

# Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik

*by Supani Supani*

---

**Submission date:** 29-May-2023 09:45PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2104626570

**File name:** Isi\_Perkembangan\_Wakaf\_di\_Indonesiai\_15x22\_WM\_1.pdf (14.4M)

**Word count:** 65283

**Character count:** 493305

**Perkembangan**  
**HUKUM**  
**Wakaf**  
**DI INDONESIA**  
Teori dan Praktik

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**Perkembangan**  
**HUKUM**  
**Wakaf**  
**DI INDONESIA**

**Teori dan Praktik**

**Dr. Supani, M.A.**

EDITOR

**Ainul Yaqin, M.Sy.**



**PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA:**

**Teori dan Praktik**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-279-2

15 x 22 cm

x, 296 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2022

**Kencana. 2022.1710**

**Penulis**

Dr. Supani, M.A.

**Editor**

Ainul Yaqin, M.Sy.

**Desain Sampul**

Suwito

**Penata Letak**

Suwito & Iam

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia dan pertolongan sehingga penulisan buku ini bisa diselesaikan. Selawat serta salam kami sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw..

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh DIPA UIN Saizu selama dua tahun, dan poin utama buku ini menjelaskan pembaharuan hukum wakaf di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf. Dalam usahanya memahami dan menelaah peraturan perundang-undangan tentang wakaf, buku ini hendak menawarkan berbagai aspek kebaruan dan metode pembaruan. Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa pembaruan hukum wakaf di Indonesia terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek manajemen, dan aspek pendayagunaan wakaf. Adapun metode pembaruannya melalui metode *takhshish al-qadla*, *tafiq/takhayyur*, *siyasah syariyyah*, dan reformulasi fikih.

Poin kedua buku ini menjelaskan penerapan aturan perundang-undangan tentang tukar guling tanah wakaf. Buku ini menyuguhkan studi kasus tukar guling tanah wakaf di dua desa, yakni Desa Keniten Kedungbanteng dan Desa Rempoah Baturraden Kabupaten Banyumas. Dari studi kasus di dua desa tersebut tampak keterlibatan pemerintah dalam rangka melindungi harta benda wakaf sebagai milik Allah (milik publik) agar tidak mudah dipindahmilikkan oleh dan kepada siapa pun, sehingga dalam praktiknya dirasakan sangat ketat dan menyulitkan.

Bab Pertama buku ini membicarakan pendahuluan,

sedangkan Bab Kedua membicarakan hukum Islam dan eksistensinya, Bab Ketiga membicarakan ketentuan wakaf dalam fikih klasik, Bab Keempat mengetengahkan aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, Bab Kelima buku ini menjelaskan nuansa dan metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia, sedangkan Bab Keenam dan Ketujuh berbicara diskursus tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah dan Desa Keniten.

Buku ini, tentu saja, tidak akan terwujud tanpa bantuan berbagai pihak, yang tidak semuanya dapat disebutkan satu persatu. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, terutama kepada Mas Ainul Yaqin, M.Sy., yang telah melakukan editing naskah sampai jadi buku, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyumas yang telah memberikan darmanya untuk pengembangan wakaf di Banyumas yang juga membersamai kami dalam proses penelitian lapangan.

Ucapan terima kasih saya yang tak terhingga untuk istri saya, Enung Asmaya, M.A. Kendati dia sibuk menjalankan tugasnya sebagai dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tetapi tetap penuh pengertian, perhatian, dan selalu memberikan dukungan kepada saya selama penyusunan buku ini. Buat ketiga anak saya, Imam Baihaqi, Fairuz Amelia, dan Aruni Ghina Shofia, yang tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat di saat mereka harus hijrah berada di pondok pesantren. Dengan kesabaran dan cinta, mereka selalu “ada” selama penulisan karya ini.

Akhirnya, saya berharap tulisan ini bisa memberikan manfaat baik di kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Saya menyadari bahwa setelah sesuatu selesai ditulis, maka akan tampaklah kelemahannya, oleh karena itu tegur sapa dari para pembaca adalah hal yang dinantikan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

*Wallahu alamu bi al-shawab*

Purwokerto, 5 September 2022

**Supani**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
<b>BAB 1</b> PENDAHULUAN	1
<b>BAB 2</b> HUKUM ISLAM DAN EKSISTENSINYA	9
A. Pengertian Hukum Islam.....	9
B. Fungsi Hukum Islam, sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial.....	12
C. Hukum Islam dan Perubahan Sosial.....	15
D. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	26
<b>BAB 3</b> KETENTUAN WAKAF DALAM FIKIH KLASIK	51
A. Pengertian Wakaf.....	51
B. Dasar Hukum Wakaf.....	61
C. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat-syarat Wakaf.....	63
D. Macam-macam Wakaf.....	84
<b>BAB 4</b> PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA; DARI FIKIH MENJADI UNDANG-UNDANG	89
A. Pembaruan pada Aspek Peraturan.....	90
B. Ruang Lingkup Jenis Harta Benda Wakaf.....	96
C. Pembinaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Badan Wakaf Indonesia.....	101
D. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf oleh Ke-Nazir-an.....	103
E. Perubahan Status Harta Benda Wakaf.....	109
F. Jangka Waktu Wakaf.....	112
G. Pembuktian Wakaf Menurut Syara' dan Undang-Undang.....	114



<b>BAB 5 NUANSA DAN METODE PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA</b>	<b>117</b>
A. Takhshish al-Qadhâ' .....	121
B. Metode Takhayyur (Eclectic Expedient).....	122
C. Siyasah al-Syar'iyah .....	124
D. Metode Reformulasi .....	131
<b>BAB 6 DISKURSUS TUKAR-MENUKAR HARTA BENDA WAKAF</b>	<b>133</b>
<b>BAB 7 PRAKTIK TUKAR-MENUKAR TANAH WAKAF: STUDI KASUS DESA REMPOAH, BATURADEN DAN DESA KENITEN, KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS</b>	<b>149</b>
A. <b>6</b> Praktik Tukar-menukar Tanah Wakaf di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden .....	149
B. <b>6</b> Praktik Tukar-menukar Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng....	166
C. Analisis Teknis Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) .....	184
D. Otoritas Ulil Amri dalam Membuat Regulasi Administrasi Perwakafan .....	187
E. Analisis Tujuan dan Alasan Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Rempoah Baturaden .	193
F. Analisis Tujuan dan Alasan Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Keniten Kedungbanteng .....	197
<b>BAB 8 KESIMPULAN</b>	<b>205</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>207</b>
<b>LAMPIRAN 1: UU NO. 41 TAHUN 2004 BESERTA PENJELASANNYA</b>	<b>215</b>
<b>LAMPIRAN 2: PP NO. 42 TAHUN 2006 BESERTA PENJELASANNYA</b>	<b>242</b>
<b>LAMPIRAN 3: PP NO. 25 TAHUN 2018 BESERTA PENJELASANNYA</b>	<b>281</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>293</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	-
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

ط	th
ظ	zh
ع	'
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y

### Vokal Panjang

ا : â

ي : î

و : û

PRENADAMEDIA GROUP

Tuntutan reformasi hukum Islam dari sejak wafatnya Rasulullah sampai sekarang mutlak dibutuhkan, karena adanya dua hal yang memiliki sifat berbeda, yakni sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah)—di satu sisi bersifat tetap atau tidak bertambah sejak wafat Rasulullah, sementara di sisi lain, persoalan hukum terus berkembang (bersifat dinamis) seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan dan perubahan sosial menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan manusia. Realitas ini juga digambarkan oleh ulama dengan ungkapan yang sering muncul dari mereka *al-nushûsh mutanâhiyah, wa al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah*<sup>1</sup> (nas-nas itu terhenti/terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi tidak terbatas). Agar Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dapat menjawab setiap persoalan yang berkembang, maka di sinilah urgensi dari ijtihad para ulama dalam melakukan pembauran atau reformasi hukum Islam sangat dibutuhkan.

Fikih,<sup>2</sup> sebagai interpretasi dari syariah (nas-nas

<sup>1</sup> Imam al-Suyûthi, *Taisîr al-Ijtihâd*, Maktabah al-Tijâriyah—Makkah al-Mukarramah, 1982, h. 22. Redaksi lain seperti yang disampaikan oleh Ibn Rusyd dalam kitab *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra), Juz 1, t.th., hlm. 2, adalah "*anna al-waqâ'i' bain asykhâsh al-unâsi ghair mutanâhiyah, wa al-nushûsh wa al-af'âl wa al-iqrârât mutanâhiyah*".

<sup>2</sup> Fikih atau hukum Islam merupakan sistem hukum di dalam Islam yang bertujuan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Fikih bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, ia mencakup seluruh bidang kehidupan, etika, keagamaan, politik, dan ekonomi. Hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum Muslim dalam segala aspeknya baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karakteristiknya yang serba mencakup inilah, yang menempatkannya pada posisi penting dalam pandangan umat Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah), memiliki watak dinamis. Hal ini sesuai dengan ungkapan para pakar hukum Islam bahwa hukum Islam itu "*shâlih li kull zamân wa makân*" (sesuai untuk dipedomani dalam segala waktu dan tempat). Dengan wataknya yang dinamis itu, fikih hendaknya memiliki dinamika yang sangat tinggi dan mampu mengakomodasi segala persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial. Kedinamisan fikih (hukum Islam) itu telah diisyaratkan oleh wahyu Al-Qur'an yang terakhir, bahwa agama Islam telah dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah saw. sebagai rasul yang terakhir.<sup>3</sup>

Fenomena fikih boleh dikatakan sangat kontras dengan fenomena iptek yang terus mengalami sofistikasi. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terus melaju dengan cepat, hendaknya diimbangi dengan fikih yang canggih pula. Kenyataannya sekarang fikih bergerak sangat lamban bahkan terkesan mandek. Fikih lama dengan kukuh kita pegangi, sementara itu fikih baru belum juga lahir, misalnya fikih yang berbicara tentang dunia internet, transaksi di bursa saham, sistem perbankan, dan lain-lain.

Kewajiban umat Islam (terutama hakim—selaku penegak hukum—dan ulama serta mufti) untuk berijtihad, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik dalam konsep fikih Islam maupun perundang-undangan (nasional), tidaklah perlu diperdebatkan.<sup>4</sup> Legalitas tersebut dapat ditangkap dari sikap memuji Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal ketika akan memusnahkan perkara dengan ijtihad, manakala tidak ditemui hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal demikian termaktub dalam Hadis sahabat Mu'adz ibn Jabal sewaktu beliau diutus ke Yaman:

---

Bahkan sejak awalnya, hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *par excellence*—suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para pengamat Barat menilai: "Adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam". Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction in Islamic Law*, (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), h. 1. Juga Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 33.

<sup>3</sup> Satria Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: memposisikan K.H. Ali Yafie* dalam buku *70 Tahun KH. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 146).

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq, *Hakim Agama dan Rekonstruksi Ijtihad*, Walisongo menumbuhkan inovasi dan kreasi ilmiah, Ed. 30 & 31, Mei 1990 M/Syawal 1410 H., hlm. 72.



“Bahwa Rasulullah mengutus Mu’adz ibn Jabal ke Yaman. Tanya Rasulullah kepadanya: Bagaimana kamu memutus perkara? Saya akan memutus perkara dengan ketentuan yang ada dalam Kitabullah, jawabnya. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah, bagaimana? Dengan Sunnah Rasulullah. Jika dalam Sunnah Rasulullah tidak ada, bagaimana? tanya Nabi lebih lanjut. Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri, jawabnya. Lalu Rasul bersyukur segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasul.” (HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Begitu besarnya nilai legalitas ini, sehingga sekalipun hasil ijtihad itu salah (keliru) masih tetap memperoleh <sup>32</sup>tu pahala (*ajr wâhid*), dan dua pahala jika hasil ijtihadnya benar. Sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Dari ‘Amr ibn ‘Ash, ia mendengar Rasulullah <sup>32</sup>sabda: Apabila hakim memutus perkara dengan berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala, dan apabila berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.”<sup>6</sup>

Hal penting yang menjadi catatan sejarah dalam kaitannya dengan kemampuan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial itu adalah: *pertama*, keluwesan sumber hukum Islam, artinya Al-Qur’an di samping mengandung hukum-hukum yang terperinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. *Kedua*, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Mengingat kerja ijtihad memerlukan kesungguhan dan keahlian tentang Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu, maka yang melakukan ijtihad hanyalah mereka yang mempunyai keahlian untuk itu. *Ketiga*, berijtihad dengan metodologi ushul fikih, dalam usaha menggali makna Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Dengan ushul fikih, kajian Al-Qur’an dan Sunnah dapat dikembangkan dari segi substansi di samping dapat dikembangkan dari segi kebahasaannya. Tak heran kalau pengembangan hukum Islam melalui kajian Al-Qur’an dari segi substansinya lebih banyak menampung masalah-masalah baru.

Para imam mujtahid masa silam, berpegang teguh pada prin-

<sup>5</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Juz II*, Kitab al-Ahkâm, bab Mâ jâ’a fi al-qâdi kaifa yaqdi, (Beirut: Dar al-Fikr), t.th., hlm. 394.

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif li al-Thab’i wa al-Nasyri’), t.th., hlm. 62.



sip “seseorang yang berijtihad harus mengetahui batas kewenangan ijtihad dalam wahyu Allah,” agar mengetahui mana yang menjadi lapangan ijtihad, dan mana yang tidak. Hasil ijtihad yang menyimpang dari prinsip tersebut khususnya dan kaidah-kaidah ushul fikih umumnya, biasanya tidak akan bertahan lama. Maka, dari sekian banyak mazhab yang muncul dalam sejarah hukum Islam, mazhab yang bertahan lama dan dianut oleh umat Islam sampai sekarang di kalangan Sunni adalah empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Dan dengan berpegang kepada metodologi ijtihad itu pula secara bertanggung jawab masing-masing mujtahid berani mengatakan bahwa hasil ijtihadnya adalah hukum Allah atau Rasul-Nya.<sup>7</sup>

Untuk melihat perkembangan hukum Islam di berbagai negara, Anderson dalam buku *Islamic Law in the Modern World* membuat tipologi pembaruan hukum Islam di berbagai negara Muslim menjadi tiga, yakni (1) negara yang masih menganggap syariah sebagai dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya, seperti Arab Saudi, (2) Negara yang membatalkan hukum syariah dan menggantinya dengan hukum sekuler, seperti Turki, dan (3) negara yang menempuh jalan kompromi antara hukum syariah dan hukum sekuler, seperti Mesir, Syiria, dan Irak.<sup>8</sup>

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama-cendekiawan dalam memformulasikan kembali norma-norma yang berasal dari kitab suci dan Sunnah Rasul menjadi rumusan doktrin atau fikih Islam Indonesia.<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, ketika melakukan identifikasi usaha-usaha menjadikan hukum Is-

<sup>7</sup> Sri Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*, hlm. 147-150.

<sup>8</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (Connecticut: Greenwood Press, 1959), hlm. 83. Edisi Indonesia, *Hukum Islam di Dunia Modern* (terj.) Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 89-90.

<sup>9</sup> Menurut Ahmad Rofiq, bahwa hasil pemikiran ulama itu terbagi menjadi empat macam; 1) fikih: hasil ijtihad ulama yang didasarkan pada dalil terperinci. 2) fatwa: hasil ijtihad mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. 3) Keputusan pengadilan: keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan; 4) undang-undang: peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif/sulthah tasyri’iyyah dan undang-undang itu diberlakukan dan ada sanksinya. Lihat juga pada Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). Lihat juga pada Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 30-31.



lam berlaku kembali secara nyata di Indonesia, ia mengategorikan formulasi hukum Islam menjadi empat, yakni (1) kebijaksanaan administratif, (2) aturan tambahan, (3) meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru, (4) reinterpretasi atau reformulasi.<sup>10</sup> Menurut Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, sejak era 1970-an reformasi hukum Islam di Indonesia tampaknya tidak bisa dibendung oleh siapa pun, terutama hukum perdata Islam (perkawinan, kewarisan, perwakafan, waris, hibah, wasiat, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain).<sup>11</sup>

Wakaf sebagai salah satu konsep filantropi<sup>12</sup> dalam Islam, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan Islam, baik di bidang peribadatan maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya harta wakaf yang difungsikan sebagai sarana pelaksanaan ibadah, seperti untuk pembangunan masjid, mushalla, maupun untuk sarana pengembangan masyarakat, seperti untuk lembaga pendidikan dan kesehatan, lembaga so-

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 87.

<sup>11</sup> M.A. Sahal Mahfudz, "Pengantar", dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. xiii.

<sup>12</sup> Filantropi (ajaran kedermawanan), merupakan ajaran etika yang fundamental, yang bersumber dari ajaran agama maupun ajaran yang semata-mata didasarkan pada rasa kemanusiaan, seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Yunani dan Romawi pra-Kristen (misalnya santunan kepada fakir miskin, membangun tempat perlindungan tentara, dan lain-lain). Dalam doktrin dan praktik keagamaan di berbagai wilayah di dunia, meski menggunakan istilah yang berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama, yakni ajaran kesetiakawanan terhadap sesama manusia. Ada yang menyebut dengan istilah karitas (*charity*), yang berarti kecintaan kepada sesama manusia, dan adakalanya menggunakan istilah filantropi (*voluntary action for the public good/tindakan sukarela untuk kebaikan umum*). Lihat Mark C. Cohen, *Poverty and Charity in The Jewish Community of Medieval Egypt* (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 4. Robert L. Payton, *Philanthropy: Voluntary Action for The Public Good*, dalam <http://www.paytonpapers.org>.

<sup>13</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفست عندي من 53  
فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت 85 بست أصلها وتصدقت بما  
فتصدق بما عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث قال وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي  
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف  
ويطعم غير متمول. (رواه مسلم)





sial yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, dan lain-lain.

Sesuai dengan Hadis Nabi saw.,<sup>13</sup> bahwa ide dasar wakaf sesungguhnya memberikan semangat memproduktifkan harta untuk kepentingan umat manusia. Hal ini dapat dipahami dari redaksi “tahanlah asal bendanya dan sedekahkan hasilnya”. Namun demikian, cita-cita luhur dan mulia dari ajaran wakaf ini belum seluruhnya tergambarkan dalam praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam rangka memberikan solusi berbagai persoalan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, setidaknya sampai sekarang, pemerintah Indonesia secara konseptual telah melakukan banyak hal. Di antaranya terlihat dari kesungguhan pemerintah dalam memberikan payung hukum berupa perundang-undangan terkait dengan wakaf, yakni UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, serta beberapa Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Namun demikian, berbagai peraturan ini pun belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan sebagian Muslim masih berorientasi kepada fikih klasik semata.

Berbagai konsep baru mengenai wakaf yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah gambaran dari dinamisasi fikih, misalnya terkait dengan harta benda yang diwakaf-

13

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, r.a. bahwa ‘Umar ibn Khatthâb mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasûlullâh saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. ‘Umar berkata kepada Rasûlullâh saw.: Ya Rasûlallâh! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasûlullâh bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allâh, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.” (HR. Muslim).



kan, adanya kebolehan wakaf berjangka waktu kebalikan penukaran benda wakaf, dan lain-lain yang di dalam kitab fikih klasik tidak banyak ditemukan. Oleh karena itu, buku ini berusaha melakukan telaah terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai baru dalam perundang-undangan yang difokuskan pada keberanjakan fikih klasik menuju perundang-undangan agar diketahui pola bentuk dan metode pembaharuannya. Di samping itu, dalam buku ini diuraikan pula terkait pengelolaan wakaf, khususnya terkait tukar-guling tanah wakaf yang terjadi di beberapa tempat untuk memberikan gambaran dinamika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia.



PRENADAMEDIA GROUP

### A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Istilah hukum Islam sesungguhnya merupakan istilah khas yang hanya ditemukan di Indonesia, yang dalam penggunaan kesehariannya mengandung kerancuan (ambiguitas), yakni digunakan sebagai padanan kata syariah dan kadang digunakan sebagai padanan kata fikih. Di negara Barat, dikenal dua istilah, yakni *Islamic Law* (*al-syari'ah al-islamiyyah*) dan istilah *Islamic Jurisprudence* sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islâmi*. Dalam khazanah Islam, kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang berbeda, meskipun keduanya memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam penggunaannya, *al-syari'ah al-islamiyyah* sering dipahami sebagai landasan hukum yang hanya dapat diaplikasikan setelah mengalami persentuhan dengan akal (*ra'yu*) manusia, yang diformulasikan ke dalam terminologi *al-fiqh al-islâmi*.<sup>14</sup>

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku umat Islam. Istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Joseph Schacht menjelaskan

bahwa hukum Islam adalah keseluruhan *khithab* Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya.<sup>15</sup> Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat kepada pengertian syariah.

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai gabungan dari kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak-tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dari definisi ini, maka hukum Islam lebih dekat dengan makna fikih.<sup>16</sup>

Muhammad Yusuf Musa membedakan antara istilah syariah dan fikih pada tiga aspek. *Pertama*, pada aspek ruang lingkupnya, bahwa syariah memiliki cakupan yang lebih luas dari pada fikih. Syariah meliputi seluruh ajaran Islam (akidah, akhlak dan hukum bagi suatu perbuatan), sedangkan fikih hanya mencakup hukum suatu perbuatan saja. *Kedua*, pada aspek subjek/sumbernya, bahwa syariah bersumber dari Allah, sedangkan fikih bersumber dari mujtahid/ulama. Dari subjek yang berbeda ini pula kemudian melahirkan perbedaan sifat keduanya, yakni syariah bersifat sempurna (absolut), universal, dan abadi kebenarannya, sedangkan fikih bersifat relatif, dapat berubah sesuai dengan perubahan pemahaman *fâqih* (ahli fikih) yang dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi sosialnya. *Ketiga*, perbedaan pada aspek mula-mula penggunaan kedua istilah tersebut dalam tataran teknis. Bahwa istilah syariah telah digunakan sejak awal sejarah Islam, sedangkan istilah fikih baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keagamaan Islam pada abad kedua hijriyah.<sup>17</sup>

Fikih sebagai aktivitas penalaran manusia dalam mencoba memahami syariah, tentu sangat dipengaruhi oleh kapabilitas, sosio-

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964), hlm. 1.

<sup>16</sup> Lihat Amir Syarifudin, *Ushul fikih Jilid 1* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 5. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. ke-1, hlm. 7

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirâsah al-Fiqh al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), Cet., ke-3, hlm. 7-10.



kultural dan sosiopolitik fuqaha yang bersangkutan. Oleh karena itu wajar jika terjadi perbedaan pendapat<sup>32</sup> fuqaha dalam kasus yang sama. Hal ini menjadi karakteristik fikih yang tidak dapat dihindari. Karena itu fikih dapat mengandung multi-kebenaran, meskipun tidak terbebas dari sifatnya yang nisbi. Ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw.: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد (apabila seorang hakim melakukan ijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, dan apabila ia berijtihad dan salah, baginya satu pahala).<sup>18</sup>

Bahwa fikih itu digali dan ditemukan dari nash Al-Qur'an dan Sunnah melalui pen<sup>32</sup>ran dan *istidlâl* (penggunaan dalil) seorang mujtahid atau faqih. Dan dalam batas tertentu *fikih* harus menerima perubahan dan pembaruan, akibat perubahan dan perbedaan ruang dan waktu. Sebagai contoh klasik, Imam Syafi'i memiliki pendapat hukum yang dikenal dengan *qaul qadîm* (ketika masih di Irak) dan *qaul jadîd* (ketika pindah ke Mesir). Dari sini dapat dikatakan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas dan fleksibilitas tinggi, dibangun atas dasar universalitas syariah yang cocok untuk segala situasi dan tempat (صالح لكل زمان ومكان).<sup>19</sup>

N.J. Coulson menggambarkan bahwa hukum Islam sebagai hukum Tuhan dan hukum ulama, mengandung konflik dan ketegangan antara keduanya, sebab hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) adalah murni pemikiran ulama.<sup>20</sup> Namun menurut Ahmad Rofiq, analisis

<sup>18</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risâlah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 494.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 20.

<sup>20</sup> Terdapat enam pasangan pilihan yang menggambarkan adanya perbedaan/konflik antara syariah dan fikih. *Pertama*, wahyu dan akal. Bahwa syariah didasarkan pada wahyu, sedangkan fikih didasarkan pada akal manusia/mujtahid. *Kedua*, keseragaman dan keberagaman, yang artinya bahwa syariah itu satu dan seragam, dan berlaku di mana pun ia dijadikan *rule of law* dalam suatu komunitas sosial, sedangkan fikih itu beragam dan sangat dipengaruhi oleh perumusannya. *Ketiga*, Otoritarianisme dan liberalism, maksudnya bahwa yurisprudensi Islam adalah suatu usaha spekulatif untuk memahami secara saksama istilah-istilah hukum Allah. Apakah otoritas ajaran yang dihasilkan dalam praktiknya telah diperintahkan untuk diikuti ulama yang bertugas menggali hukum maupun para hakim yang bertugas menerapkannya. Apakah—dalam kasus-kasus baru—seorang *fâqih* atau hakim memperoleh kebebasan pribadi untuk menentukan keputusan atau ia wajib mengikuti otoritas tertentu dan spekulatif. *Keempat*, idealisme dan realisme, artinya bahwa syariah bersifat ideal yang ingin mewujudkan suatu masyarakat dalam wujudnya yang ideal, namun dalam kenyataannya melalui yurisprudensi, para ulama lebih menekankan kepada pertimbangan praktis. *Kelima*, hukum dan moralitas, artinya, syariah adalah hukum sekaligus moral, sedangkan fikih/yurisprudensi yang karena



demikian itu tidak bisa seluruhnya ditolak, karena kalau dicermati antara syariah (bersumber dari wahyu) dengan fikih (bersumber dari ulama) memang memiliki perbedaan, meski tidak harus dipertentangkan.<sup>21</sup> Analisis N.J. Coulson ini dinilai oleh Muslehudin sebagai penemuan atau kesalahpahaman Coulson terhadap hukum Islam. Konflik dan ketegangan tidak akan muncul, jika ditelusuri alur dan aktualisasi syariah yang berdasar wahyu, menjadi sebuah hukum yang hidup di masyarakat, melalui landasan epistemologi yang dirintis para sahabat dan dikristalisasikan oleh para *fâqih*, yang kemudian terbentuk mazhab-mazhab dalam fikih Islam. Karena, betapapun penalaran yang dilakukan para yuris Islam tetap berlandaskan kepada dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadis.<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, bagaimanapun usaha atau analisis N.J. Coulson yang mencoba mereduksi Hukum Islam ke dalam tingkatan murni yurisprudensi, yang karenanya akan selalu mengalami perubahan, maka sumbangan pemikirannya patut dipertimbangkan. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa hukum Islam sebagai aktivitas penalaran manusia dilaksanakan dalam rangka memformulasikan nilai-nilai dan norma-norma syariah menjadi aktual dalam masyarakat.<sup>23</sup>

#### B. FUNGSI HUKUM ISLAM, SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN REKAYASA SOSIAL

Fungsi hukum secara umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, antara lain:

1. Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak atau melakukan hubungan satu dengan yang lain.
2. Sebagai *a tool of social engeneering*, yakni sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pri-

---

wataknya yang eksoteristik, lebih menekankan sisi formalistik. *Keenam*, stabilitas dan perubahan, artinya syariah bersifat stabil sedangkan *fikih* cenderung mengalami perubahan. Lihat, Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in the Islamic Jurisprudence*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 25.

<sup>22</sup> Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 18.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 28.



badi maupun dalam hidup bermasyarakat.

3. Sebagai *a tool of social control*, alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila.
4. Sebagai *a facility on of human interaction*, hukum tidak hanya menciptakan ketertiban tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Agar fungsi hukum sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan, maka hukum itu tidak boleh statis tetapi harus dinamis dan harus diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini, Ahmad Musthafa al-Marâghi<sup>24</sup> mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu tidak sama, berbeda satu dengan yang lain, yang disebabkan karena ada perbedaan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu di mana hukum itu dirasakan suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman.

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu, dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang sepatutnya diaturnya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.

Kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Apakah ciri yang menandai adanya ke-

---

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsir al-Marâghi*, Juz 1, Cairo: Musthafa al-Halabi, t.th. hlm. 182.





senjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogianya diaturnya, sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum? Ciri atau tanda itu adalah ditandai dengan tingkah laku warga masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan.

Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dari masyarakat, maka perubahan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat. Perubahan yang direncanakan hendaknya dilakukan secara menyeluruh sehingga perubahan tersebut akan berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan yang lain dan menjadi sarana untuk perubahan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.

Khusus terkait dengan hukum agama (Islam), terdapat pertanyaan apakah eksistensi hukum Islam memainkan fungsinya sebagai *blue-print* atau cetak biru dari Tuhan untuk merekayasa sosial masyarakat, ataukah sebaliknya hukum Islam sebagai formulasi hukum hasil rekayasa sosial? Jika yang terakhir yang terjadi, maka hukum Islam adalah semata-mata produk sejarah oleh suatu komunitas.

Islam memang tidak menafikan sama sekali sebuah praktik dan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai kebiasaan yang mengikat, tetapi penerimaan kebiasaan tersebut melalui seleksi yang sangat ketat, yang muaranya adalah terealisasinya kemaslahatan dalam masyarakat. Dan dalam inovasi hukum, kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang di masyarakat yang dianggap baik tersebut tidak boleh bertentangan dengan gagasan dasar Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>25</sup> Kaidah *al-'âdah muhakkamah* yang nyaris diterima secara konsensus oleh semua mazhab hukum adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menjustifikasi praktik hukum yang dianggap positif di dalam masyarakat. Penerapan kaidah ini dikenal dengan metode induksi (*istiqrâ'i*).<sup>26</sup>

Dapat dikatakan bahwa hukum Islam dalam batas-batas tertentu dapat menerima kebiasaan yang dianggap baik di masyarakat seba-

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 33 dan 38.

<sup>26</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 52.



gai norma hukum. Inilah yang dimaksud dengan hukum Islam sebagai hasil dari rekayasa sosial (proses perubahan sosial). Dan menurut Ahmad Rofiq, hukum tidak hanya semata-mata dilihat dari hasil atau produk perjanjian sebuah komunitas, tetapi tolok ukur *syar'î* menjadi amat penting di tempatkan sebagai paradigma pembinaan hukum Islam.<sup>27</sup>

### C. HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan berlaku untuk semua manusia.<sup>28</sup> Keuniversalan ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensivitas kandungan ajarannya mampu memberikan solusi setiap permasalahan yang timbul seiring dengan perubahan waktu, sehingga seluruh aktivitas umat ter-cover dalam kandungan ajaran Islam.<sup>29</sup> Universalitas ajaran Islam bisa dipahami karena Islam dibawa oleh nabi dan rasul terakhir.<sup>30</sup>

Syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rasulullah saw. Artinya nas Al-Qur'an dan Sunnah secara kuantitas sudah tidak bertambah dan dikurangi. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang terus yang membawa implikasi hukum, yang disebabkan oleh akulturasi budaya lokal. Sehingga di kalangan ahli hukum Islam sering dijumpai ungkapan; *al-nushûsh mutanâhiyah, wa al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah* (nas-nas itu terhenti, sedangkan peristiwa yang terjadi tidak terhenti). Dari kenyataan di atas diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjawab setiap persoalan yang muncul.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 39.

<sup>28</sup> Dipahami dari QS. *as-Saba'* [34]: 28, yang artinya "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." dan QS. *al-Anbiya'* [21]: 107, yang artinya "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49.

<sup>29</sup> Perhatikan QS. *al-Nahl* [16]: 89, yang artinya "... dan Kami turunkan kepadamu Alkitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

<sup>30</sup> QS. *al-Ahzab* [33]: 40 menjelaskan bahwa Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi.



Inilah yang sering disebut sebagai “ijtihad”.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kemestian dan metode ijtihad—yang dikenal dengan ushul fikih—mutlak harus dikuasai oleh orang-orang yang akan melakukannya. Di samping persoalan hukum, tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan terus.<sup>32</sup>

Menurut ahli sosiologi, ada dua perubahan yang terjadi di masyarakat, *pertama* perubahan yang terjadi tanpa disengaja, diusahakan, dan tanpa direncanakan oleh manusia, yang dikenal dengan *unintended-change* atau *unplanned change*. *Kedua*, perubahan yang terjadi karena direncanakan/diusahakan oleh manusia sebagai *agent of change*, yang sering dikenal dengan istilah *intended change/planned change*.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Lihat Imam al-Suyûthi, *Taisîr al-Ijtihâd*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijâriyah, 1982), hlm. 22. Redaksi lain seperti yang disampaikan oleh Ibn Rushd dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihaâyah al-Muqtashid*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), Juz 1, hlm. 2, adalah “*anna al-waqâ’i’ bain asykhâsh al-unâsi ghair mutanâhiyah, wa al-nushûs wa al-af’âl wa al-iqrârât mutanâhiyah.*”

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 39. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu bersumber dari dalam dan luar masyarakat itu sendiri. Faktor internnya adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru (misalnya penemuan tentang mobil, dan lain-lain), pertentangan (*conflict*) masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Adapun faktor luarnya adalah lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia (seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain), peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adapun beberapa faktor pendorong proses perubahan sosial adalah; kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, sistem terbuka lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Sebaliknya ada beberapa faktor penghalang terjadinya perubahan, yakni kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap tradisional masyarakat, rasa takut terjadi kegoyahan integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru dan sikap tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan, dan nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. ke-20, hlm. 352-366. Lihat juga Koentjaraningrat, *Pengantar, Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. ke-3, hlm. 161, dan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke-19, hlm. 112-113.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 349-350. Menurut Badri Chaeruman, ada ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya perubahan alam secara terus-menerus, tanpa diusahakan oleh manusia, misalnya QS. *Ali Imran*: 140, yang artinya “... *Dan hari-hari itu Kami peredarkan di antara manusia*”. Adapun perubahan yang diusahakan dan direncanakan oleh



Menurut M. Quraish Shihab, pakar tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an asal Indonesia, ada dua syarat pokok terlaksananya perubahan. *Pertama*, adanya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai atau ide, dan yang *kedua*, adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut.<sup>34</sup> Bagi Jalaluddin Rakhmat, perubahan sosial yang bergerak melalui rekayasa sosial harus dimulai dengan perubahan cara berpikir. Mustahil ada perubahan ke arah yang benar, kalau kesalahan berpikir masih menjebak benak kita.<sup>35</sup>

Realitas perubahan masyarakat tersebut mendorong para ulama merumuskan landasan epistemologis hukum Islam, atau dalam term teknis lebih dikenal dengan metode ijtihad atau metode *istinbâth*.<sup>36</sup> Perumusan landasan epistemologis tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial budaya dan politik yang pasti terjadi, yang juga membawa problematika hukum. Tegasnya, agar hukum Islam yang dibangun tetap memiliki akseptabilitas dan fleksibilitas yang tinggi terhadap tuntutan ruang dan waktu.<sup>37</sup>

---

manusia, misalnya disebutkan dalam QS. *ar-Ra'd*: 11, yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri...". Lihat Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet. ke-1, hlm. 29. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-11, hlm. 246.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-11, hlm. 246.

<sup>35</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. ke-2, hlm. 1.

<sup>36</sup> Abu Hanifah dikenal dengan metode *istihsân* yang bermuara pada opini bebas, Imam Malik ibn Anas lebih dikenal dengan metode *mashlahah mursalah* dan amal ahli Madinah, Imam Syafi'i menolak keduanya dengan mengedepankan metode *qiyâs* atau analogi, dan dia mengidentikkan ijtihad dengan *qiyâs*, karena menurutnya, Al-Qur'an secara garis besar telah cukup akomodatif dan antisipatif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik. Karena itu tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan hukum kecuali dengan *qiyâs*. Lihat Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Risâlah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 477, 501.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 42. Menurut Ma'ruf Amin, telah terjadi dinamika ijtihad umat Islam. Jika pada tahun 1990-an umat Islam mengalami periode *tajdid al-afkâr* (pembaharuan pemikiran) dengan menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji* (mengikuti pendapat ulama secara tekstual sekaligus mengikuti metodologinya). Berpikir *qaulan wa manhajan* artinya bisa merespons persoalan walaupun tidak ada *qaul* dan bisa menjawab segala permasalahan karena menggunakan metode. Zaman sekarang, menurut Ma'ruf Amin, bisa dikategorikan sebagai periode *tashfiyah afkâr* (penjernihan pemikiran). Kalau dahulu terdapat upaya mendinamisasi pemikiran, sekarang malah justru kebablasan, liberal, karena itu perlu ada penjernihan pemikiran. Lihat Ma'ruf Amin, "Fatwa dan Perubahan Sosial (Sebuah Pengantar)" dalam Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan*



Ketika teks nas Al-Qur'an dan Sunnah (*al-nushûsh al-syar'iyah*) tidak mungkin lagi bertambah, sementara ajaran Islam sebagai risalah terakhir mesti tetap relevan sepanjang zaman (*shâlih li kull zamân wa makân*), maka tampak begitulah Allah mendesain landasan normatif keagamaan itu dengan tidak menjelaskan semua hal dalam bentuk terperinci. Karena jika dijelaskan secara perinci, bisa jadi Al-Qur'an dan Sunnah akan kehilangan relevansinya dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.<sup>38</sup> Dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapapun terjadi kemajuan peradaban manusia. Sementara itu peristiwa hukum, teknis, dan cabang-cabangnya mengalami perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.<sup>39</sup>

Permasalahan hukum Islam di bidang ibadah telah dicontohkan secara perinci oleh Rasulullah, namun di bidang mu'amalah, pada umumnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak memberikan rincian yang bersifat aplikatif. Sungguhpun demikian, Allah telah menyediakan indikasi (*amârat*) dan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk mengetahuinya melalui olah pikir dan ijtihad mereka. Pencarian jawaban permasalahan hukum baru yang belum ter-cover dalam *al-nushûsh al-syar'iyah* melalui pranata ijtihad membutuhkan *skill* dan persyaratan-persyaratan tertentu, karena itu tidak setiap Muslim diperbolehkan untuk berijtihad.

Salah satu pranata yang disiapkan agama bagi orang yang tidak memiliki kualifikasi mujtahid adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam menjawab permasalahan tersebut. Menurut Yusuf Qaradhawi, salah satu proyeksi ijtihad masa kini terlahir melalui proyeksi fatwa, dan merupakan lapangan ijtihad yang cukup luas, dengan mengambil bentuk fatwa individual maupun kolektif kelembagaan.<sup>40</sup> Fatwa yang paling mungkin dilaksanakan pada masa sekarang—untuk kasus-

*Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. xii.

<sup>38</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008), Cet. ke-1, hlm. 6.

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 42.

<sup>40</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), Cet. ke-2, hlm. 59.



kasus krusial—adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif, yang pada umumnya dilakukan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam suatu organisasi, misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahsul Masail al-Diniyyah Nahdlatul Ulama (LBM-NU), Majlis Tarjih Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya. Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, fatwa sebagai salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang dinamis dan kreatif.

Hukum Islam—sebagai produk pemikiran ulama—meliputi empat macam bentuk, yakni fatwa, fikih, *qadha'* (putusan pengadilan), dan *qânûn* (perundang-undangan). Fatwa dan fikih bersifat tidak mengikat (*ghair mulzimah*), sedangkan *qadha'* dan *qânûn* bersifat mengikat (*mulzimah*). *Qadha'* mengikat para pihak yang berperkara (pemohon/termohon, pendakwa/terdakwa), sedangkan *qânûn* mengikat seluruh warga negara yang dijangkau oleh undang-undang tersebut. Berikut penjelasan masing-masing produk pemikiran ulama.

*Pertama*, fatwa, berasal dari bahasa Arab *al-fatwâ*. Menurut Ibnu Manzur, kata fatwa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fatâ*, *yaftû*, *fatwan*, yang berarti baru, muda, penjelasan, penerangan.<sup>41</sup> Menurut Al-Fayumi, *al-fatwâ* berasal dari kata *al-fatâ* (pemuda yang kuat).<sup>42</sup> Secara metaforis (kiasan/*isti'ârah*), bisa dipahami bahwa seorang mufti pemberi fatwa harus memiliki kekuatan dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi yang kuat, sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Adapun menurut al-Jurjani dalam Kitab *al-Ta'rîfat*, kata *al-fatwâ* atau *al-futyâ* berarti jawaban terhadap sesuatu yang mushkil dalam bidang hukum.<sup>43</sup>

Secara terminologis, para ulama memberikandefinisidenganredaksi yang berbeda-beda, namun substansinya sama. Misalnya, menurut Yusuf al-Qaradhawi, fatwa adalah بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جوابا

<sup>41</sup> Ibnu Mandzûr, *Lisân al-ʿArab*, Juz 15, hlm. 145. Lihat juga A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), Cet. ke-14, hlm. 1033.

<sup>42</sup> Al-Fayumi, *Al-Mishbâh al-Munîr al-Gharîb; al-Syarh al-Kabîr li al-Râfi'*, (Kairo: Maktabah al-Amiriyyah, 1965), hlm. 2.

<sup>43</sup> Al-Jurjâni, *al-Ta'rîfat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 32.



جوابا على سؤال سائل, معين كان أو مبهم, فرد أو جماعة. (menerangkan hukum syarak dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya atau tidak, baik perorangan maupun kolektif).<sup>44</sup> Zamakhshari (w.358 H) mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syarak tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut Imam Syathibi (w.790 H/388 M), fatwa dalam arti *al-iftâ'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dari beberapa definisi di atas terdapat dua hal yang penting untuk dicatat; *pertama*, bahwa fatwa bersifat responsif dan dinamis. Dikatakan responsif, karena ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan (*based on demand*), yang biasanya berupa kasus yang terjadi atau nyata. Dikatakan dinamis, karena ia akan selalu menyesuaikan dengan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain pada tempat yang sama karena situasi dan kondisi sosialnya telah berubah.<sup>45</sup>

*Kedua*, bahwa kekuatan hukum fatwa tidak bersifat mengikat (*bilâ ilzâm*). Artinya, orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, atau masyarakat luas tidak diwajibkan mengikuti isi fatwa yang diberikan kepadanya. Bahwa fatwa tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Namun demikian, jika fatwa ini kemudian diadopsi menjadi putusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah atau negara tertentu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), bahwa hukum yang ditetapkan oleh mufti bersifat umum dan tidak mengikat kepada orang-perorang, sementara hasil ketetapan hakim (*qâdhi*) tertuju dan mengikat hanya kepada orang yang beperkara saja. Oleh sebab itu, kedudukan dan tanggung jawabnya sebesar pahalanya pula.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwâ Bain al-Indhibâth wa al-Tasayyub*, (Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 5.

<sup>45</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 45. Lihat juga Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 9.

<sup>46</sup> Syams al-Din Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf bi Ibn al-Qayyim al-Jau-



Ada lima istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*ifta'*), yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni:

1. *Al-iftâ'* atau *al-futyâ'*, yaitu kegiatan memberikan keterangan hukum syarak (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mengajukan pertanyaan, atau yang meminta fatwa.
3. *Mufti*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan hukum atau yang memberi fatwa.
4. *Mustafti fih*, yakni masalah, kasus, peristiwa atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. *Fatwa*, yakni materi atau jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.<sup>47</sup>

Menurut Amir Syarifudin, *ifta'* adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syarak oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>48</sup> Dan *Ifta'* lebih khusus dari ijtihad.<sup>49</sup> Dari rumusan sederhana tersebut dapat dipahami hakikat atau ciri-ciri khusus dari berfatwa adalah sebagai berikut: (1) ia adalah usaha memberikan penjelasan; (2) penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syarak yang diperoleh melalui hasil ijtihad; (3) yang memberikan penjelasan adalah orang yang ahli di bidang yang dijelaskan itu; dan (4) penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

*Mustafti* adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad,<sup>50</sup> atau orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum syarak baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada orang lain supaya ia mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Adapun fatwa adalah hu-

<sup>65</sup> ziyah, *Ilâm al-Muwâqî'in 'an Rabb al-'Alamîn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, Cet. ke-8, hlm. 30-31.

<sup>47</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 21. Lihat juga Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 1, hlm. 326.

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 429.

<sup>49</sup> <sup>53</sup> hammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 401.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1986), Juz 2, Cet. ke-1, hlm. 1156.





kum syarak hasil ijtihad seorang mujtahid yang disampaikan kepada *mustafti*. Jadi apabila yang disampaikan *mufti* kepada *mustafti* itu bukan hasil ijtihad; yakni hukum yang jelas dan terdapat dalam nas yang jelas (*shârih*), maka tidak disebut fatwa tetapi lebih tepat disebut *râwi*.<sup>51</sup>

Para pakar ushul fikih mengelompokkan syarat-syarat *mufti* kepada empat kelompok. *Pertama*, syarat umum (mukalaf, Muslim, balig, dan sempurna akalnya). *Kedua*, syarat keilmuan (antara lain *mufti* harus mengetahui secara baik dalil-dalil *sam'i* dan dalil-dalil *'aqli*). Artinya ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. *Ketiga*, syarat kepribadian, yakni adil dan tepercaya. Dua syarat ini dituntut dari seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan bagi umat dalam beragama. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa syarat ketiga ini tidak dituntut dari seorang mujtahid, sebab ia hanya bertugas meneliti dan menggali. *Keempat*, syarat lengkap, yang menurut al-Amidi, *mufti* sebaiknya tenang dan berkecukupan. Menurut Ibn Qayyim, *mufti* hendaknya mempunyai niat dan *i'tiqat* yang baik, kuat pendirian, dan dikenal umat.<sup>52</sup>

Seorang alim yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta *mentarjih*-kan antara beberapa mazhab yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujtahid, maka ia boleh memfatwakan pendapat salah satu imam mazhab yang ada, dengan syarat: (1) dalam memilih pendapat yang akan difatwakan ia harus ikhlas dan beri'tiqad baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapa pun, (2) ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah-mudahkan agama, dan (3) ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.<sup>53</sup>

Mengenai orang yang belum mencapai tingkat mujtahid, apakah dibolehkan atau tidak memberikan fatwa, para ulama berbeda pan-

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid 2*, hlm. 430.

<sup>52</sup> Lihat Amir Syarifudin, *Ushul fikih Jilid 2*, hlm. 431. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 404-405.

<sup>53</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid 2*, hlm. 435.



dangan. Ada yang membolehkan jika orang tersebut sudah mampu melakukan tafri' dan tarjih. Alasannya, karena kejadian seperti ini telah berlaku sepanjang masa secara luas. Ada pendapat yang melarangnya, karena ia belum memenuhi syarat sebagai mujtahid. Ada yang membolehkan jika di daerah dia memang tidak ada yang mampu memberikan fatwa sama sekali, dan yang terakhir memandang bahwa mukalid boleh memberikan fatwa meskipun belum mampu melakukan tafri' atau tarjih, karena tugasnya hanya sekadar menukilkan pendapat imamnya waktu memberi fatwa, meskipun ia tidak menjelaskan sumber rujukannya.<sup>54</sup>

Jadi, fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi saw., yang sampai sekarang masih terus berkembang. Pada zaman Nabi Muhammad saw., banyak sahabat yang bertanya berbagai persoalan hukum kepada beliau. Jawaban atas pertanyaan para sahabat tersebut, ada yang termaktub dalam Al-Qur'an,<sup>55</sup> dan yang banyak termaktub dalam Sunnah Nabi saw.<sup>56</sup> Jawaban Nabi saw. yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an—meski awalnya merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat saat itu—namun kandungan hukum ayat tersebut berlaku umum bagi umat Islam, karena yang diperhitungkan adalah bunyi teks tersebut bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan, sesuai dengan kaidah *al-'ibrah bi 'umûm al-lafdz la bi khushush al-sabab*.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Ushul fikih Jilid 2*, hlm. 431-432.

<sup>55</sup> Misalnya QS. *an-Nisa'* [4] ayat 127 menjelaskan bahwa para sahabat meminta fatwa tentang wanita yatim yang dinikahi tanpa memberikan hak mereka. QS. *an-Nisa'* ayat 176 berisi fatwa tentang *kalâlah*. Ayat yang lain misalnya QS. *Yusuf* [12]:43, QS. *anl-Naml* [27]: 32, QS. *al-Kahfi* [18]: 22, dan lain-lain.

<sup>56</sup> Misalnya Hadis Nabi saw. yang artinya "Dari Maimunah r.a., budak Nabi saw., berkata: Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang baitul maqdis, Rasul menjawab: (ia adalah) tanah, datanglah kalian ke sana kemudian salatlah, karena (pahala) salat di baitul maqdis sama dengan seribu kali salat di tempat lain." (Sunan Ibnu Majah). Dalam Kitab al-Muwatta' disebutkan Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ . فَقَالَ أَقْضِيهِ عَنْهَا

yang artinya "Dari 'Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Sa'ad ibn Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah saw., ia berkata: "Ibu saya telah meninggal dan dia mempunyai nazar yang belum dilaksanakan." Rasul menjawab: "Laksanakan kamu atas nazar ibu kamu."



Setidaknya masih ada tiga produk pemikiran hukum Islam selain fatwa, yakni fikih, putusan pengadilan/hakim, dan perundang-undangan. *Pertama*, fikih (hasil ijtihad ulama terhadap peristiwa hukum yang sudah terjadi maupun yang belum<sup>57</sup>). Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum.<sup>58</sup> Hal ini karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti*, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami si peminta fatwa. *Kedua*, keputusan pengadilan, yaitu keputusan hakim berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Dalam istilah teknis disebut *al-qadha'* yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*wilâyah al-qadha'*). Ada juga yang mendefinisikan sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang *qâdhi* atau hakim yang diangkat untuk itu.<sup>59</sup>

*Ketiga*, undang-undang. Yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif (*sulthah al-tasyrî'iyah*) yang mengikat kepada setiap warga negara, di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (*jama'i*) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk mengubah undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak kecil.

Menurut Ma'ruf Amin, ada beberapa faktor yang menyebabkan pilihan untuk melakukan ijtihad *jama'i* daripada ijtihad *fardi*. Faktor-faktor tersebut antara lain; *pertama*, karena adanya perkembangan modernisasi dalam semua segi kehidupan. Masalah-masalah kontemporer ini tidak memadai jika diselesaikan dengan ijtihad *fardi*. Mau tidak mau diperlukan musyawarah dan tukar pendapat dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Yang *kedua* karena adanya perkembangan spesialisasi ilmu pengetahuan. Dewasa ini ilmu pengetahuan semakin spesifik dibahas dan dipelajari, yang mungkin

<sup>57</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid 2*, hlm. 229. Melakukan ijtihad dalam hal-hal yang belum terjadi tanpa ditanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dikenal dengan *fiqh iftirâdhi* (fikih pengandaian). Lihat Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 256.

<sup>58</sup> Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 401.

<sup>59</sup> Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM. (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 20.



menyebabkan seorang ilmuwan tidak lagi dapat menguasai ilmu pengetahuan yang menyeluruh sebagaimana ulama terdahulu. Dalam memecahkan persoalan, sering diperlukan informasi dan pemikiran dari berbagai ilmuwan yang bidangnya terkait dengan persoalan tersebut.<sup>60</sup>

Terhadap produk pemikiran hukum yang terakhir ini, tidak semua negara Muslim di dunia ini memilikinya. Saudi Arabia misalnya, - selain peraturan yang mengatur tentang perdagangan internasional - masih merasa cukup dengan mengandalkan syariah. Namun secara mayoritas, Aljazair, Mesir, Irak, termasuk Indonesia telah memiliki undang-undang sebagai peraturan organik yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu.<sup>61</sup>

Mengenai pembaruan hukum terkait dengan kemampuan Islam memberikan dasar moral yang kuat bagi suatu kehidupan (pembangunan) yang maju melalui nilai-nilai luhur yang diajarkannya, K.H. Ali Yafie menegaskan bahwa:

"*Tajdid* merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang pada dasar-dasar (*usul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis. Jadi, *tajdid* yang kita maksudkan bukan berarti menggantikan ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya yang bersifat mutlak, fundamental, dan universal, yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang autentik (*qat'iyyat*). Tapi *tajdid* itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas dalam hal memperbaharui cara memahami, menginterpretasi, memformulasi, dan melakukan *teo-passing* atas ajaran-ajaran agama itu, yang berada di luar wilayah *qat'iyyat*, yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zanniyyat* yang menjadi wilayah kajian *ijtihad*."<sup>62</sup>

Dari gambaran di atas, tampak bahwa hukum Islam di Indonesia dalam pengertian *fikih* atau *Islamic jurisprudence* mengikuti ragam di atas, telah mengalami perubahan dan pembaruan, seperti mengenai fikih wakaf yang akan dikaji pada bagian lain tulisan ini. Dan sebelum menguraikan beberapa aspek pembaruan yang terdapat pada

<sup>60</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 43-44.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 32.

<sup>62</sup> K. Ali Yafie, "Tajdid; Adakah Suatu Kemestian?" dalam *Pesantren*. No. I/Vol.V/1988, (Jakarta: P3M, 1988), hlm. 6.



fikih wakaf di Indonesia, perlu dikemukakan di sini mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia untuk memberikan gambaran sejarah ke<sup>8</sup>erlakuan atau keberanjakan hukum Islam dari fikih klasik menjadi perundang-undangan di Indonesia.

#### D. SEJARAH PERKEMBANG<sup>8</sup>AN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ketika digunakan istilah Hukum Islam, sesungguhnya istilah tersebut mencakup Hukum Islam secara keseluruhan, baik hukum perdata maupun hukum pidana Islam. Bahkan juga ada hukum (fikih) lingkungan maupun fikih ekonomi. Sehingga wajar muncul pertanyaan—yang tidak segera terjawab—setiap kali membincang sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia, kenapa ruang lingkupnya selalu terbatas pada hukum perdata Islam (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) dan hukum ekonomi syariah saja? Apalagi jika perkembangan hukum Islam ini dikaitkan dengan teori *receptio in complexu* yang artinya hukum Islam diterima secara menyeluruh, dimaksudkan tidak hanya pada masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan hukum ekonomi syariah saja.

Ahmad Rofiq menduga bahwa lingkup Hukum Islam di Indonesia yang dapat diamati adalah hukum yang dalam banyak hal memerlukan keterlibatan lembaga peradilan sebagai badan pelaksana tugas kehakiman yang menerima *tauliyah* atau *the delegation of authority* dan *waliy al-amr* untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Dari sini dapat dilihat efektivitas hukum Islam telah hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, diukur dari seberapa besar perkara yang masuk ke pengadilan dan berapa bisa diselesaikan.<sup>63</sup> Meski demikian, setidaknya dari beberapa jenis hukum Islam (perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan hukum ekonomi syariah) itu dapat diamati dalam realitasnya.

M. Daud Ali mencoba memberikan pendapat, mengapa hukum Islam terbatas dalam hukum muamalat saja, atau lebih sem<sup>24</sup> lagi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku

<sup>24</sup>

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 54 - 55.



secara formal yuridis, yakni hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain<sup>24</sup> dan benda lainnya yang disebut hukum muamalat. Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. *Kedua*, hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi. Yang terakhir ini dapat berupa ibadah murni atau Hukum Pidana. Masalah pidana, menurutnya belum memerlukan peraturan.<sup>64</sup> Karena itu lebih tergantung pada kesadaran dan tingkatan iman takwa kaum Muslimin Indonesia sendiri.

### 1. Tiga Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia<sup>24</sup>

Pembicaraan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, dapat dijelaskan melalui dua cara, yakni, pertama, dengan menjelaskan teori keberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan persentuhannya dengan hukum adat di Indonesia. Dan pada bagian ini, akan dikemukakan tiga teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yakni teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, dan teori *receptio exit/receptio a contrario*. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Receptio in Complexu

Teori ini dicetuskan oleh Van Den Berg, yang menyatakan bahwa Hukum Islam diterima/diresepsi secara keseluruhan oleh umat Islam. Menurutnya, “Hukum mengikuti agama yang dianut seseorang”. Teori ini muncul berdasarkan realitas keberlakuan hukum Islam<sup>8</sup> masyarakat yang beragama Islam. Disadari betul oleh Belanda bahwa hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia.<sup>65</sup>

Hukum adat setempat dalam kenyataannya sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Misalnya, di Banten, pada masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Keduanya me-

<sup>64</sup> <sup>24</sup> Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya”, dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, hlm. 74.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 55.



nyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.<sup>66</sup> Karena itu, VOC melakukan kompromi berkaitan dengan berlakunya hukum Islam, karena umat Islam sulit menerima hukum asing, yaitu: 1) dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 M oleh VOC, dinyatakan bahwa “Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.” Klausul ini menegaskan adanya hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam, 2) Klausul dalam Statuta Batavia 1642 itu kemudian mengilhami D.W. Freijer untuk menyusun *Compendium* (buku ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Upaya kompilasi hukum keluarga Islam ini dilakukan pada tahun 1760, yang dikenal dengan *Compendium Freijer*, 3) adanya kompilasi serupa di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharrar (dari *al-Muharrar*), yang memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, di mana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.<sup>67</sup>

Akibat dari teori ini maka muncul kebijakan pemerintah Hindia Belanda berbentuk Keputusan Raja Belanda No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam *Statsblad* tahun 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama dengan nama yang salah, *Priesterraad* (Peradilan Pendeta) di setiap wilayah *landraad* atau pengadilan negeri, yang wewenangnya meliputi perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dan diselesaikan menurut Hukum Islam.<sup>68</sup> Teori ini berlaku sampai tahun 1937 dengan keluarnya Pasal 134 IS.

#### b. Teori Receptie

Belanda pada awal abad ke-19 M mulai mencurigai adanya kekuatan Islam, sehingga Belanda mengusahakan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam, meskipun secara formal hukum Islam masih dijalankan. Upaya yang ditempuh adalah

<sup>66</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 62.



dengan memperkenalkan istilah *het indische adatrecht* atau hukum adat di Indonesia, dengan maksud memperhadapkan hukum Islam dengan hukum adat. Gagasan ini disponsori oleh Cornelis van Volenhoven (1874-1933 M). Kemudian dikembangkan oleh Cristian Snough Hurgronje (1857-1936 M), yang menyatakan bahwa hukum Islam bisa berlaku apabila telah diresepsi/diterima oleh hukum adat, yang dikenal dengan teori *receptie*. Akibatnya: Muncul Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staatregeling*) tahun 1929 yang menyatakan: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.” Sebagai tindak lanjut pasal 134 IS ini pada tahun 1937 dikeluarkan stbl 1937 No. 116 yang isinya: Pengadilan Agama (PA) hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedang perkara waris diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN).<sup>69</sup>

Teori ini berlaku sejak 1937 s/d 1974 dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya Pasal 1 (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa hukum agama Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkara sah atau tidak. Namun demikian, pada periode ini kewenangan pengadilan agama masih tetap hanya mengadili masalah perkawinan saja.

### c. Teori Receptie Exit (Hazairin)/Receptie a Contrario (Sayuti Thalib)

Pada tahun 1950 dalam Konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Prof. Hazairin telah mengarahkan suatu analisis dan pandangan agar Hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar hukum adat. Berlakunya hukum Islam, menurut Hazairin, supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri, sebagaimana hukum adat yang dasar pemberlakuannya didasarkan pada perundang-undangan.<sup>70</sup> Karena itu, perlu dipersiapkan peraturan perundang-undangan untuk itu.

<sup>69</sup> Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 46.

<sup>70</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 66.





Pandangan Hazairin ini sangat beralasan, karena sejalan dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Misalnya, di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar persoalan perkawinan dan kewarisan diatur menurut hukum Islam. Ketentuan adat dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat diterima. Di Minangkabau, dikenal adagium atau pepatah-petitih *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah).<sup>71</sup>

Teori ini menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini harus diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia, untuk menghilangkan pengaruh dari teori *Receptie Snough* Hurgronje. Meskipun harus diakui bahwa kenda-ti Hukum Islam telah diterima kembali sepenuhnya sebagai sistem yang berlaku bagi umat Islam, namun wacana materiilnya terbatas pada hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Teori ini berlaku sejak 1974 sampai sekarang.

## 2. Periodisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Selain dengan menjelaskan tiga teori keberlakuan hukum Islam, sejarah perkembangan hukum Islam juga dapat dijelaskan secara kronologisnya, yakni secara periodisasi, misalnya sejarah perkembangan hukum Islam masa penjajah Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa reformasi. Yang dilihat adalah keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat ketika bersanding dengan sistem hukum Barat dan hukum adat. Dan pembahasan akan diawali dengan pembahasan sejarah masuknya Islam di Indonesia.

### a. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia

Hasil seminar masuknya Islam di Indonesia yang dilaksanakan di Medan tahun 1963 menginformasikan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad I Hijriyyah atau abad VII Masehi<sup>72</sup> yang diba-

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharu* <sup>8</sup> *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 72.

<sup>72</sup> Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 253.



wa oleh para pedagang dari Arab.<sup>73</sup> Dan aspek Islam<sup>74</sup> yang pertama kali berkembang adalah aspek tasawuf yang kemudian disusul aspek fikih, namun tidak berarti bahwa aspek fikih tidak penting, mengingat tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni yang menempatkan fikih pada posisi penting dalam struktur bangunan tasawufnya.<sup>75</sup> Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah.<sup>76</sup> Melalui kerajaan Samudra Pasai, hukum Islam Mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-

<sup>73</sup> Menurut Pijnapel yang kemudian dikembangkan oleh Snouck Horgrunye (sarjana Belanda), menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari anak Benua India, bukan dari Arab atau Persia. Namun, Moquette, sarjana Belanda juga mengatakan bahwa tempat asal Islam Nusantara adalah Gujarat. Pendapat ini telah dibantah oleh Fatimi yang menyatakan bahwa asal Islam Nusantara adalah Bengal. S.M.N. Al-Attas memegang teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Arab, bukan India. Menurutnya ada dua alasan; *pertama*, sebelum abad XVII seluruh literature keagamaan Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang Muslim India atau karya yang berasal dari India. *Kedua*, nama-nama dan gelar pembawa Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Arab atau Persia. Tampaknya, Azra cenderung kepada pendapat al-Attas. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 24-36. Lihat juga Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 28-29.

<sup>74</sup> Menurut Harun Nasution, Islam membawa ajaran yang tidak hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Yaitu aspek ibadah, sejarah dan kebudayaan, politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan, hukum, teologi, filsafat, mistisisme, pembaharuan dalam Islam, dan lain-lainnya. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid 1 dan 2. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. ke-3, Jilid 2, hlm. 253-259.

<sup>75</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UUNo. 1/874 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

<sup>76</sup> Bukti-bukti sejarah yang ada misalnya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke-14 M. Sejarah ini dikuatkan dengan informasi bahwa pada tahun 1345 M, Ibn Batutah (Maroko) pernah berkunjung ke Aceh dan menyaksikan kemahiran malikul Zahir berdiskusi dengan hukum Islam, malah menurutnya, Malikul Zahir adalah fuqaha Syafi'iyah. Lihat Muhammad Jaud Ali, "Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 69. Di samping itu ada kenyataan bahwa kitab-kitab yang dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan salafiyah di seluruh Indonesia dan di lingkungan hakim peradilan agama, sebelum adanya KHI, mayoritas adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Rincian selengkapnya bisa dilihat di Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 37.



permasalahan hukum yang muncul di Malaka.<sup>77</sup>

Selanjutnya Mazhab Syafi'i ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh, misalnya Nuruddin al-Raniri (w.1068 H/1658 M). Karyanya yang terkenal adalah *Sirat al-Mustaqim* (1628 M), merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Abdul Rauf al-Sinkili (1042—1105 H) juga termasuk mujtahid Nusantara abad XVII M. Pada abad XVIII M, tokoh hukum Islam Nusantara antara lain ada Syekh Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), yang menulis kitab *Sabil al-Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al-Din* (Syarh kitab al-Raniri) yang juga bercorak Syafi'iyah, dijadikan rujukan penyelesaian sengketa di kesultanan Banjar. Tokoh Islam Nusantara abad XIX M yang patut diperhitungkan adalah Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1879 M). Karyanya yang terkenal adalah *'Uqûd al-Lujjain* (Menenal Kewajiban Istri). Adapun kitab dalam bentuk komentar (*syarh*), antara lain; *Taushiyah Ibn Qasim* (syarh *Fath al-Qarîb*), *Nihâyah al-Zain* (syarh *Qurrah al-'Ain*, karya Zainudin al-Malibari), *Sullam al-Munâjat* (syarh *Safinah al-Shalâh* karya Abdullah bin 'Umar al-Hadrami), dan *Kasyifat al-Saja* (syarh *Safînat al-Naja* karya Salim bin Abdullah bin Sumair).<sup>78</sup>

Dari gambaran singkat di atas, tampak bahwa sejak Islam datang ke Indonesia, selalu ada orang ahli agama yang dipercayai masyarakat Muslim, dan disertai tugas mengurus masjid dan perkawinan.<sup>79</sup> Artinya, selalu ada orang yang dipercayai untuk menyelesaikan setiap sengketa yang muncul di kalangan Muslim. Adapun sistem penyelesaiannya sesuai dengan corak Islam yang datang ke Indonesia oleh pedagang asing. Penyelesaian sengketa ini dalam bentuk *hakam*, karena itu lembaganya disebut lembaga *tahkim*. Dari lembaga tahkim menjadi peradilan adat, di mana para hakim dipilih oleh rapat marga, negeri dan semacamnya. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan di Nusantara, lembaga ini berubah menjadi Peradilan

8

<sup>77</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), hlm. 68-69.

<sup>78</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 4-7.

<sup>79</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1974), hlm. 24.



Swapraja, yang kemudian berubah lagi menjadi peradilan agama.<sup>80</sup>

Jadi, perkembangan hukum Islam di Indonesia menjelang abad XVII, baik dalam tataran intelektual maupun praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik, karena hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir sempurna, mencakup bidang ibadah, mu'amalah, *ahwâl al-syakhshiyah* (perkawinan, perceraian, dan kewarisan) serta peradilan. Bahkan hukum Islam menjadi hukum mandiri diterapkan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa jauh sebelum Belanda Masuk Indonesia, hukum Islam menjadi hukum positif di Nusantara.<sup>81</sup>

#### b. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda

Kalau kita mempelajari sejarah hukum (*legal history*) Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, kita dapat membaginya menjadi dua periode; periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.<sup>82</sup> Pada periode pertama terlihat adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam, dan pada periode kedua, adanya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dan mempermentangkannya dengan hukum adat.<sup>83</sup>

Sebenarnya VOC (1602-1800 M) bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun selalu gagal, karena itu VOC tidak pernah menghambat atau menghalang-halangi umat Islam yang tetap setia menjalankan syariat Islamnya, bahkan VOC membantu menyusun suatu *compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Muslim. Ada beberapa bukti tentang berlaku dan diterimanya hukum Islam oleh umat Islam, antara lain: *pertama*, *Statuta Batavia 1642* yang menye-

<sup>80</sup> Zaini Ahmad Noeh, "Kepusakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

<sup>81</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafi, 1995), hlm. 38.

<sup>82</sup> Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 131.

<sup>83</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 28.



butkan “Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.” Dan lahirnya *Compendium Freijer*<sup>84</sup> adalah sebagai realisasi dari statuta Batavia tersebut. *Kedua*, digunakannya *Kitab Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* yang terbit tahun 1768. *Ketiga*, diterbitkannya kitab hukum Islam yang menjadi pegangan di Kesultanan Palembang dan Banten, kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel.<sup>85</sup> Dan *keempat*, pada 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut *Resolutie der Indische Regeering*.

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut juga *Receptio in complexu*,<sup>86</sup> yaitu memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Belanda—sejak masa berdirinya VOC—tetap mengakui peraturan yang berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahkan oleh VOC, hukum keluarga Islam itu diakui dan diterapkan dengan bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering*, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Hukum Islam yang telah berlaku sejak zaman VOC itulah yang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam *Regeeringsreglement* (RR) tahun 1855. Antara lain, dalam pasal 75 dinyatakan: “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdiensgewetten*)...”

Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda,

<sup>84</sup> *Compendium* adalah buku ringkasan mengenai Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam yang disusun oleh D.W. Freijer. Setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, buku ini diberlakukan di da-30 h penjajahan VOC, yang kemudian terkenal dengan sebutan *Compendium Freijer*. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 13.

<sup>85</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 39.

<sup>86</sup> Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927). Maksud teori ini, hukum mengikut agama yang dianut seseorang. Jika seseorang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi, yang berlaku baginya adalah hukum agamanya. Namun penting untuk dicatat, bahwa hukum Islam yang berlaku tetap saja hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan. Lihat Ichtijar 24 “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 123.



maka sikap Belanda berubah secara bertahap terhadap Indonesia dan hukum Islam yang berlaku. Periode inilah yang dikenal dengan *theory receptie*,<sup>87</sup> yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Perubahan sikap itu dapat dilihat dari tiga sisi; *pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. *Kedua*, menghilangkan pengaruh hukum Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.<sup>88</sup> Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.

Upaya-upaya sistematis yang dilakukan Belanda untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam itu antara lain adalah terlihat dalam beberapa peraturan secara resmi, yaitu:

1. Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) menyatakan, bahwa “perkara-perkara perdata yang timbul di antara orang-orang Islam diadili oleh pengadilan agama Islam, apabila hukum adat mereka menentukannya, kecuali jika oleh sesuatu undang-undang ditetapkan lain.” Dalam teori *Receptie*, hukum Islam dianggap tidak ada, yang ada hanyalah hukum adat. Hukum Islam akan bermanfaat bagi kepentingan pemeluknya jika hukum Islam tersebut telah diterima oleh hukum adat.
2. Berdasarkan Stbl. 1937 No. 116, menyatakan bahwa peradilan agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris yang selama berabad-abad menjadi kewenangannya diserahkan kepada Pengadil-

<sup>87</sup> Teori ini dikembangkan oleh Islamolog Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang kemudian disistematisasikan secara ilmiah oleh C. Van Vollenhoven (1874-1933). Menurut Daud Ali, teori ini muncul karena hasil penelitian Snouck Hurgronje di Aceh. Menurutnya, yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang nota bene umat Islam bukanlah hukum Islam, dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Adapun menurut Ichtijanto, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaludin al-Afghani masuk Indonesia. Jika umat Islam mengamalkan ajarannya secara menyeluruh, maka umat Islam akan kuat dan sulit dipengaruhi/dijajah/dikuasai. Lihat Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 11-12.

<sup>88</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 9. Lebih luas lagi, lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 9-64.



an Negeri. Pada tahun 1937 ini juga dikeluarkan Stbl. No. 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan dengan kewenangan sebagaimana pengadilan agama di Jawa dan Madura.<sup>89</sup>

Ada beberapa saran Hurgronje (sebagai penasihat Belanda) kepada pemerintah Belanda mengenai hukum Islam, yakni; *pertama*, dalam urusan ritual ibadah, umat Islam harus dibiarkan bebas menjalankannya, *kedua*, mengenai lembaga sosial Islam, atau aspek mu'amalat Islam, seperti perkawinan, wakaf, warisan, pemerintah harus menghormati keberadaannya, sambil berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan Barat, dan *ketiga*, dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum Muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan *Pan-Islamisme* atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda.<sup>90</sup> Dari upaya-upaya ini kemudian berpengaruh terhadap lambannya perkembangan hukum Islam di Indonesia. Baru sekitar tahun 1970-an pembaruan hukum Islam di Indonesia dimulai, tepatnya pada tahun 1974 dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian disempurnakan dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tahun 1991.

Dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, menurut Prof. Mahadi, menandai ajalnya teori "Iblis" *Receptie*. Ia mengutip Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dengan demikian, hukum agama Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan sah atau tidak.

Sebagai antitesa terhadap teori *receptie*, maka dimunculkan *Teori Receptie Exit* atau *Receptie a Contrario* oleh Sayuti Thalib dan Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak

<sup>89</sup> Nad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 18-19.

<sup>90</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 12-13.



bertentangan dengan hukum Islam.<sup>91</sup>

Pada masa kekuasaan Belanda, masalah wakaf diatur dalam beberapa peraturan, yakni dimulai pada tanggal 31 Januari 1905 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama No. 435 dengan Bijblad 1905 No.6196 - tentang *Toezicht op den bown van Mohammedaansche bedehuizen*, yang ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura selain daerah swapraja (Surakarta dan Yogyakarta).<sup>92</sup> Isinya agar para Bupati melakukan pendaftaran tanah wakaf milik yang ada dan apabila ada wakaf baru harus dengan izin bupati. Tujuan surat ini tidak untuk menghalangi maksud orang pribumi Islam memenuhi keperluan agama mereka, tetapi adalah untuk mengawasi agar tanah yang di atasnya didirikan bangunan kalau sudah tidak lagi digunakan sebagai wakaf jangan ditelantarkan, dan supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kalau kepentingan umum menghendaki.<sup>93</sup>

Dengan datangnya surat tersebut menimbulkan suatu reaksi-reaksi dari pergerakan umat Islam, karena orang yang melaksanakan wakaf harus minta izin bupati. Sampai dengan tahun 1931 peraturan ini belum banyak dipatuhi oleh para bupati dan tokoh Muslim menolak ketentuan bahwa mewakafkan tanah harus dengan izin. Karena itu Bijblad ini diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernur tertanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 No.12573 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Surat ini berisi ketentuan agar Bijblad 1905 No.6169 diperhatikan dengan baik, agar mendapat suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari wakaf. Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin bupati yang akan menilai permohonan ini hanya dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan didaftarkan ke pengadilan agama. Setiap pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk ba-

24

<sup>91</sup> Juti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65.

<sup>92</sup> Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), Cet. ke-1, hlm. 19.

<sup>93</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 19.





han baginya dalam pembuat laporan kepada kantor agraria.<sup>94</sup>

Pada tanggal 24 Desember 1934 dikeluarkan Edaran Sekretaris Governemen No. 3203/A, Bijblad 1934 No.13390 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Surat edaran ini mempertegas surat edaran sebelumnya yang menentukan antara lain bahwa seandainya dalam mengadakan shalat Jum'at terdapat sengketa di dalam masyarakat Islam, bupati boleh memimpin usaha penyelesaian asal diminta oleh pihak yang bersangkutan, dan bupati harus mengamankan keputusannya jika salah satu pihak tidak mematuhi.<sup>95</sup>

Pada tahun 2035 dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Governemen tertanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A, Bijblad 1935 No.13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen en wakafs*. Surat ini berisi penegasan tentang prosedur perwakafan yang ditentukan antara lain bahwa Bijblad No. 6196 menginginkan registrasi harta tetap wakaf yang dapat dipercaya. Untuk sahnya wakaf tidak disyaratkan harus minta izin lebih dahulu dari bupati, akan tetapi cukup memberitahu kepada bupati agar bupati mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf dalam daftar yang disediakan untuk itu.<sup>96</sup>

Dari Bijblad No. 13480 sebagai penyempurnaan Bijblad No.6169 dapat diketahui ketentuan-ketentuan hukum Islam yakni wakaf yang dilakukan oleh wakif yang sah dengan jalan ikrar menyerahkan tanah sebagai wakaf untuk tujuan ibadah, kepada nadzir yang ditunjuk untuk itu dan pelaksanaanya harus dilaporkan bupati, agar wakaf atas tanah hak milik untuk kepentingan umum harus didaftarkan kepada kantor Pajak Bumi agar dapat dibebaskan dari pajak buminya. Tanah wakaf yang tidak digunakan lagi dan oleh karena tidak didaftarkan ke bupati akan jatuh ke tangan negara. Ketaatan terhadap aturan ini dalam rangka mewujudkan maksud wakif dan untuk menghindari agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah.<sup>97</sup>

22

<sup>94</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*, hlm.20.

<sup>95</sup> M Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, hlm. 6-7.

<sup>96</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*, hlm.20.

<sup>97</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:



Peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku untuk Jawa dan Madura kecuali Vorstemlanden Yogyakarta dan Surakarta. Adapun untuk daerah Yogyakarta, Surakarta, dan daerah-daerah luar Jawa dan Madura tidak diatur oleh *Bijblad* tersebut di atas.

Pada tahun 1882 dikeluarkan Keputusan Raja Belanda No. 24 Stb. 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 tentang “*Bepalingen betreffende de Priesterraden op Java en Madura*”, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang termuat dalam Stb. 1882 No. 153. Keputusan ini menyebut peradilan agama dengan Priesterraad yakni Majelis Paderi yang tercantum dalam Stb. 1835 No. 58 bahwa jika di antara orang Jawa dan Madura terdapat perselisihan tentang perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum syara’ Islam, maka yang menjatuhkan keputusan betul-betul ahli agama Islam.

Stb. 1835 No. 58 ini terkait erat dengan Regenten Instructie 1820, yang dalam Pasal 13-nya dinyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada umat Islam. Peraturan ini mendapat perubahan pada tahun 1854, yang mengatur penyerahan perkara kepada alim ulama atau ahli agama Islam (*Priesters*) yaitu para penghulu serta pejabat-pejabat agama lainnya yang pada saat itu menjadi pembantu bupati.<sup>98</sup> Pada saat itu, pengadilan agama berkuasa mengadili perkara-perkara nikah, cerai, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perkawinan, warisan, hibah, sedekah, baitulmal, dan wakaf.

Sejak tanggal 1 April 1937 kekuasaan Priesterraad dibatasi Keputusan Gubernur Jenderal No. 9 tanggal 19 Februari 1937 No.116 berlaku mulai tanggal 1 April 1937. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 2a ayat 1 yang mengatur bahwa Raad-agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang

Kencana, 2010), hlm. 387.

<sup>98</sup> Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill Co, t.th.), hlm. 114 dan 129.



digantungkan sudah ada, akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa (pengadilan umum), kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggungan suami (nafkah) yang seluruhnya diperiksa oleh hakim agama. Dengan demikian jelas, bahwa sejak itu wewenang *Preisterraad* atas perkara warisan, hadanah, dan wakaf dialihkan ke *Landraad* (pengadilan umum). Dalam praktik timbul masalah, karena hakim Belanda tidak menguasai hukum adat sehingga keputusannya banyak mencerminkan hukum Eropa.<sup>99</sup>

### c. Sejarah Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Segera setelah pemerintah Hindia-Belanda menyerah kepada pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka Jepang menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang (tertuang dalam Dekrit Bala Tentara Jepang No. 1 Tahun 1942).

Mungkin karena tidak lama Jepang menguasai Indonesia, maka pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak begitu tampak. Yang terlihat hanya pada perubahan struktur kelembagaan peradilan agama Islam. Berdasarkan Dekrit No. 14 Tahun 1942 tertanggal 29 April menetapkan bahwa susunan peradilan sipil di Jawa dan Madura masih tetap berlaku, hanya saja nama-namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang, untuk nama kedudukan para pejabat dan nama kantor, sementara fungsi dan wewenangnya sama dengan masa kolonial Belanda. Misalnya pengadilan distrik (*Districtsgerecht*) diganti dengan *Gun Hooiin*, Peradilan Kabupaten (*Regentschapsgerecht*) diganti dengan *Ken Hooiin*, pengadilan negeri (*Landraad*) diganti dengan *Tihoo Hooiin*, pengadilan agama diganti dengan *Sooryo Hooi*. Selain itu Jepang juga bermaksud membuat unifikasi dalam peradilan

<sup>99</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Terj. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 23.



an, yaitu satu pengadilan untuk semua golongan penduduk, kecuali untuk bangsa Jepang sendiri,<sup>100</sup> dan *Residentiegerecht* yang khusus untuk orang-orang Eropa dihapuskan.<sup>101</sup>

Dalam konteks administrasi penyelenggaraan negara dan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak banyak melakukan perubahan. Bagi Jepang, adat-istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu. Pengaturan yang khusus perlu adalah upaya dalam rangka mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.<sup>102</sup>

Daniel S. Lev melukiskan kebijakan Jepang sebagai berikut:

...Sejumlah kecil perubahan struktur dipikirkan selain hapusnya sama sekali penguasaan Belanda dan penggantinya dengan penguasaan Jepang. Demi kemudahan administrasi sebagian besar hukum dan peraturan yang ada tetap diberlakukan. "Para kepala dan pejabat pribumi yang memperhatikan keinginan yang tulus untuk bekerja sama dengan Jepang akan tetap dipekerjakan sebanyak mungkin, dan seperti halnya Belanda sebelum Jepang," adat kebiasaan setempat, hal-hal yang lazim dilakukan, dan agama tidak dicampuri sementara waktu. Selanjutnya berkaitan dengan urusan keperdataan pribadi, adat kebiasaan dan adat istiadat mereka harus dihormati dengan cermat, dan perlakuan khusus diperlakukan sehingga tidak memancing permusuhan dan ketidakpahaman yang tidak berguna.<sup>103</sup>

Kendati demikian, tetap saja Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Belanda, bahkan ingin menghapus segala simbol pemerintahan Belanda di Indonesia. Di samping itu, Jepang selalu mewaspadaikan dan berusaha menghalangi gerakan-gerakan anti penjajahan. Perubahan tersebut terlihat bagaimana Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga zona administrasi; satu di Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura, satu di Singapura yang mengatur Sumatera dan satu lagi Komando Angkatan Laut di

<sup>100</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 20.

<sup>101</sup> Nur Ahmad Fadil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2000), hlm. 23

<sup>102</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 14.

<sup>103</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 252-254.



Makassar yang mengatur keseluruhan Nusantara di luar tiga pulau tersebut.<sup>104</sup>

#### d. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan mengatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Hazairin, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan penafsiran, tiga di antaranya:

1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat kristiani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi pemeluk Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha.
2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>105</sup>

Peraturan tentang perwakafan pertama kali yang lahir setelah kemerdekaan RI adalah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. PP No. 8 Tahun 1950 yang merupakan rangkaian perumusan tentang lapangan pekerjaan Kementerian Agama atau Kedudukan dan Tugas Departemen Agama, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 yang memuat bahwa Jawatan

<sup>23</sup>

<sup>104</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 16.

<sup>105</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 21.



Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah seperti KUAP, KUAK, KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban untuk menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemeliharaan wakaf, khusus mengenai wakaf-wakaf benda tak bergerak yakni tanah-tanah dan bangunan masjid. Hal ini dikarenakan banyak benda wakaf tanah yang tidak jelas statusnya, tidak ada bukti-buktinya di samping tidak terurus lagi, bahkan terjadi di beberapa tempat wakaf telah jatuh ke tangan perorangan dan disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah agar status benda wakaf kembali seperti semula, mencari bukti-bukti surat dalam daftar-daftar di kabupaten atau pengadilan agama, jika perlu sampai membuat surat-surat baru sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan *Bijblad* No. 6196/1905, *Bijblad* 12573/1931, dan *Bijblad* 13480/1935 dengan beberapa perubahan, yakni jika pada zaman Belanda masalah wakaf menjadi kompetensi bupati-bupati setempat, namun sekarang menjadi kompetensi KUA yang mendelegasikan Peraturan Menteri No. 9 dan No. 12 Tahun 1952.<sup>106</sup>

Pada masa kemerdekaan telah dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, antara lain:

- a. Petunjuk dari Departemen Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk mengenai wakaf.
- b. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama (JUARA) Pusat No. 5/D/1955 yang menganjurkan kepada Kantor Urusan-urusan Agama Provinsi di mana peraturan wakaf tidak/belum berlaku, hendaknya mereka bermusyawarah dengan gubernur KDH Provinsi untuk memperoleh cara terbaik bagi pendaftaran perwakafan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.
- c. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama (JUARA) tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/596 tentang wakaf yang bukan edaran jawatan urusan agama No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah yang menegaskan bahwa perwakafan diurus KUA yang bertugas menganjurkan, membantu, dan menolong orang-orang yang akan mewakafkan hartanya.

<sup>106</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, hlm. 390-391.



Berdasarkan Surat Kementrian Agraria kepada Menteri Agama No.4 Agraria 23/1/2 tanggal 5 Desember 1953 yang menjelaskan bahwa bagaimanapun juga tanah-tanah wakaf itu tidak diliputi oleh ketentuan PP No. 8 Tahun 1953 atau menjadi milik negara, karena maksud dari perwakafan tanah ialah lain dari pada menentukan agar tanah itu hanyalah digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu bagi kepentingan agama, sosial, dan sebagainya yang menuntut hukum agama atau adat yang bersangkutan, tidaklah memengaruhi hak yang telah ada atas tanah tersebut. Misalnya sebidang tanah wakaf milik yayasan ditarik dari peredaran dan ditarik dari lingkungan perdagangan dan tidak menjadi tanah negara. Artinya tanah yang telah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan dan dipindahmilikkan.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tanggal 5 Maret 1959 No. Pem.19/22/33/7:SK/62/Ka/59 P dan juga dalam Surat dari Kementrian Agraria Pusat Jawatan Agraria No. 2351/34/II kepada Kantor Pusat Jawatan Agama tertanggal 13 Februari 1960 menentukan bahwa pemberitahuan pengesahan tanah-tanah wakaf tidak lagi dilakukan oleh bupati tetapi kepada Kepala Pengawas Agraria di daerah-daerah kantor agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA memberikan pengaturan khusus masalah wakaf pada Pasal 5, yakni mengenai kewajiban pembentukan undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Dalam bab XI tentang hak milik untuk Keperluan Suci dan Sosial pada Pasal 49 ditentukan:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin pada akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.



Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, diatur badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah sebagai realisasi Pasal 21 ayat 2 UUPA yang berbunyi: *“Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.”*

Badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah adalah: bank-bank yang didirikan oleh negara; perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian; badan-badan keagamaan yang ditunjuk menteri pertanian/agraria setempat setelah mendengar petunjuk menteri agama; badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar menteri kesejahteraan sosial.

Jadi berdasarkan PP di atas, penentuan mengenai tanah wakaf menjadi kompetensi Departemen Agraria dan Departemen Agama dibentuk “Lembaga Perencanaan dan Bimbingan Wakaf/Zakat”, juga telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. S/1/7103, yang ditujukan kepada semua partai/ormas Islam, pondok pesantren, badan wakaf, perguruan tinggi Islam serta badan-badan keagamaan Islam lainnya bahwa badan-badan hukum yang ingin mempunyai hak milik tanah, hendaknya mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian/Agraria, melalui Menteri Agraria c.q. lembaga Perencanaan dan Bimbingan Wakaf.

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru dapat dikeluarkan setelah 17 (tujuh belas) tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (LN.1977 No. 38) tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977 dengan latar belakang, antara lain:

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam,





dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Bahwa pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak ada data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian mengenai peraturan perwakafan tanah milik dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah milik.
5. Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kepala kantor wilayah departemen agama provinsi/setingkat untuk mengangkat/mem-



- berhentikan setiap kepala kantor urusan agama dan kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 25 Juni 1980 No. DII/5/ED/14/1980 tentang Pemakai Bea Meterai.
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Mei 1980 No. 5-629/PJ.331/1980 tentang ketentuan Menteri atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 17 Februari 1981 No. DII/5/ED/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 16 April 1981 No. DII/5/ED/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Berbagai peraturan di atas kemudian dilengkapi dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam terutama buku ketiga tentang perwakafan. Diawali dari adanya Surat Keputusan MA tanggal 16 September 1976, tentang pembentukan panitia yang disebut PANKERMAHAGAM (Panitia Kerja sama Mahkamah Agung dan Departemen Agama) untuk menyusun langkah-langkah membentuk hukum tertulis bagi umat Islam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

2 Dari beberapa pertemuan panitia itu muncullah gagasan dari Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Peradilan Agama (PA), Prof. Bustanul Arifin, tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengusulkan “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi”. Tanggal 15 Maret 1985, di Yogyakarta disepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama tentang proyek tersebut. Hasil dari proyek ini adalah terwujudnya penyusunan draf Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tahun 1988, diadakan semiloka nasional, dengan mengundang 8 ulama-ulama seluruh Indonesia. Di sini diajukan draf 3 buku KHI. Buku I: Perkawinan, buku II: Kewarisan dan buku III: Perwakafan.



Oleh beberapa tokoh, KHI dianggap sebagai ijma' ulama Indonesia. <sup>24</sup>rsamaan dengan proses ini, pada tahun 1989 diundangkan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. UU ini sebagai hukum formil PA yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989.

Puncaknya tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden kepada Menteri Agama RI untuk: 1) Menyebarkan KHI dan 2) Melaksanakan Instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>107</sup> Adapun tujuan disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: 1) Untuk melengkapi pilar Peradilan Agama pada sisi hukum materialnya yang jauh lebih lengkap dari UU No.1/1974, 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum pada tataran praktis di pengadilan agama, dan 3) Menyingkirkan paham Private Affairs (persoalan keluarga [nikah, waris, wasiat, wakaf, zakat] adalah masalah individu bukan urusan negara/pemerintah)

Ada empat tahap dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:<sup>108</sup>

**Tahap I:** Persiapan

**Tahap II:** Pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Pada tahap pengumpulan data ini ditempuh beberapa jalur, yakni:

- a) Menelaah 38 kitab fikih dari berbagai mazhab mencakup 160 masa-il hukum keluarga. Dilakukan oleh para pakar di 7 IAIN se Indonesia. Juga diambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- b) Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di seluruh Indonesia
- c) Penelaahan produk pengadilan (yurisprudensi) di lingkungan Pengaddilan Agama, yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri dari 4 jenis: himpunan Putusan PTA, himpunan Fatwa pengadilan, himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *Law Report* tahun 1977-1984

<sup>107</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: AKAPRES, 1995), hlm. 108-109.

<sup>108</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 37.



- d) Kajian perbandingan hukum keluarga di Negara-negara Muslim seperti Maroko, Mesir dan Turki.<sup>109</sup>

**Tahap III:** Tahap perumusan yang didasarkan pada peraturan peruu-an yang berlaku dan sumber Hukum Islam, khususnya ayat/teks yang berhubungan-dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Tahap IV:** Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: 1) mencari landasan normatif dalam sumber utama: Al-Qur'an dan Sunnah, 2) mengutamakan pemecahan masalah masa kini, 3) *Unity* dan *variety* (satu dan keragaman). Dalam hal-hal yang menyangkut akidah dan keimanan, Islam adalah *unity* (satu). Namun dalam hal muamalah (*huquq al-'ibad*), Islam memiliki corak yang beragam, 4) kompromi dengan hukum adat. Misalnya, tentang lembaga harta bersama adalah adat yang diangkat dalam KHI. Hal ini dilegalisasi oleh kaidah *al-'âdah muhakkamah, al-'urf* dan *istishlâh*.

Melihat keseluruhan proses perumusan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, serta tujuan disusunnya KHI sebagai upaya merespons perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, maka sejak itu pula Kompilasi Hukum Islam sudah ketinggalan zaman, sebab ketika KHI disebarluaskan pada tahun 1991, sebenarnya sebagian bahan baku KHI sendiri diambil dari *Law Report* tahun 1977-1984, yang tentunya hanya menggambarkan perkembangan hukum sebelum tahun 1984. Itu artinya perkembangan berikutnya sama sekali belum terekam dalam KHI. Karena itu seiring perkembangan zaman pula, KHI perlu diperbaharui. Dan untuk keperluan pembauran KHI ini Departemen Agama RI membentuk Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama pada tahun 2003 untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap beberapa pasal KHI yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman agar disesua-

<sup>109</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59-60.



ikan dengan perkembangan kekinian. Namun sayangnya, hasil kajian Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Depag ini dibekukan dan dilarang oleh Depag sendiri atas desakan berbagai pihak, para tokoh Islam dan sebagian masyarakat Muslim. Hasil kajian Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Depag ini dikenal dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama-cendekiawan dalam memformulasikan kembali norma-norma yang berasal dari kitab suci dan Sunnah Rasul menjadi rumusan doktrin atau fikih Islam Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, Muhammad Daud Ali memberikan kesimpulan bahwa sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1) secara yuridis formal, Hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat, (2) Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat Islam, seperti PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>110</sup> Pada era reformasi, banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi umat Islam, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>110</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 75.



# Bab 3

## KETENTUAN WAKAF DALAM FIKIH KLASIK

### A. <sup>1</sup> PENGERTIAN WAKAF

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.<sup>111</sup> Kata *waqf* (pencegahan), *taḥbîs* (penahanan), dan *tasbîl* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) memiliki pengertian yang sama, dan secara bahasa, wakaf berarti menahan untuk berbuat tasaruf atau membelanjakan. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*ḥabasa-yahbisu-ḥabsan*”. Dengan demikian, wakaf secara bahasa adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.<sup>112</sup>

Sebagai satu <sup>60</sup> tilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*).<sup>113</sup> Adapun dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan dan

<sup>53</sup>

<sup>111</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dâr al-Fil <sup>63</sup> 985.), cet. ke-2, hlm. 153.

<sup>112</sup> Ibn Manzur, *Lisân al-‘Arab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 359.

<sup>113</sup> Al-Jurjani, *Al-Ta‘rifat*, hlm. 328.

mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

### 1. Abu Hanifah

لأبي حنيفة: وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصديق بالمنفعة على جهة الخير.<sup>115</sup>

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan.” Berdasarkan definisi itu maka wakaf tidak menyebabkan hilangnya otoritas pemilikan harta wakaf dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Sebab, pendapat yang paling sahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat) seperti hukum *'ariyah* (pinjam meminjam).<sup>116</sup>

Dari redaksi “menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif” memberikan pemahaman bahwa yang timbul dari wakaf adalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu, Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”<sup>117</sup>

<sup>114</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 35

<sup>115</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 153.

<sup>116</sup> Menurut Abu Hanifah, hukum wakaf yang *ja'iz* bisa menjadi *lâzim* (wajib) karena salah satu dari tiga perkara. *Pertama*, ketika ada sengketa antara wakif dan pengawas wakaf dikarenakan wakif ingin mencabut wakafnya, kemudian hakim al-muwalla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim *al-muhakkam*/yang menangani sengketa, memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf menjadi lazim. *Kedua*, ketika wakif mengaitkan wakaf dengan kematiannya, misalnya, wakif mengatakan: “jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya untuk ini”. Yang seperti ini sama dengan wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya. *Ketiga*, ketika wakif menjadikan barang wakaf tersebut untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) nya, jika ada seseorang yang telah salat di dalamnya, maka kepemilikan barang tersebut menjadi hilang. Syaratnya, wakif harus ikhlas, niat karena Allah. Syarat salat di dalamnya menyebabkan lepasnya kepemilikan, karena perarahan barang wakaf untuk masjid adalah dengan membolehkan salat di dalamnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 153-154.

<sup>117</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.



Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya (wakaf tidak mempunyai hukum mengikat) pada dua dalil, yakni:

- 1) Hadis Nabi saw. لا حبس عن فرائض الله “tidak boleh ada penghalangan atas ketentuan-ketentuan Allah (bagian-bagian warisan yang ditentukan Allah).” Abu Hanifah berargumen, jika sekiranya wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, ini adalah penghalangan ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, ia menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa meskipun Hadis ini daif, Hadis ini tidak menunjuk pada apa yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab, yang dimaksud oleh Hadis tersebut adalah menganggap batal (tidak benar) tradisi jahiliyah, karena membatasi pewarisan hanya pada ahli waris laki-laki yang dewasa bukan ahli waris perempuan dan anak-anak kecil.
- 2) Hadis yang diriwayatkan dari al-Qadli Syuraih, dia berkata جاء محمد صلعم ببيع الحبس “Nabi Muhammad datang untuk menjual barang wakaf.” Berdasarkan Hadis ini Abu Hanifah berpendapat bahwa jika Rasulullah melakukan hal itu, kita tidak boleh membuat-wakaf dalam bentuk lain, bahwa wakaf adalah penahanan barang dan ini tidak disyariatkan. Menurut Wahbah Zuhaili, keterangan ini tidak menunjukkan apa yang dikehendaki Imam Abu Hanifah. Sebab, wakaf (penahanan) yang dilarang adalah penahanan harta untuk berhala dan arca. Rasulullah menjual, menghukumi wakaf tersebut batal adalah untuk menghilangkan faganisme. Adapun wakaf adalah sistem Islam murni sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili. Imam asy-Syafi’i berkata, “sejauh yang saya tahu, orang-orang jahiliyah tidak mempraktikkan wakaf. Hanya umat Islam saja yang mempraktikkan wakaf.”<sup>118</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf dengan ungkapan sebagai berikut:

35

<sup>118</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 154.





هو جعل المالك منفعة مملوكة ، ولو كان مملوكا بأجرة ، أو جعل غلته كدراهم،  
لمستحق ، بصيغة ، مدة ما يراه المحبس.<sup>119</sup>

12

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki—meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa—atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Dar<sup>27</sup>ustrasi di atas dapat dipahami bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>120</sup>

Dasar yang digunakan Mazhab Maliki bahwa wakaf tidak memutus hak kepemilikan tetapi hanya hak pengelolaannya adalah Hadis riwayat Ibn Umar:

37 ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفسي عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقتم بما فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث قال وتصدق بها 37 الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, r.a. bahwa ‘Umar bin Khattâb mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasûlullâh saw. untuk memo-

<sup>119</sup> Ibid., hlm. 155.

<sup>120</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). hlm. 2-3.



hon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. 'Umar berkata kepada Rasûlullâh saw.: Ya Rasûlallâh! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasûlullâh bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allâh, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut tanpa bermaksud untuk memperkaya diri." (H.R. Muslim)

Dalil *إن شئت حبست أصلها وتصدق بها* memberi isyarat untuk menyedekahkan hasil pengelolaan tanah (*بالتصدق بالغلة*) dengan tetapnya kepemilikan benda wakaf berada pada si wakif (*مع بقاء ملكية الموقوف*) (على ذمة الواقف). Adapun dalil *أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث* memberi isyarat bahwa meskipun otoritas kepemilikan benda wakaf masih berada di tangan wakif, namun wakif terlarang melakukan pemindahan hak kepemilikan dengan cara menjual, menghibahkan maupun mewariskan. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa konsep Mazhab Maliki mengenai posisi wakif ini serupa dengan konsep kepemilikan bagi *mahjur 'alaih* (orang yang terhalang) mentasarufkan hartanya karena masih bodoh atau karena terdapat unsur menghamburkan harta.<sup>121</sup>

### 3. Mazhab Jumhur

Yang dimaksudkan dengan jumhur di sini adalah dua murid Abu Hanifah, yang pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut pendapat yang paling sah.

وهو حبس مال يمكن الإنتفاع به ، مع بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود \_ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير\_





13

Rasûlullâh! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasûlullâh bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah (wakafkanlah) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang miskin, keluarganya, membebaskan budak, para tamu, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut." (HR. Jama'ah)

6

Dari Hadis ini dipahami bahwa wakif terlarang untuk mengelola benda yang diwakafkan, sebab kata *menahan* (dalam Hadis di atas) artinya menghalangi, yakni menghalangi wakif untuk memiliki dan untuk mengelola benda wakaf. Namun menurut Wahbah Zuhaili, perlu dicatat bahwa Hadis tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari orang yang mewakafkan.<sup>125</sup>

Yang kedua, didasarkan pada apa yang biasa dilakukan oleh umat Islam semenjak awal sampai sekarang. Bahwa perwakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk menasarrufkan baik oleh wakif maupun yang lainnya.<sup>126</sup>

#### 4. Mazhab Lain

38

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>127</sup>

Ada baiknya berikut ini disajikan beberapa pengertian wakaf yang dibuat oleh para ahli (sarjana), yang pada dasarnya sama saja. Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada diperjualbelikan atau diberikan atau

35

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 155.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3-4



dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh digunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.<sup>128</sup>

Selanjutnya sebagaimana dikutip Abdurrahman, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.<sup>129</sup> Sementara itu Naziroedin Rahmat dalam bukunya *Harta Waqaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.<sup>129</sup>

*The Shorter Encyclopedia of Islam* menyebut pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu "to protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person."<sup>130</sup> Artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya kekuasaannya sendiri dengan cara<sup>131</sup> n syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.<sup>131</sup>

Perumusan pengertian wakaf seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 merupakan campuran pendapat para mujtahid Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i yang umumnya di<sup>132</sup> nut di Indonesia. Menurut PP No. 28 itu yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan

<sup>128</sup> Moh. Anwar, *Fikih Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), h. 78.

<sup>129</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 6.

<sup>130</sup> Heffening. W, "Wakf", artikel dalam *The Shorter, Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1953), h. 50.

<sup>131</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI PRESS, 2006), hlm. 83-84



48

hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah<sup>44</sup> dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>132</sup>

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi proses perubahan pemaknaan konsep wakaf secara terus-menerus menuju konsep yang lebih mendekati pada pencapaian substansi wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Definisi wakaf yang dicantumkan dalam UU RI No. 41 Tahun 2004, adalah bentuk akomodasi dari berbagai pandangan ulama fikih yang ada.

Penggunaan kalimat “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya” dalam definisi UU RI No. 41 tersebut memberi isyarat bahwa setiap perbuatan hukum memiliki konsekuensi, dan dalam hal wakaf, konsekuensinya adalah lepas<sup>52</sup> kepemilikan. Sebab pada Pasal 3 UU No. 41/2004 dinyatakan bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.” Batasan ini boleh jadi diilhami oleh pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanbali<sup>80</sup> atas.

Penggunaan kalimat “untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu” memberikan isyarat bahwa wakaf itu bisa dilaksanakan untuk selamanya dan bisa untuk jangka waktu tertentu saja sesuai keinginan wakif. Pandangan bahwa wakaf untuk selama-lamanya ini diilhami oleh pandangan mayoritas mazhab fikih di atas, sedangkan pandangan bahwa wakaf bisa dalam jangka waktu tertentu diilhami oleh pandangan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf bisa ditarik kembali, dijual, dan diwariskan. De-

72

<sup>132</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



mikian juga pandangan Mazhab <sup>127</sup> yang membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu saja. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 18 kemudian menegaskan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf c. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa wakaf dalam jangka waktu tertentu itu bisa berupa wakaf manfaat/hak, seperti hak pakai bangunan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Adapun benda wakaf yang boleh diwakafkan <sup>10</sup> selamanya juga boleh dalam jangka waktu tertentu misalnya benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang.

Penggalan kalimat “sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Memberi isyarat bahwa peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga kepentingan umum yang tidak melanggar ketentuan syariah. Ini sesuai dengan konsep dalam fikih klasik, bahwa wakaf digunakan untuk suatu kebaikan dan kebajikan. Untuk kepentingan umum pun dibatasi yang tidak melanggar syariah. Misalnya tanah wakaf di atasnya dibangun tempat perjudian internasional atau bisnis yang melanggar ketentuan syariah, maka yang demikian melanggar syariah.

Batasan wakaf yang disebut oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, tetapi hanya ramuan atau formula baru dari berbagai pandangan ulama klasik. Ini mencerminkan telah terjadi upaya pengkodifikasian hukum fikih kepada bentuk perundang-undangan. Selain itu juga menggambarkan telah terjadi ketidakterikatan umat Islam pada satu mazhab hukum fikih tertentu. Cara pandang ini dikenal dengan doktrin *takhayyur* (memilih dan menyeleksi salah satu pandangan imam mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan) atau dalam pengertian yang terbatas adalah *talfiq* (menggabungkan pendapat dua atau lebih mazhab dalam fikih)<sup>133</sup> dalam pembaruan hukum Islam. Jika fikih dikenal bersifat *ghair mulzimah* (tidak mengikat), dan *qanun* bersifat *mulzimah*

<sup>133</sup> Atho' Mudzhar dan Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 3.



(mengikat), maka dengan demikian telah terjadi pergeseran dari yang bersifat *ghair mulzimah* kepada yang bersifat *mulzimah*.

## B. DASAR HUKUM WAKAF

28

Tidak ditemukan dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang secara khusus menjelaskan wakaf. Ayat yang dapat dijadikan dalil tentang wakaf adalah ay<sup>16</sup> yang bersifat umum yang berbicara tentang infak, misalnya QS. *Ali 'Imran* ayat 92:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Selain QS. *Ali Imran* ayat 92 juga biasanya didasarkan pada QS. *al-Baqarah* ayat 261 dan QS. *al-Hajj* ayat 77.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 261)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

27

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. al-Hajj [22]: 77)*

Pada ayat 92 *Ali Imran* di atas, terdapat ajaran tentang kesempurnaan dari suatu kebajikan adalah menginfakkan sesuatu yang paling disukai. Kemudian pada ayat<sup>15</sup> 1 *al-Baqarah* terdapat anjuran menafkahkan harta di jalan Allah. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.





Adapun ayat 77 QS. *al-Hajj* memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Ayat-ayat ini menunjuk pada makna umum, tidak menunjuk pada konsep wakaf secara khusus. Oleh karena itu, ayat ini diberlakukan secara umum, setiap kebaikan dan setiap aktivitas membelanjakan harta di jalan Allah, termasuk di dalamnya adalah wakaf.

Adapun dasar hukum wakaf dari Hadis Nabi saw., antara lain Hadis riwayat Abu Hurairah r.a.

60

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>134</sup>

58

"Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang men-doakan orang tuanya." (HR. Muslim)

Penafsiran *shadaqah jariah* pada Hadis di atas adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya selama benda yang disedekahkan tersebut masih memberi manfaat. Karena itu wakaf yang tujuan utamanya tidak hanya menahan fisik benda wakaf (دوام العين), namun lebih dari itu adalah untuk melanggengkan manfaat benda (دوام الإنتفاع), maka termasuk kategori sedekah jariah.

Ada Hadis Nabi riwayat Ibn Umar yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yakni perintah Nabi saw. kepada sahabat Umar ibn al-Khattab untuk mewakafkan (menahan) tanahnya yang ada di Khaibar.

37

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفُسُ عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله

<sup>134</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2 (t.tp: Maktabar Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah Indonesia, t.t.h.) hlm. 14.



37

وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. (رواه مسلم)

13

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, r.a. bahwa ‘Umar ibn al-Khattâb mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasûlullâh saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. ‘Umar berkata kepada Rasûlullâh saw.: Ya Rasûlallâh! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasûlullâh bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allâh, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dengan tanpa bermaksud menunpuh harta.” (HR. Muslim)

Memang sedikit sekali ayat Al-Qur’an dan Hadis yang menyinggung tentang wakaf. Namun demikian, terbukti sejak masa sahabat Nabi sampai sekarang konsep wakaf ini menjadi perhatian para ulama. Ketiadaan ayat Al-Qur’an yang secara perinci menjelaskan justru menjadi jalan para ulama untuk selalu mengembangkan konsep wakaf sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dengan tidak dibatasinya jenis benda wakaf oleh ayat atau Hadis, maka ini menjadi lahan ijtihad bagi para ulama untuk menetapkan benda-benda wakaf sesuai dengan zamannya.

### C. UNSUR-UNSUR (RUKUN) DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Di kalangan ulama mazhab fikih, ditemukan dua pandangan mengenai rukun wakaf. Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun wakaf hanya satu, yakni *shighah* (ucapan, pernyataan tegas) *Shighah* adalah lafaz-lafaz yang menunjuk pada makna wakaf, seperti “tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin”, dan lafaz-lafaz sejenis



seperti “barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan (saja).” Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya, atau untuk si fulan kemudian untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka rumah tersebut pasti menjadi wakaf, sebab ucapan tersebut mirip dengan ucapan, “jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini....”<sup>135</sup>

Adapun menurut mayoritas/jumhur ulama, rukun wakaf ada empat, yakni *al-wâqif*, *al-mauqûf*, *al-mauqûf ‘alaih*, dan *al-shîghah*.<sup>136</sup> Dalam prespek<sup>54</sup> jumhur ulama, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) ruku<sup>54</sup> atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu: 1) Adanya *al-waqif*, yakni orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf); 2) Adanya *al-mauquf*, yakni benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf); 3) Adanya *al-mauquf ‘alaih*, yakni penerima hasil pengelolaan benda wakaf. Istilah ini dalam kitab fikih juga dipahami sebagai tujuan wakaf, penerima benda wakaf untuk dikelola (*al-nâzhir*); dan 4) Adanya *al-shighah*, yakni lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada pihak penerima/pengelola wakaf (*al-naâzhir*).

### 1. Al-Waqif (Orang yang Berwakaf)

Wakif adalah pemilik harta, yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat<sup>1</sup> berikut:

- a. Wakif adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya, dan sebagainya. Karena itu perlu diteliti kedudukan suatu harta yang akan diwakafkan. Tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang meng-*ghasab*-kan terhadap barang yang di-*ghasab*. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat me-

<sup>135</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 159.

<sup>136</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.), Cet. ke-2, hlm. 159.



wakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang fasid, seperti orang yang membeli secara fasid dan barang-barang yang dihibahkan dengan cara fasid, setelah barang itu diterima (kemudian diwakafkan). Ini menurut pendapat Hanafiyah.

- b. Wakif mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'*, ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.<sup>137</sup>
- c. Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan.
- d. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga, karena semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan *tamyiz* (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk).
- e. Hendaklah si pewakaf orang yang balig. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah *tamyiz* atau belum. Karena baligh adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah. Baligh sebagaimana telah didefinisikan dalam pembahasan *nazhariyyat fiqhiyyah* kadang muncul karena tanda-tanda alami seperti mimpi, kebiasaan bulanan (menstruasi). Kadang karena sudah sampai usia 15 tahun menurut pendapat mayoritas ulama, atau 17 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia dewasa yaitu umur 21 tahun dalam undang-undang Mesir atau 18 tahun dalam undang-undang Syria.
- f. Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya,



sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandir, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pander kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutang. Oleh karena itu, ketiadaan halangan adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf.<sup>138</sup>

## 2. Al-Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

Barang atau benda yang diwakafkan dalam istilah fikih terkadang menggunakan istilah *al-mauquf* dan terkadang *al-mauquf bih*. Ben<sup>76</sup> yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis pakai sekali. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal, dan sah menurut hukum.
- b. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
- c. Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, misalnya sebagai jaminan uang.
- d. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga, dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.<sup>139</sup>

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan empat hal yakni:

- a. Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga hak-hak bersama. Sebab, hak menurut mereka bukanlah harta.

35

<sup>138</sup> 50 mbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Jilid 8, hlm. 176-177.

<sup>139</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 86.



- b. Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah atau menentukan persentase dari suatu barang tertentu, seperti setengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan. Artinya, tidak ada *khiyar* di dalamnya. Sebab, wakaf adalah pengguguran kepemilikan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan harus dimiliki. Orang yang membeli sesuatu dengan transaksi jual beli yang mana orang yang menjual mempunyai hak *khiyar*, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah wakaf barang yang belum dimiliki secara utuh, karena jual beli ini belum pasti.
- d. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya wakaf menurut Muhammad. Kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hanbali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf barang milik umum. Sebab, penyerahan sama sekali bukan merupakan syarat, dengan dalil Umar mewakafkan seratus bagiannya dari hasil perang Khaibar.

Adapun Undang-Undang Mesir Nomor 48 Tahun 1946 mengambil pendapat Abu Yusuf dalam hal kebolehan wakaf barang milik umum yang bisa dibagi, untuk pihak amal, seperti rumah sakit atau madrasah. Sebab, kalau terjadi persengketaan maka bisa diputuskan dengan membagi atau memisahkannya dari kepemilikan barang lain.<sup>140</sup>

Para ahli hukum (fikih) Islam sependapat bahwa setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh wakif, pemiliknya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi hak *mauquf 'alaih* (orang atau orang-orang



yang berhak memperoleh hasil harta wakaf). Sebab, menurut pendapat umum, begitu wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya tanggal (lepas) dari tangannya dan berpindah (kembali) menjadi milik Allah, tidak pada orang atau badan yang disebut dalam tujuan wakaf itu. Dengan kalimat lain, pemilikan atas harta wakaf, setelah ikrar wakaf diucapkan oleh wakif, berpindah (kembali) milik Allah, tidak tetap dengan wakif dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf 'alaih*. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah yang memercayakan orang atau badan hukum yang mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nadzir* atau *mutawalli*

### 3. Al-Mauquf 'Alaih (Penerima atau Tujuan Wakaf)

Istilah *al-Mauquf 'Alaih* yang dijumpai dalam kitab fikih dapat diartikan dengan tiga arti. *Pertama*, bisa berarti penerima (pengelola) benda wakaf, yang dalam posisi ini dia sebagai nazir/pengelola benda wakaf. *Kedua*, bisa berarti pihak yang ditunjuk sebagai penerima hasil pengelolaan benda wakaf, dia hanya menerima bersih hasil pengelolaan benda wakaf. *Ketiga*, berarti tujuan wakaf, yakni peruntukan wakaf. Pengertian pertama dan kedua lazim terjadi di masyarakat, sebab antara pengelola dan penerima hasil pengelolaan benda wakaf adalah pihak yang sama. Misalnya wakaf tanah untuk madrasah, masjid, dan lain-lain. Namun ketika berbicara wakaf uang, maka akan terjadi perbedaan, sebab pengelola uang wakaf harus sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan uang, sementara pihak penerima hasilnya adalah masyarakat umum atau pihak yang ditentukan oleh wakif.

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal, karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Di Indonesia pengelola harta wakaf itu disebut nazir.

Nazir diperbolehkan mengambil secara patut hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Hal ini didasarkan pada Hadis Ibnu Umar yang artinya "... tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya



memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.” Yang dimaksud dengan orang yang mengurusnya ialah nazir.

Semula kekuasaan pengelola harta wakaf itu berada di tangan wakif. Sebab dialah pemilik asal harta wakaf itu, kemudian kepadanya pulalah kembali wewenang mengawasi, mengelola dan memanafaatkannya. Untuk menetapkan pengelola wakaf tidak memerlukan pernyataan tertentu. Wakif berhak mengangkat penggantinya jika ia merasa tidak sanggup lagi mengurusnya. Jika wakif meninggal dunia, maka hakim mengangkat ahli warisnya. Hakim tidak boleh mengangkat orang lain, kecuali dengan seizin dari wakif.

Mazhab Maliki mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari wakif karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, sedang pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri.

Menurut Mazhab Syafi'i hak pengelola wakaf berada di tangan orang selain wakif, kecuali jika dalam shighah wakaf ditetapkan bahwa wakif sebagai pengelolaannya. Jika tidak ditetapkan ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Pengelola tetap berada pada wakif, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf, semakin besar hasil atau manfaat wakaf, semakin besar pula pahala yang mengalir kepadanya.
- b. Pengelola itu berada pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena penerima manfaat atau hasil wakaf lah yang paling berkepentingan.
- c. Pengawasan itu berada di tangan hakim atau pemerintah, karena pemerintah atau hakim berkewajiban melindungi hak penerima wakaf, hak wakif dan terhadap kemungkinan terjadinya peralihan status wakaf di kemudian hari.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pengelola wakaf ditetapkan di waktu terjadinya ikrar wakaf apakah yang diangkat itu wakif atau orang lain.<sup>141</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dibedakan





antara nazir, *al-mauquf 'alaih*, dan peruntukan harta benda wakaf. Karena terdapat sisi perbedaan antara pengelola dengan pihak penerima hasil pengelolaan benda wakaf, yakni terletak pada tugas antara keduanya. Pihak penerima hasil hanya bertugas untuk memanfaatkan hasil tersebut sesuai ikrar wakaf, sementara tugas nazir ada empat, yakni disebutkan pada Pasal 11 UU RI No. 41 Tahun 2004, nazir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tujuan wakaf, (dalam tujuan itu tecermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *al-mauquf 'alaih* harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya, untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan, untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana halnya dengan zakat, wakaf merupakan *'ibâdah mâliyah* berbentuk sedekah jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang *mubah* menurut ukuran (kaidah) hukum Islam. Adalah *mubah* atau *jâ'iz* atau "boleh" saja kalau misalnya orang mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olahraga, dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan ibadah umum



atau ibadah *'ammah*. Kalau tujuan wakaf itu untuk kepentingan umum, maka harus ada badan yang mengurusnya. Pengurus harta wakaf itu disebut nazir atau *mutawalli*, dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum (di Indonesia).<sup>142</sup>

#### 4. Pernyataan (Shighah) Wakaf<sup>23</sup>

Shighah wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk meny<sup>26</sup>atakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan.<sup>143</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, is<sup>23</sup>h ini dikenal dengan ikrar wakaf, yakni pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>144</sup> Status *shighah* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighah*. Setiap *shighah* mengandung ijab, dan mungkin mengandung kabul pula.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan adanya pernyataan, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah (hak publik) yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yan<sup>64</sup> merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi. Pernyataan kabul dari *mauquf 'alaih* yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf, hanya ada *ijab* tanpa  *kabul*.<sup>145</sup>

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, kabul (pernyataan menerima) dari pihak yang diwakafi tidak termasuk rukun wakaf. Kabul juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memiliki, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu diketahui identitasnya atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf. Oleh karena itu, sesuatu

50

<sup>142</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 86-87.

<sup>143</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* 55 h. 55.

<sup>144</sup> Pasal 1 tentang ketentuan umum bagian ketiga UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>145</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 86-87.



menjadi wakaf hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak memerlukan shighah kabul, seperti memerdekakan budak.<sup>146</sup>

Lafaz-lafaz untuk menyatakan aktivitas wakaf yang khusus menurut Hanafiyyah adalah seperti, “Tanahku ini sedekah yang diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin, atau diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan atau kebaktian. “Yang dijadikan sebagai fatwa, sesuai dengan adat kebiasaan, adalah pendapat yang diucapkan oleh Abu Yusuf mengenai cukupnya lafaz *wakaf* tanpa penyebutan selamanya atau kata-kata yang menunjukkan hal itu seperti sedekah, lafaz *orang-orang miskin* dan sejenisnya seperti masjid. Hal itu jika wakaf bukan wakaf untuk orang tertentu seperti Zaid atau anak-anak si fulan. Pada kasus tersebut, wakaf tidak sah menggunakan lafaz *wakaf* dengan *wakaf* untuk Zaid, di mana yang pertama boleh, bukan yang kedua. Sebab, yang pertama biasanya akan diberikan kepada orang-orang fakir. Oleh karena itu, jika disebutkan anak maka akan menjadi terbatas. Adat kebiasaan menjadi tidak eksis. Hanya saja, penentuan masjid tidak mengganggu keabsahan wakaf. Sebab, wakaf masjid berlaku untuk selamanya dari segi makna adalah syarat bagaimana kesepakatan Hanafiyyah dan menurut pendapat yang sah.<sup>147</sup>

Adapun lafaz shighah wakaf ada dua macam, yaitu:

1. Lafaz yang jelas (*sharih*), seperti:

13

وقف وحبست وسبيلت

Bila lafaz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf tersebut, sebab lafaz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali wakaf.

2. Lafaz Kiasan (*kinâyah*), seperti:

13

تصدقّت وحرمت وابدت

Kalau lafaz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafaz “*tashaddaqtu*” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat

35

<sup>146</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 159-160.

<sup>147</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid 8, hlm. 201.



dan sedekah Suni<sup>9</sup>h. Lafaz “*harrantu*” bisa berarti *zhihâr*, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafaz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafaz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

Namun demikian, selain penegasan lafaz yang dipakai dalam *shighah* (ikrar), perlu kiranya memperhatikan pedoman susunan lafaz *shighah*:

1. Menggunakan kata yang *sharih* (jelas) yang menunjukkan pemberian wakaf, yaitu kata “wakaf” saja seperti di atas (saya wakafkan....). Penggunaan kata yang *sharih* tidak perlu diperkuat dengan niat berwakaf.
2. Menyebutkan objek wakaf seperti tanah, rumah, dan lain-lain.
3. Menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan objek wakaf seperti luas tanah, keadaan bangunan dan alamat.
4. Tidak perlu mencantumkan kalimat “saya lepaskan dari milik saya.”
5. Memperhatikan empat syarat-syarat wakaf. Perbedaan pendapat yang timbul dalam penetapannya dapat diatasi dengan menerapkan peraturan tertentu. Syarat-syaratnya ialah:
  - a. *Ta’bîd*, yaitu memberi wakaf kepada: *pertama*, yang selalu ada, dari masa ke masa, seperti fakir miskin; *kedua*, yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada masa demi masa, seperti wakif mengatakan: “saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang-orang fakir dan miskin.” Syarat *ta’bid* adalah hasil ijtihad, karena itu ada yang mewajibkannya dan ada pula yang mengizinkan wakaf dalam batas tertentu. Undang-Undang Mesir dan Indonesia menerapkan pendapat yang mengizinkan wakaf dalam batas waktu tertentu.
  - b. *Tanjîz*, artinya wakaf itu diberikan kepada yang sudah ada, bukan yang akan ada, karena wakaf adalah akad yang mengandung unsur pemindahan hak milik pada saat pemberi-



an wakaf. Karena itu wakif tidak boleh menggantungkannya, seperti: “saya wakafkan kepada.....jika saudara Zaid datang.” Wakaf seperti ini batal menurut Mazhab Syafi’i.

c. *Ilzâm* (mengikat)

Sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian, wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Ada pendapat bahwa wakafnya batal. Ada pula pendapat, bahwa wakafnya sah tapi syaratnya batal.

Prinsip *ilzam* tersebut berpengaruh pula dalam membahas, apakah wakif berhak menetapkan syarat agar wakafnya tidak disewakan. Ada pendapat bahwa syaratnya mesti dilaksanakan. Nawawi menilai pendapat ini lebih kuat. Ada pula pendapat tidak mesti diterapkan syaratnya, karena menghambat manfaatnya dari yang berhak memperolehnya.

## 5. Menjelaskan Pihak yang Diberi Wakaf

Wakif meski menyebutkan dalam pernyataan pemberiannya tempat penyaluran wakafnya, seperti: “Saya wakafkan ... ini kepada masjid ....”. Bahkan al-Qaffal memandang perlu lebih jelas lagi, yaitu menyebutkan tujuannya, seperti: “Saya wakafkan ... ini kepada masjid ... untuk bangunannya.”<sup>148</sup>

Dasar (dalil) perlunya *shighah* (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang

<sup>148</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). hlm. 56-59.



22

tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Secara garis umum, syarat sahnya shighah ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. *Shighah* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *shighah* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksana wakaf seketika setelah shighah ijab diucapkan atau ditulis, misalkan berkata: “Saya mewakafkan tanah saya” atau “Saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf.”
- b. *Shighah* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata: “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendak atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.” Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikannya dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena nyertaan shighah yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’.
- c. *Shighah* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. Mereka berpendapat bahwa:



- a. Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun wakaf itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si wakif.
- b. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: “Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan.”
- c. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: “Saya wakafkan benda ini kepada Allah Swt., tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan.”<sup>149</sup>

Dalam *shighah* wakaf, ada yang menetapkan syarat-syarat terhadap wakafnya dan ada pula yang tidak menetapkan syarat-syaratnya. Seperti seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk mendirikan pondok pesantren tempat mempelajari agama Islam atau untuk keperluan lain yang sesuai dengan tujuan wakaf. Syarat-syarat yang demikian haruslah dihormati selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf yang diikrarkan wakif bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal. Seperti seorang mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid dengan syarat hanya boleh digunakan untuk golongan tertentu. Dalam hal ini, maka wakafnya itu adalah sah, tetapi syaratnya batal, karena masjid itu menurut ajaran Islam tempat beribadah seluruh umat Islam, bukan untuk suatu golongan tertentu.<sup>150</sup>

Menurut Hanafiyah, syarat ada tiga macam, yakni syarat yang batal, syarat yang fasid, dan syarat yang benar. Syarat yang batal adalah syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf, dan karena itu wakaf menjadi batal, misalnya, (1) mensyaratkan tetapnya barang wakaf sebagai miliknya, karena bertentangan dengan hakikat wakaf, (2) mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja

<sup>149</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). hlm. 6-61.

<sup>150</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih JILID 3*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 204.



dia mau, karena bertentangan dengan hukum wakaf, yakni keharusan pelaksanaan wakaf tersebut, (3) mensyaratkan bisa menjual wakaf dan memberikan harganya untuk kebutuhan wakif sendiri.

Syarat fasid (rusak) yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang wakaf, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syara'. Misalnya, seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak. Kalau barang yang diwakafkan memerlukan pemugaran maka syarat itu rusak, sebab merusak kemanfaatan barang wakaf. Contoh kedua, dia mensyaratkan agar pengawas yang dari anak-anaknya tidak dipecat meskipun berkhianat, maka syarat ini rusak, sebab merusak kemaslahatan orang yang mendapatkan wakaf. Contoh ketiga, dia mengkhususkan sebagian dari hasil wakaf untuk berbuat maksiat, maka syarat itu rusak, sebab bertentangan dengan syara'. Hukum wakafnya sah, tidak batal, namun syaratnya batal.

Syarat yang benar yaitu setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya, dan tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya, mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban, atau untuk memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak. Hukumnya harus diikuti dan dilaksanakan.<sup>151</sup>

Ulama Malikiyyah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wakaf, yang paling penting adalah sebagaimana berikut:

1. Terjadinya penghalang. Seperti jika orang yang wakaf meninggal, bangkrut, atau sakit yang berlanjut dengan kematian sebelum wakaf diterima, maka wakaf batal, dan kembali kepada ahli waris pada saat dia mati. Dan untuk orang yang berpiutang terhadap orang yang bangkrut ini, jika dia membolehkan maka wakaf bisa berlangsung, jika tidak maka wakaf batal.
2. Jika orang yang wakaf menempati rumah sebelum genap satu tahun setelah dilepaskan atau dia mengalami hasil bumi untuk dirinya, maka wakaf batal.
3. Wakaf untuk maksiat, seperti gereja dan seperti penggunaan hasil barang wakaf untuk khamar, atau membeli senjata untuk





peperangan haram, maka wakaf batal.

4. Wakaf untuk kafir harbi batal, untuk kafir *dzimmi* sah. Ini adalah kesepakatan ulama.
5. Wakaf untuk diri sendiri meskipun bersama dengan orang lain, selain ahli waris, seperti aku wakafkan barang ini untuk diriku bersama-sama dengan si fulan, ini membatalkan apa yang dikhususkannya, demikian juga pengkhususan sekutunya (orang yang disebut bersamanya).
6. Wakaf dengan syarat bahwa pengawasan ada ditangan orang yang wakaf. Ini batal, sebab di dalamnya ada unsur penahanan.
7. Ketidaktahuan mana yang dahulu antara wakaf dan utang. Jika seseorang wakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur* (terhalang mengelola harta karena bangkrut). Barang siapa berwakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur* dan dia sudah memberikannya kepada orang itu, sementara orang yang wakaf mempunyai utang dan dia tidak tahu apakah utang itu sebelum atau sesudah wakaf, wakaf batal.
8. Tidak membebaskan (orang yang wakaf tidak membiarkan) orang-orang dengan pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid, penampungan, dan madrasah sebelum terjadinya penghalang, maka wakaf batal, dan menjadi warisan.
9. Wakaf orang kafir untuk semacam masjid, penampungan, madrasah, dan sebagainya yang termasuk ibadah Islam. Ini juga pendapat Hanafiyyah.<sup>152</sup>

75

Undang-Undang Mesir Nomor 48 Tahun 1952 pada Pasal 16-18 menyatakan, berakhirnya wakaf dengan berakhirnya masa yang ditentukan, atau habisnya pihak yang mendapatkan wakaf. Demikian juga, setiap bagian akan habis dengan habisnya pemilik bagian itu sebelum berakhirnya masa yang ditentukan atau sebelum habisnya kelompok di mana wakaf berakhir dengan habisnya mereka. Ini selama kitab wakaf tidak menunjukkan kembalinya bagian ini kepada sisa dari pihak yang mendapatkan wakaf atau sebagian dari mereka. Wakaf pada kasus ini tidak berhenti kecuali dengan berakhirnya sisa

35

<sup>152</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 215-216.



ini atau berakhirnya masa.

Wakaf berhenti juga karena roboh, hilang dengan keputusan pengadilan berdasarkan permintaan orang yang mempunyai hak. Wakaf yang sudah habis akan menjadi milik orang yang wakaf jika dia masih hidup. Jika tidak maka milik orang yang berhak terhadap barang wakaf pada saat keputusan habisnya wakaf.<sup>153</sup>

Terkait dengan sya<sup>52</sup> dan rukun wakaf di atas, perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa, wakaf dinyatakan sah apabila<sup>57</sup> dilaksanakan menurut syariah.<sup>154</sup> Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazir; harta benda wakaf; ikrar wakaf; peruntukan harta wakaf; dan jangka waktu wakaf.<sup>155</sup> Dari dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi reinterpretasi terhadap ketentuan fikih lama mengenai rukun wakaf. Rukun wakaf dalam fikih hanya empat, yakni wakif; harta benda wakaf; *mauquf 'alaih* (nazir dan peruntukan harta wakaf); dan *shighah* (ikrar wakaf), sementara dalam undang-undang unsur/rukun wakaf ada enam. Namun dari enam unsur tersebut yang benar-benar baru adalah jangka waktu wakaf.

Undang-undang Wakaf di Indonesia berusaha mempertegas ketentuan tentang wakif yang terdapat dalam fikih. Wakif dalam undang-undang meliputi wakif perseorangan, organisasi, dan badan hukum.<sup>156</sup> Wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan: dewa<sup>49</sup> berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.<sup>157</sup> Satu syarat wakif dalam fikih yang tidak lagi disebutkan oleh undang-undang adalah syarat merdeka. Karena mayoritas manusia di dunia sepakat menolak adanya perbudakan. Dengan demikian syarat wakif harus seorang yang merdeka menjadi tidak diperlukan lagi. Ini menunjukkan adanya penafsiran ulang fikih lama untuk disesuaikan dengan situasi kekinian.

Ikrar wakaf dalam fikih klasik hanya dilakukan secara lisan, tetapi undang-undang mengharuskan adanya pembuatan akta ikrar wa-

35

<sup>153</sup> Wahb<sup>5</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 321.

<sup>154</sup> Pasal 2 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>155</sup> Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>156</sup> Pasal 13 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>157</sup> Pasal 8 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



kaf (AIW), yakni bukti tertulis yang di dalamnya berisi tentang pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya.<sup>158</sup> Keharusan ini dimaksudkan untuk tertib administrasi wakaf. Oleh karena itu undang-undang wakaf pada Pasal 33 mengat<sup>52</sup> tentang pendaftaran harta wakaf kepada instansi terkait dengan menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat/bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Dari keterangan ini tampak adanya kecenderungan para ulama beserta umara untuk melakukan peninjauan ulang dan penafsiran ulang ketentuan fikih wakaf klasik.

Hal ihwal terkait dengan nazir wakaf dalam fikih klasik kurang mendapat perhatian para ulama, sementara undang-undang wakaf di Indonesia justru banyak membahas tentang syarat nazir, tugas nazir, pembinaan nazir, serta hak dan sanksi nazir wakaf yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini dinilai lebih penting, karena keberadaan nazir wakaf menjadi sangat menentukan, apakah benda wakaf bisa memberikan manfaat secara optimal untuk umat atau tidak.

Dalam fikih klasik, peruntukan hasil pengelolaan benda wakaf, digunakan untuk kepentingan kebajikan (secara umum), sementara undang-undang wakaf di Indonesia memeperincinya pada Pasal 22, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan biaya wakaf, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Biaya wakaf adalah dari hasil wakaf sesuai dengan kesepakatan ulama, dengan beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat orang yang wakaf dan orang lainnya.

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa kewajiban biaya wakaf adalah mula-mula dari hasil wakaf, dengan membangunnya seukur dengan keadaan wakaf agar tetap sesuai dengan sifat di mana karena

<sup>5</sup>  
<sup>158</sup> Pasal 17 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



itu ia diwakafkan. Jika barang wakaf itu roboh maka dibangun lagi sesuai sifatnya baik orang yang wakaf mensyaratkan pembiayaan itu dari hasil wakaf atau tidak. Sebab, maksud dari orang yang wakaf adalah memberikan hasil wakaf untuk selamanya. Dan barang wakaf tidak akan lestari selama-lamanya kecuali dengan perbaikan. Oleh karena itu, syarat renovasi wakaf terealisasi berdasarkan kandungan makna dalil, dan juga karena hasil yang keluar dari tanah adalah tanggungan (ongkos).<sup>159</sup>

Mazhab Malikiyyah, sebagaimana Hanafiyyah, mengatakan bahwa pengawas harus memperbaiki barang wakaf jika ada kerusakan/gangguan pada hasil dari wakaf itu. Jika orang yang wakaf mensyaratkan sebaliknya, dalam hal perbaikan barang wakaf, syarat orang wakaf itu tidak diikuti. Sebab, ini akan menyebabkan kerusakan barang itu, wakaf tidak bisa eksis dan ini tidak boleh.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa biaya barang wakaf, penyiapannya dan perbaikannya bergantung pada syarat-syarat orang yang wakaf, apakah dari hartanya atau dari harta wakaf. Sebab, jika syarat orang yang wakaf diikuti untuk wakaf, syaratnya juga diikuti dalam pembiayaannya. Jika tidak ada maka dari hasil barang wakaf atau manfaatnya seperti hasil pekarangan. Sebab penjagaan terhadap barang wakaf (asli) tidak mungkin kecuali dengan pembiayaan dari hasilnya. Oleh karena itu, pembiayaan termasuk keharusan. Jika manfaat-manfaat barang wakaf tidak jalan, maka biaya, ongkos penyiapan bukan perbaikan—menurut Syafi'iyah—adalah dari baitulmal. Adapun menurut Hanabilah, jika manfaat dari hewan tidak jalan, biayanya menjadi kewajiban orang yang mendapatkan wakaf, sebab barang tersebut adalah miliknya.<sup>160</sup>

Perundang-undangan di Indonesia tidak membahas biaya pemeliharaan benda wakaf secara khusus dalam suatu pasal tertentu, namun ketentuan tentang biaya pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat dipahami dari pasal yang mengatur tentang tugas dan hak nadzir. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 secara khusus mem-

<sup>159</sup> 26 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 217.

<sup>160</sup> 26 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 218.



56 has biaya hanya dalam kaitannya dengan biaya operasional bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa nazir 56 mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

57 Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang hak nazir, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dari Pasal 12 UU wakaf di atas dapat dipahami bahwa nadhir dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat diberi imbalan dari hasil bersih. Artinya setelah dikeluarkan biaya-biaya pengelolaan dan pengembangan, termasuk biaya perawatan benda wakaf agar benda tersebut dapat memberikan manfaat dan hasil sesuai peruntukannya. Tegasnya, biaya pemeliharaan benda wakaf diambilkan dari hasil pengelolaan benda wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Khusus dalam pengelolaan wakaf b 71 la bergerak berupa uang, Pasal 9 ayat (5) s/d (9) Peraturan BWI No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, menyatakan: 5

- (5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang 34 dan investasi Wakaf Uang oleh Nazir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- (7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbal-



an bagi Nazir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.

- (8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazir.
- (9) Besarnya imbalan bagi Nazir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf Uang;
  - b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang di bawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

Dari ketentuan Pasal 9 Peraturan BWI ini dapat dipahami bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, seperti biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi nazir, diperoleh dari hasil pengelolaan dan pengembangan investasi uang. Pada pasal ini juga diatur secara detail tentang hak nazir secara proporsional (model persentase). Ini merupakan penjelasan teknis yang dibutuhkan agar terdapat kejelasan mengenai kewajiban dan hak bagi para nazir.

Perundang-undangan mengamanatkan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan biaya ope-



rasional Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pasal 59 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan “dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional.” Pada pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang; (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

#### D. MACAM-MACAM WAKAF

Dari tujuannya tersebut di atas, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf *ahli* yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau wakaf *khairi*.

##### 1. Wakaf Ahli (Dzurri)

Wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri* didefinisikan sebagai berikut:

اما الوقف الأهلي أو الذري: فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين, ولو جعل أخره لجهة خيرية.<sup>161</sup>

“Wakaf ahli adalah seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal.”

Nampaknya yang dimaksud dengan *wakaf ahli* atau *wakaf keluarga* (disebut juga wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.<sup>162</sup> Karena dalam definisi di atas tidak ditegaskan dasar pemberian wakaf kepada orang tertentu itu didasarkan oleh kriteria nasab atau lainnya.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada

<sup>161</sup> 35 50 hbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 8, hlm. 161.

<sup>162</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 80-90.



anaknyanya, lalu cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf ‘*ala al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه يبرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية \_ لن تنال البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنال البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون.. وإن أحب أموالي إليَّ يبرحاء، وإنها صدقة لله، وأرجو برَّها وذخرها عند الله، فضَّعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:،، بخ،، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في اقاربه وبني عمِّه (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Anas r.a. ia berkata: Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah, di antara (kekayaannya) berupa kebun kurma. Kebunnya yang paling disenangnya ialah Bairuha, yang terletak berhadapan dengan masjid (Madinah) dan Rasulullah saw. biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih! Selanjutnya Anas berkata:” Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran:92) ini yaitu “*Lan tanâluû al-birr hatta tunfiqû min ma tuibbûn...*” Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah saw.: “Ya Rasulallah, bahwasanya Allah berfirman “*Lan tanâluû al-birr hatta tunfiqû min ma tuibbûn...*”. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah Bairuha dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau Ya Rasulallah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasul saw. menjawab: “Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar





ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu.”<sup>1</sup> Abu Thalhah berkata: “akan aku laksanakan ya Rasulullah,” lalu Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

16

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari a<sup>28</sup> ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya<sup>3</sup> cara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan. Karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah<sup>3</sup> wakaf dalam pandangan K.H. Ahmad Ahzar Basyir, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah seyakinya ditinjau kembali untuk dihapuskan.<sup>163</sup>

3

<sup>163</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 14-16.



## 2. Wakaf Khairi

Wakaf *khairi* didefinisikan sebagai berikut:

اما الوقف الخيري: فهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين. كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده.<sup>164</sup>

“Wakaf *khairi* (lembaga amal) yaitu seseorang pertama-tama mewakafkan kepada lembaga-lembaga amal meskipun untuk jangka tertentu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu, seperti seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit atau sekolah. Setelah itu untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya.”

76

Dengan kata lain, ia adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf Umar ibn al-Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertamanan, keamanan, dan lain-lain.<sup>165</sup>

Wakaf *khairi* inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampaipun bila wakif telah meninggal, apalagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik

73

<sup>164</sup> 3 ahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 8, hlm. 161.

<sup>165</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 16.



dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.<sup>166</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung mengembangkan konsep wakaf khairi ini. Hal ini dapat dilihat dari Pasal yang menjelaskan tentang tujuan dan peruntukan wakaf, pada pasal 22 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 22 UU No. 41 di atas jelas menggambarkan konsep wakaf khairi, dan konsep wakaf ahli hanya disebutkan pada Pasal 30 ayat (4) s/d (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, ketika membahas tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dinyatakan pada ayat (4) pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf *khairi* atau wakaf *ahli*. (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf *ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf *khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbanganBWI.

Terdapat perbedaan konsep wakaf ahli versi fikih dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Wakaf ahli dalam konsep fikih, peruntukannya untuk orang tertentu siapa saja, tidak dibatasi hanya keluarga berdasarkan nasab saja. Sementara dalam konsep peraturan di Indonesia, telah ditetapkan penerima hasil pengelolaan wakaf ahli adalah didasarkan pada kerabat berdasarkan nasab/keturunan dari wakif.



# Bab 4

## PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA; DARI FIKIH MENJADI UNDANG-UNDANG

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama-cendekiawan dalam memformulasikan kembali norma-norma yang berasal dari kitab suci dan Sunnah Rasul menjadi rumusan doktrin atau fikih Islam Indonesia.<sup>167</sup> Amir Syarifuddin, ketika melakukan identifikasi usaha-usaha menjadikan hukum Islam berlaku kembali secara nyata di Indonesia, mengategorikan formulasi hukum Islam menjadi empat, yakni (1) kebijaksanaan administratif, (2) aturan tambahan, (3) meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru, (4) reinterpretasi atau reformulasi.<sup>168</sup> Menurut Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, sejak era 1970-an reformasi hukum Islam di Indonesia tampaknya tidak bisa dibendung oleh siapa pun, terutama hukum perdata Islam (perkawinan, kewarisan, perwakafan, waris, hibah, wasiat, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain).<sup>169</sup>

<sup>167</sup> Menurut Ahmad Rofiq, bahwa hasil pemikiran ulama itu terbagi menjadi 4 macam: 1. Fikih, 2. Fatwa, 3. Keputusan pengadilan, dan 4. Undang-undang. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). Lihat juga pada Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 30-31.

<sup>168</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 87.

<sup>169</sup> M.A. Sahal Mahfudz, "Pengantar", dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. xiii.

Wakaf secara konseptual yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu usaha para ulama Indonesia beserta pemerintah untuk menciptakan salah satu konsep filantropi<sup>170</sup> dalam Islam, yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan Islam, baik di bidang peribadatan maupun di bidang sosial kemasyarakatan.

Terdapat beberapa aspek pembaruan mengenai wakaf yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sekaligus menjadi gambaran dari dinamisasi fikih. Berikut ini hasil telaah terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai baru dalam perundang-undangan, yang difokuskan pada keberanjakan fikih klasik menuju perundang-undangan, agar diketahui pola/bentuk dan metode pembaharuannya.

#### A. PEMBARUAN PADA ASPEK PERATURAN

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam sudah lama mengenal lembaga wakaf. Tujuan pokok yang menjadi *commonbasic idie* wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan.<sup>171</sup>

Sejak Islam datang ke Indonesia, peraturan perwakafan diatur menurut hukum agama Islam (fikih). Tata cara mewakafkan cukup dengan ikrar dari wakif bahwa dia mewakafkan miliknya, seperti tanah, sawah, rumah, dan lain-lain untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak usah kabul, penerimaan dari pihak yang

<sup>170</sup> Filantropi (ajaran kedermawanan), merupakan ajaran etika yang fundamental, yang bersumber dari ajaran agama maupun ajaran yang semata-mata didasarkan pada rasa kemanusiaan, seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Yunani dan Romawi pra-Kristen (misalnya santunan kepada fakir miskin, membangun tempat perlindungan tentara, dan lain-lain). Dalam doktrin dan praktik keagamaan di berbagai wilayah di dunia, meski menggunakan istilah yang berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama, yakni ajaran kesetiakawanan terhadap sesama manusia. Ada yang menyebut dengan istilah karitas (*charity*), yang berarti kecintaan kepada sesama manusia, dan adakalanya menggunakan istilah filantropi (*voluntary action for the public good/tindakan sukarela untuk kebaikan umum*). Lihat Mark C. Cohen, *Poverty and Charity in The Jewish Community of Medieval Egypt*, (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 4. Robert L. Payton, *Philanthropy: Voluntary Action for The Public Good*, dalam <http://www.paytonpapers.org>.

<sup>171</sup> M. Yahya Harahap, "persintuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional," Artikel dalam *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*, (Jakarta: A;-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992).



diberi wakaf. Secara fikih klasik, dari semua mazhab fikih, hal seperti tersebut sudah sah.<sup>172</sup>

52 sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan Islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel. 48

Menurut cendekiawan Muslim Sayyid Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, karena ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lainnya. Tanah tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.

Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan bi-orientasi, yaitu sosial dan ekonomi, negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama berperan dalam penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf. Di Indonesia, sudah ada peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai perwakafan ini, namun hanya memuat aturan perwakafan tanah milik saja, belum dijumpai peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan tanah wakaf itu untuk tujuan-tujuan ekonomis. Pada perkembangan selanjutnya, peraturan tersebut dinilai belum lengkap, perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya belum mem-

<sup>172</sup> Rachmat Djatnik, 73 Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental), Artikel dalam *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*, (Jakarta: A;-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992).



bahas berbagai jenis wakaf, seperti wakaf uang, wakaf benda-benda bergerak dan surat berharga dan wakaf produktif lainnya. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian dipandang perlu membentuk undang-undang tentang wakaf sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini adalah bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setelah lahir undang-undang wakaf ini kemudian menyusul keluarnya beberapa peraturan di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Peraturan BWI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan BWI No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Wakaf Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- d. Peraturan BWI No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- f. Peraturan BWI No. 02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.
- g. Peraturan BWI No. 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- h. Peraturan BWI No. 02 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- i. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.



- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- k. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Beberapa ketentuan baru yang terdapat pada UU RI No. 41 Tahun 2004 ini antara lain:

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf, maka untuk sahnya, perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan yang mengatur mengenai wakaf.
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum oleh masyarakat adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya, maka undang-undang memperluas lingkup wakaf termasuk benda bergerak, baik uang maupun selain uang.
- c. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan social, melainkan diarahkan juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomis benda wakaf.
- d. Untuk melindungi dan menjaga benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, maka perlu meningkatkan kemampuan profesionalitas nazir, mengatur tentang pendaftaran dan penggantian nazir, masa bakti nazir, dan memberikan hak maksimal 10% hasil pengelolaan wakaf untuk nazir, serta memberi sanksi nazir yang melanggar peraturan.
- e. Untuk melindungi benda wakaf juga diatur tentang kebolehan mengubah peruntukan dan status atau tukar tanah wakaf, setelah mendapatkan izin menteri agama. Yang prosedurnya diatur secara perinci oleh Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan Peraturan BWI.
- f. Dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas melaksanakan pembinaan dan peng-





awasan terhadap nazir, melakukan pengelolaan wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan perubahan peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun peraturan terkait wakaf.

Melihat ketentuan yang terdapat pada undang-undang ini, maka dapat dikatakan bahwa ia lebih lengkap dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Ketentuan<sup>42</sup> lebih perinci dari Undang-Undang Wakaf ini akan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Keputusan Menteri Agama, dan Peraturan B<sup>66</sup>.

Beberapa ketentuan baru yang dimuat dalam PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan beberapa Peraturan BWI antara lain:

- a. Nazir merupakan salah satu unsur wakaf yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai peruntukannya. Nazir, baik perseorangan, organisasi dan badan hukum, wajib didaftarkan di kemenag dan Perwakilan BWI (provinsi/kabupaten/kota) guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazir. Pendaftaran nazir wakaf tanah yang luasnya di bawah 1.000m<sup>2</sup> didaftarkan di Perwakilan BWI Kab/Kota, sedangkan yang luas tanahnya di atas 1.000m<sup>2</sup> sd 20.000m<sup>2</sup> didaftarkan di Perwakilan BWI Provinsi. Tanah di atas 20.000m<sup>2</sup> didaftarkan pada BWI pusat. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi sebagai nazir dan tata cara pendaftaran dan penghentian nazir, tugas dan masa bakti nazir, dimaksudkan untuk m<sup>17</sup>astikan keberadaan nazir serta pengawasan terhadap kinerja nazir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.
- b. Ketentuan tentang ikrar wakaf b<sup>10</sup>k secara lisan maupun tulisan dilaksanakan secara majelis, yang dihadiri oleh wakif/yang w<sup>77</sup>wakili, nazir, dua orang saksi serta wakil dari *mauquf alaih*. Kehadiran *mauquf alaih* <sup>10</sup>erlukan agar pihak yang akan menerima hasil pengelolaan benda wakaf menurut kehendak wakif mengetahui penyerahan benda wakaf dari wakif kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.



- c. Undang-undang wakaf di Indonesia tidak memisahkan antara wakaf ahli dan wakaf khairi, oleh karena itu pernyataan kehendak wakif dalam akta ikrar wakaf harus jelas peruntukannya, apakah untuk kepentingan kerabat berdasarkan nasab ataukah untuk kepentingan publik. Keterangan yang terdapat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut merupakan dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dan menjadi acuan penting bagi semua pihak.
- d. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara perinci, PP 42 Tahun 2006 mencantumkan ketentuan mengenai harta benda wakaf menjadi tiga, yakni benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang terkait dengan tanah, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang diselaraskan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf benda bergerak berupa uang harus melibatkan lembaga keuangan syariah.
- e. Karena perbedaan karakteristik benda wakaf tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berwenang tidak hanya Kantor Urusan Agama (KUA) saja, tetapi melibatkan juga Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Di samping itu wakaf juga dapat dilaksanakan melalui Notaris yang sudah terdaftar sebagai PPAIW di Kementerian Agama.
- f. Sebagai konsekuensi adanya kategori benda wakaf tersebut, maka pengaturan tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak, tata cara pendaftaran benda bergerak berupa uang, dan tata cara pendaftaran benda bergerak selain uang.
- g. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama melalui Kan-



10

tor Urusan Agama dan Perwakilan BWI agar dimuat di register umum wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

- h. PP No. 25 Tahun 2018 mengatur tentang Distribusi Pemberian Izin Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum, bisa di berikan oleh Kepala Kantor Kemanag Provinsi (tidak harus ke Menteri Agama).

## B. RUANG LINGKUP JENIS HARTA BENDA WAKAF

43

Berbeda dengan pengaturan perwakafan sebelumnya, ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula mewakafkan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini diselaraskan dengan kategori benda yang lazim dikonsepsikan dalam hukum perdata dan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait.

Jenis harta benda wakaf tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa: Harta benda wakaf terdiri dari: a). Benda tidak bergerak; dan b). Benda bergerak.

1

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat wakafkan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kemudian dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur ruang lingkup jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagai berikut:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup jenis harta yang dapat diwakafkan di atas, lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu Pasal 15 sampai dengan Pasal 22. Dikemukakan pula bahwa Jenis harta benda wakaf itu meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan
- c. Benda bergerak berupa uang.

11 Benda tidak bergerak dimaksud meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini tidak semua hak atas tanah dapat dijadikan objek wakaf, hanya hak atas tanah tertentu dengan persyaratan tertentu



pula sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, dengan ketentuan bila wakaf ini dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hal dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Dipersyaratkan bahwa hak atas tanah yang akan diwakafkan di atas wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Selain itu dipersyaratkan pula, bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf hak bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik, kemudian benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan serta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Khusus untuk hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di atur mengenai penggolongan benda bergerak selain uang. Dikemukakan bahwa pada dasarnya benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang. Demikian pula benda bergerak terbagi dalam:

- a. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- b. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.



Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih lanjut memperinci benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda di bawah ini:

- a. Kapal;
- b. Pesawat terbang;
- c. Kendaraan bermotor;
- d. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. Logam dan batu mulia dan/atau ;
- f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memperinci lebih lanjut benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. Surat berharga yang berupa:
  1. Saham
  2. Surat utang negara
  3. Obligasi pada umumnya dan/atau
  4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
  1. hak cipta
  2. hak merek
  3. hak paten
  4. hak desain industri
  5. hak rahasia dagang
  6. hak sirkuit terpadu
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  1. Hak sewa, hak pakai, hak pakai hasil atas benda bergerak atau



2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak,

16

Selama ini wakaf lebih dititikberatkan pada properti seperti tanah atau bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal dalam Islam, Negeri Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam mengelola wakaf uang.<sup>173</sup>

Dewasa ini berbagai negara sudah menerapkan wakaf benda bergerak. Di Qatar, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Wakaf dalam Bab IV disebutkan bahwa barang yang boleh diwakafkan adalah benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk saham, surat-surat berharga, uang kertas yang sifatnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masalah pengelolaannya, di Qatar wakaf uang juga boleh diinvestasikan di bank-bank Islam dan hasil investasi tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun di Mesir, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang Hukum Wakaf dalam Pasal 8 dengan jelas disebutkan bolehnya wakaf benda bergerak, saham perusahaan yang usahanya diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>174</sup>

Di Indonesia, dengan mendasarkan<sup>69</sup> pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimungkinkan pula benda bergerak berupa uang (wakaf uang) dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>15</sup> Dalam wakaf uang, dipersyaratkan harus berupa mata uang rupiah, bila masih dalam mata uang

15

<sup>173</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Pre-nadaMedia Group, 2006), hlm. 271.

<sup>174</sup> Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerja sama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 137-138.

66



asing, maka sebelum diwakafkan harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Ketentuan lebih rinci disebutkan pada Peraturan BWI No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat Islam untuk (dapat) mewakafkan sebagian benda harta ke-46-annya miliknya untuk memajukan kesejahteraan umum, baik itu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang maupun benda bergerak berupa uang, yang kesemuanya dimaksudkan untuk pengembangan potensi kekuatan ekonomi umat Islam dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, di samping dalam rangka menyediakan berbagai sarana ibadah keagamaan dan sosial.<sup>175</sup>

### C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF MELALUI BADAN WAKAF INDONESIA

Pada umumnya Negara-negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik, mereka juga memiliki badan wakaf atau lembaga semacam badan wakaf yang bersifat nasional, ada yang langsung berada di bawah Kementrian Wakaf seperti Mesir, Yordania, maupun Arab Saudi, tetapi ada juga badan wakafnya bersifat independen. Di Mesir misalnya Badan Wakaf langsung ada di bawah kementerian, pendiriannya berdasarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1971. Karena ada di bawah kementerian, tugas Badan Wakaf Mesir cukup berat, yakni menangani wakaf secara keseluruhan, baik di bidang administrasi, investasi, pengembangan dan pendaya-46-naannya.<sup>176</sup>

Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota Negara dan

<sup>175</sup> 77  
48 Imadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 131.  
<sup>176</sup> Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 133.





27uai dengan kebutuhan dan sebelumnya Badan Wakaf Indonesia dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota, setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

BWI beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Keanggotaan 62WI diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 91 (satu) kali masa jabatan. Adapun keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Tugas pokok 15WI adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas dan wewenang BWI lainnya adalah melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti *nazir*, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu serta memperhatikan saran dan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>177</sup>

Pasal 51 UU 9. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperinci susunan organisasi BWI terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur 28pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada BWI, badan ini mempunyai fungsi sangat strategis terutama dalam rangka pengelolaan wakaf secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan BWI ini harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator, dan re-



gulator. Pola organisasi dan kelembagaan badan wakaf diharapkan dapat merespons semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lain dalam meningkatkan taraf hidup umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Supaya hal-hal tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, para BWI sebagai lembaga yang mengelola harta wakaf, memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, organisasi BWI tidak terlalu besar, sebaiknya ramping dan solid dengan anggota-anggotanya terdiri atas para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli hukum pidana dan perdata baik skala nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (baik ahli fikih, *ushul* fikih, ilmu tafsir), ahli ekonomi (baik teoritis maupun praktisi bisnis), penyanggah dana, sosial, ahli perbankan syariah, dan cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian kepada perkembangan wakaf.<sup>178</sup>

Karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi anggota BWI. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya di bidang ekonomi syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Selain persyaratan di atas, ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota BWI ditetapkan oleh BWI.<sup>179</sup>

#### 8 D. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF OLEH KE-NAZIR-AN

Para fuqaha tidak mencantumkan secara tersendiri nazir sebagai

<sup>178</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.267-268.

<sup>179</sup> Lihat Peraturan BWI No. 02 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.



salah satu rukun wakaf. Namun ia terkadang sudah dicakup dalam pengertian dari istilah *mauquf 'alaih* (bisa diartikan penerima benda wakaf untuk dikelola, penerima hasil pengelolaan benda wakaf, dan tujuan/peruntukan wakaf). Hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat Sunnah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan nazir inilah yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar benda wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.

Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazirnya tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Untuk itulah diperlukan keprofesionalan nazir dan keahlian nazir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nazir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih, misalnya beragama Islam, balih, berakal, memiliki kemampuan dalam mengelola (profesional), dan memiliki sifat amanah, jujur, *tabligh* dan *fathonah* serta adil, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kemampuan manajerialnya.<sup>41</sup><sup>80</sup>

Nazir, sebagaimana disebut pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 merupakan salah satu dari enam unsur pelaksanaan wakaf di Indonesia. Tugas dan kewajiban pokok nazir sebagaimana tersebut pada Pasal 11 UU No.41/2004 adalah: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan<sup>33</sup> melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas mengelola dan mengembangkan benda wakaf harus dilaksa-

6

<sup>180</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 269.



26 nakan sesuai dengan prinsip syariah. Agar pengelolaan dan pengembangan benda wakaf bisa produktif, maka harus dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, kemitraan, perdagangan, dan lainnya, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syaria'.

Nazir, baik nazir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, secara individu harus memenuhi persyaratan; warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Untuk nazir perseorangan harus merupakan kelompok minimal 57 diri dari tiga orang dan salah satunya menjadi ketua kelompok. Untuk nazir organisasi disyaratkan bahwa pengurus organisasi yang menjadi nazir harus memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan/keagamaan Islam, serta pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada. Adapun nazir badan hukum, selain terpenuhi syarat nazir perseorangan, badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, serta pengurusnya berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.<sup>181</sup>

Melihat syarat menjadi nazir sebagaimana disebut di atas, maka 68 diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan nazir dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Ditingkatkan pengetahuannya, kemampuan dan keterampilannya dalam mengelola benda wakaf. Selain itu perlu dibentuk sikap dan perilakunya sesuai dengan posisi yang seharusnya, yakni sebagai pemegang amanah umat Islam yang memercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nazir perlu diajak untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang

<sup>181</sup> Pasal 4 s.d. 12 PP No. 42 Tahun 2006.



pen<sup>14</sup>pan sistem ekonomi syariah secara terpadu.<sup>182</sup>

Karena tugas dan tanggung jawab nazir yang cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, maka orang-orang yang ditunjuk menjadi nazir hendaknya memiliki kualifikasi dalam mengelola benda wakaf. Untuk mengelola benda wakaf berupa tanah sawah, kebun, dan sejenisnya, maka dibutuhkan nazir yang secara formal berpendidikan bidang/program pertanian dan perkebunan. Untuk benda wakaf berupa benda bergerak selain uang, misalnya pesawat atau kapal laut, dan lain-lainnya maka dibutuhkan nazir lulusan sekolah teknik dan lainnya. Untuk mengelola benda wakaf berupa uang dibutuhkan nazir yang berkompeten di bidang pengelolaan uang dengan sistem ekonomi syariah dan bersertifikat sebagai pengelola wakaf uang yang dikeluarkan oleh BWI. Selanjutnya perlu diberikan tambahan pendidikan pelatihan atau kursus-kursus kemahiran yang berhubungan dengan manajemen organisasi maupun profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama maupun lembaga lain.<sup>183</sup>

Dalam menjalankan tugas pengadministrasian benda wakaf, benda wakaf tersebut harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf, <sup>4</sup>tapi dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.

Selama melaksanakan tugas, nazir diberi hak untuk menerima maksimal 10% hasil bersih dari pengelolaan benda wakaf, yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan <sup>46</sup>serta fasilitas lain yang diperlukan dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Selain itu nazir juga berhak memper-

<sup>182</sup> <sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 270.

<sup>183</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 270-271.



oleh pembinaan dari menteri/kementrian agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan mempertimbangkan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan tersebut, maka nazir harus terdaftar pada kementrian agama dan BWI atau Perwakilan BWI. Pembinaan yang dimaksud adalah <sup>14</sup>bagaimana tersebut pada Pasal 53 PP No. 42 Tahun 2006, yang meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan terhadap nazir wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali selama setahun, dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas nazir dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf serta untuk meningkatkan <sup>3</sup>an profesionalitasnya. Pembinaan dapat pula dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pene<sup>27</sup>an, pelatihan, dan seminar atau kegiatan lain.

Adapun pengawasan terhadap wakaf dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas <sup>27</sup>ngelolaan wakaf, misalnya dengan melakukan audit kinerja nazir, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan nazir berkaitan dengan pengelolaan <sup>27</sup>akaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.



4

4. Masa bakti nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya secara baik pada periode sebelumnya sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun nazir juga dapat diberhentikan dan diganti dengan nazir lainnya apabila yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nazir karena alasan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazir lain, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang wakaf di Indonesia di atas, tampak adanya pembaruan. Sebagian ketentuannya sama dengan ketentuan dalam fikih klasik, namun sebagian lainnya merupakan ketentuan baru yang belum disebutkan dalam kitab fikih. Yang termasuk ketentuan lama dari fikih klasik, misalnya mengenai definisi wakaf yang diramu dari pendapat para ulama mazhab fikih, syarat wakif dan nazir. Adapun ketentuan yang baru diantaranya mengenai administrasi wakaf, yakni mengenai penetapan nazir oleh PPAIW, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendaftaran nazir wakaf ke kantor kemenag dan BWI, pendaftaran dan pengumuman benda wakaf, laporan pengelolaan wakaf oleh nazir, dan sertifikasi benda wakaf, dan lain-lain.

Selain pembaruan di bidang administrasi, juga terdapat pembaruan di bidang pemikiran/pemahaman wakaf, misalnya pema-



haman tentang kebolehan adanya perubahan ketentuan dan status harta benda wakaf, pemahaman tentang jenis benda yang boleh diwakafkan tidak hanya benda tidak bergerak saja, dan dibolehkannya wakaf dalam jangka waktu tertentu.

Pembaruan juga terjadi pada sisi manajerial wakaf, misalnya manajemen kenaziran, manajemen pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sampai manajemen distribusi hasil pengelolaan harta wakaf, serta adanya manajemen pengawasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam UU RI 41 2004 sesungguhnya sebagian merupakan ramuan atau formula baru dari berbagai pandangan ulama mazhab fikih klasik dan sebagian lainnya merupakan ketentuan yang baru. Ini mencerminkan telah terjadi upaya pengkodifikasian hukum fikih kepada bentuk perundang-undangan. Selain itu juga menggambarkan telah terjadi ketidakterikatan umat Islam pada satu mazhab hukum fikih tertentu. Cara pandang ini dikenal dengan doktrin *takhayyur* (memilih dan menyeleksi salah satu pandangan imam mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan) atau dalam pengertian yang terbatas adalah *talfiq* (menggabungkan pendapat dua atau lebih mazhab dalam fikih)<sup>184</sup> dalam pembaruan hukum Islam. Jika fikih dikenal bersifat *ghair mulzimah* (tidak mengikat), dan qanun bersifat *mulzimah* (mengikat), maka dengan demikian telah terjadi pergeseran dari yang bersifat *ghair mulzimah* kepada yang bersifat *mulzimah*.

#### E. PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Dari Hadis Ibn Umar dan Hadis Abu Thalhah dapat dipahami bahwa harta wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat di kemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan karena harta wakaf menjadi rusak atau karena ke-

<sup>184</sup> Atho' Mudzhar dan Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 3.





adaan dan tempat tidak berfungsi lagi seperti suatu masjid karena telah lama umurnya menjadi rusak atau karena suatu kebun wakaf yang harus dijadikan jalan raya atau suatu sekolah karena keadaan tidak ada muridnya lagi sehingga bangunan itu menjadi rusak atau telantar. Hal yang seperti ini banyak dialami kaum muslimin di Turki, Mesir, Syria, dan sebagainya. <sup>6</sup>

Karena itulah pada prinsipnya para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya. Hanya saja di antara mereka ada yang membatasinya secara ketat dan ada pula yang tidak membatasinya secara ketat. Ulama Syafi'iyah pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid telah rusak perlu diganti atau karena ada suatu kepentingan umum yang dipindahkan sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan di tempat tanah wakaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.

Menurut Imam Malik, binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena telah tua umurnya dapat dijual dan dibeli binatang ternak yang lain yang lebih bermanfaat. Demikian pula pakaian-pakaian wakaf yang telah rusak dapat dijual dan menggantinya dengan yang lebih baik. Dasarnya ialah karena asas benda wakaf baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, ialah adanya manfaat pada masa yang akan datang.

Para ulama Mazhab Hanbali agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Menurut mereka boleh menjual masjid jika masjid itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, seperti telah terlalu kecil jika dibanding dengan jumlah jamaah yang sembahyang setiap waktu di masjid itu, karena itu perlu dicari tanah yang lebih luas untuk membangun masjid yang lebih besar, atau masjid itu perlu direnovasi atau direhabilitasi dan sebagainya. Atau harta wakaf itu perlu ditukar dengan yang lebih bermanfaat asal harganya tidak kurang dengan harga pembelian harta wakaf yang dijual itu.<sup>185</sup>

<sup>6</sup>

<sup>185</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih Jilid 3*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 200-202.



Menurut perundang-undangan di Indonesia, Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 mengecualikan Pasal 40 huruf f bahwa menukar benda wakaf dibolehkan dengan beberapa alasan: 1) digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan syariah; 2) memperoleh izin dari menteri agama atas persetujuan BWI; 3) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula; dan 4) ketentuan selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam masalah perubahan status benda wakaf melalui penukaran ini diatur juga pada pasal 49-51 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 49:**

- (1) Penukaran benda wakaf dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri agama berdasarkan pertimbangan BWI
- (2) Izin tertulis dari menteri dengan pertimbangan: a) perubahan tersebut digunakan untuk kepentingan Rencana Umum tata Ruang (RUTR), b) harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
- (3) Selain pertimbangan di atas, izin pertukaran diberikan jika: a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai peraturan perundang-undangan, b) nilai dan manfaat benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari: a) pemerintah daerah kab/kota; b) kantor pertanahan kab/kota; c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab./kota, d) Kantor Kemenag Kab/kota, dan e) nazir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50 menjelaskan bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung sebagai berikut: a) harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf, harta benda penukar berada di wilayah



yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51 menjelaskan tata cara penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a) Nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui KUA kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan tukar-menukar.
- b) Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Kemenag kab./kota.
- c) Kantor Kemenag Kab./kota membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat SK.
- d) Kepala Kemenag kab/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada kantor wilayah kemenag provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri.
- e) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dari beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa perubahan status benda wakaf melalui penukaran, harus mendapatkan izin dari Menteri Agama dan beberapa syarat lainnya. Ketentuan administrasi ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam memproteksi dan memberikan perlindungan terhadap benda wakaf yang ada, agar tujuan dan peruntukan wakaf dapat dicapai secara maksimal. Proses penukaran tanah wakaf ini cukup panjang, dan dengan penuh kehati-hatian, agar nilai dan manfaat benda wakaf tidak mengalami penurunan.

#### F. JANGKA WAKTU WAKAF

Pembatasan waktu wakaf termasuk salah satu persoalan yang diperdebatkan (*khilafiyah*) dalam fikih, karena pada umumnya para ulama berpendapat bahwa wakaf untuk selama-lamanya, namun ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa wa-



kaf boleh dalam jangka waktu tertentu saja. Pendapat Mazhab Hanafi dalam hal ini dapat dipahami dari pandangannya yang memperbolehkan wakif menarik kembali wakafnya, menjual, bahkan bisa mewariskannya. Hanya wakaf masjid saja yang tidak dapat ditarik kembali, ketika masjid tersebut telah digunakan sebagai tempat salat orang lain atas izin wakifnya. Adapun pendapat Mazhab Maliki sebagaimana disebut pada bagian definisi wakaf, mengatakan bahwa wakaf dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Perundang-undangan di Indonesia mengadopsi semua pandangan ulama klasik tersebut, dengan memberikan perincian sebagai berikut:

- a. Harta benda wakaf yang harus diwakafkan untuk selama-lamanya. Contoh dari kategori ini adalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah. Sebagaimana disebutkan pada pasal 18 PP No. 42 Tahun 2006 bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik.
- b. Harta benda wakaf yang hanya bisa diwakafkan untuk jangka waktu tertentu adalah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik. Apabila wakaf benda ini dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Contoh lainnya, misalnya wakaf hak sewa atas benda bergerak selain uang. Hanya dapat diwakafkan dalam jangka waktu tertentu, karena yang diwakafkan berupa manfaat suatu benda, bukan aset bendanya.
- c. Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan untuk selama-lamanya dan bisa dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Misalnya, mobil, dapat diwakafkan untuk selamanya dan untuk jangka waktu tertentu. Demikian juga uang, dapat diwakafkan dalam jangka waktu tertentu dan bisa selamanya. Uang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat, minimal uangnya sebesar Rp 10.000.000 (se-



puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun. (Peraturan BAN No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Ketentuan ini diubah dengan minimal uang 1.000.000 (1 juta) rupiah dalam jangka waktu 1 tahun (Peraturan BAN No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf).

#### G. PEMBUKTIAN WAKAF MENURUT SYARA' DAN UNDANG-UNDANG

Yang ditentukan menurut syara' adalah bahwa kesaksian merupakan salah satu jalan untuk pembuktian wakaf. Mengenai pengakuan terjadinya wakaf disyaratkan adanya penjelasan mengenai wakaf tersebut meskipun sudah terjadi lama. Tentang pembuktian adanya wakaf, kesaksian atas kesaksian bisa diterima. Demikian juga, kesaksian perempuan bersama laki-laki, kesaksian dengan publikasi dan pengumuman. Seperti saksi mengatakan "Aku menyaksikan dengan mendengarkan...." Kesaksian dengan bentuk mendengarkan bisa diterima untuk menjelaskan pihak yang menerima, seperti ucapan orang-orang untuk masjid ini, juga untuk menjelaskan pihak-pihak yang menerima wakaf. Menurut pendapat yang paling shahih, kesaksian tidak bisa diterima untuk pembuktian syarat-syarat wakaf. Adapun cek tulisan tidak bisa sebagai argumentasi, sebab satu tulisan mirip dengan tulisan yang lain. Persyaratan penentuan pekarangan yang diwakafkan tidak diperlukan untuk keabsahan wakaf, sebab, kondisi syarat dalam hal ini sudah diketahui. Itu hanyalah syarat untuk diterimanya kesaksian wakaf.

Berdasarkan hal inilah, terwujud aktivitas pengadilan syariat di Mesir dan Syiria. Pasal pertama undang-undang wakaf Mesir Nomor 48 Tahun 1952 menyatakan disyaratkannya kesaksian resmi dari orang-orang wakaf, di depan salah satu pengadilan syariat yang semua barang wakaf atau sebagian besar dari itu ada dalam wilayah pengadilan tersebut, demi menutup pintu pengakuan-pengakuan batal untuk pembuktian barang-barang wakaf dengan kesaksian-kesaksian palsu. Ini sesuai dengan hukum undang-undang yang mensyaratkan pencatatan dalam akta tanah, untuk penggunaan yang ada



atas pekarangan, bagaimanapun pekarangan itu, dan bagaimana pengelolaan yang ada.

Sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili, al-Khashshaf menyebutkan hukum wakaf ketika pembuktiannya terputus. Dia mengatakan bahwa wakaf yang telah lewat, sementara para saksi telah meninggal, maka catatan biaya wakaf yang ada dalam buku besar para hakim diberlakukan sebagai bentuk istihsan, jika pemilik barang wakaf itu bersengketa. Wakaf yang tidak terdapat surat dalam catatan para hakim, maka siapa pun yang bisa membuktikan haknya ketika terjadi persengketaan, akan diputuskan menjadi haknya.<sup>186</sup>

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pembuktian wakaf dapat dilakukan dengan adanya saksi yang dihadirkan pada majlis ikrar<sup>45</sup> wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pasal 30 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa “Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazir, *Mauqufalaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.”



PRENADAMEDIA GROUP

# Bab 5

## NUANSA DAN METODE PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Menurut Ahmad Rofiq, memolakan nuansa pembaruan hukum Islam di Indonesia agaknya tidak mudah, karena nuansa pembaharuannya lebih mencerminkan adanya sikap antisipatif, responsif, dan untuk kepentingan pragmatis.<sup>187</sup> Adapun Amir Syarifuddin menggambarkan adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia dengan istilah reformulasi hukum Islam. Reformulasi fikih adalah usaha perumusan baru dari fikih lama, dikarenakan bergantinya masa dan menerapkan rumusan fikih lama tersebut terasa sulit pada saat sekarang. Perubahan situasi dan keadaan membawa pada perubahan kepada cara berpikir para ulama. Selanjutnya berubah pula cara menginterpretasikan kehendak Tuhan dalam memformulasikan fikih. Situasi di mana kita hidup ini sudah jauh berbeda dengan situasi di mana Nabi, sahabat, dan pembangun mazhab fikih hidup. Dan karena itu terkadang formula fikih lama perlu dilakukan formula baru agar dapat diterapkan pada saat sekarang.<sup>188</sup>

Pembaruan (*tajdîd*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktik keislaman

<sup>187</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 143.

<sup>188</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 87 dan 106.



yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengamalan baru.<sup>189</sup> Pembaruan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>190</sup> Hal ini karena perkembangan sains dan teknologi dapat membawa perubahan nilai, sistem, dan dapat menimbulkan problema-problema baru, yang menuntut untuk diberikan jawaban hukumnya. Kontak dengan dunia Barat juga memberikan andil dan membawa ide-ide baru dalam dunia Islam, seperti kodifikasi fikih dalam bentuk perundang-undangan modern, pembentukan lembaga peradilan Islam modern, dan lain-lain.<sup>191</sup>

Selain karena adanya globalisasi ekonomi dan IPTEK, serta adanya reformasi dalam berbagai bidang, menurut para pakar hukum Islam, bahwa salah satu penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah baru itu sangat mendesak untuk diterapkan.<sup>192</sup>

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi, yakni sebagai kontrol sosial, dan sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Fungsi pertama, menempatkan hukum Islam sebagai *blue-print* Tuhan yang difungsikan sebagai kontrol sosial sekaligus *social engineering* suatu komunitas masyarakat. Fungsi kedua, menempatkan hukum Islam sebagai produk sejarah sebagai respons terhadap tuntutan dan perubahan sosial, budaya, dan politik. Pada posisi ini, hukum Islam dituntut dapat beradaptasi (akomodatif) terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak akomodatif, hukum Islam hanya ibarat fosil dan kehilangan (kemandulan) fungsi.<sup>193</sup>

Untuk mengawal hukum Islam agar tetap dinamis, responsif, dan

<sup>189</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 97.

<sup>190</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 11-12.

<sup>191</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 93.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>193</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 98.



memiliki adaptabilitas tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat ber-ijtihad di kalangan umat Islam. Sebab ijtihad bisa berfungsi sebagai *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mewujudkan cita-cita Islam yang universal dan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi (*shalih li kull zamân wa makân*). Ijtihad selalu dibutuhkan karena umat Islam menyadari bahwa sumber hukum Islam yang normatif-tekstual sangatlah terbatas, sementara kasus hukum selalu muncul mengiringi perkembangan zaman dan tidak terbatas jumlahnya.<sup>194</sup>

Untuk menempatkan hukum Islam pada posisi yang benar-benar fungsional dalam menghadapi perubahan sosial, maka diperlukan pembaruan hukum beserta metodologinya. Dan hal yang penting untuk diingat, bahwa dalam melakukan pembaruan hukum Islam diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterbukaan dari masyarakat Muslim, fikih/hukum Islam harus dipandang sebagai suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, seorang pembaharu harus memahami faktor-faktor sosial yang melingkupi lahirnya suatu produk hukum Islam. Selanjutnya, harus dilakukan reorientasi model istinbath, yakni mengorientasikan istinbat hukum dari aspek *qaul* (materi hukum) kepada aspek *manhaj* (metodologi)-nya.<sup>195</sup>

Pembaruan hukum Islam yang terjadi di Indonesia berjalan relatif lamban dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain, terutama di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Yordania terjadi pada tahun 1951 dengan lahirnya *Jordanian Law of Family Raight*, Syiria melakukan pembaruan pada tahun 1953 dengan ditetapkannya *Syrian Law of Personal Status*. Marocco mengundangkan Family Law of Marocco tahun 1957, Pakistan pada tahun 1955 mengundangkan *Family Law of Pakistan*. Tahun 1955, Irak juga mengundangkan *Law of Personal Status for Iraq* pada tahun 1955. Tunisia melakukan pembaruan pada tahun 1957 (dengan *Tunisian Code of Personal Status*), dan Sudan pada tahun 1960 (*Sudan Family*

<sup>194</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dengan Unggun Religi, 2005), hlm. 97.

<sup>195</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara*, hlm. 104.



Law). Sementara Indonesia baru melakukan pembaruan pada tahun 1970-an dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>196</sup> Di bidang hukum perwakafan, peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Disusul kemudian lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, yang berikutnya membahas tentang perwakafan. Sesudah itu lahir Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Membahas metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana metode yang digunakan untuk merumuskan materi-materi dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia, dan perlu menempatkan regulasi wakaf tersebut dalam konteks pembangunan hukum nasional. Menurut Ismail Saleh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan ada dimensi pembangunan hukum Islam. *Pertama*, dimensi pemeliharaan yaitu untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Tujuannya untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, dimensi pembaruan yaitu untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional. *Ketiga*, dimensi penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas. Dimensi ini untuk menciptakan perundang-undangan baru yang sebelumnya memang belum ada.<sup>197</sup>

Menurut Azra, pembaruan dalam Islam bertitik tolak dari adanya asumsi atau pandangan bahwa Islam sebagai realitas empirik yang merupakan Islam yang dijalankan umat Islam dalam lingkungan sosial tertentu kurang sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya, Islam yang lebih sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosiokultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaharu yang bersangkutan. Karena alasan inilah Azra memunculkan tipologi gerakan pembaruan Islam, misalnya puritanisme,

43

<sup>196</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 99.

<sup>197</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 242.



neo-sufisme, fundamentalisme, sekularisme, atau westernisme.<sup>198</sup>

Adapun dalam bidang hukum Islam, menurut Ridwan, pembaruan hukum Islam berangkat dari upaya pembangunan pola penafsiran atas sumber hukum atau strategi penerapan hukum di masyarakat dalam rangka menjawab tuntutan perubahan. Upaya ini sesungguhnya sudah menjadi karakter dari hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya, yang disebabkan selain hukum bersumber pada teks-teks yang berdimensi Ilahi dan universal, juga sarat dengan aspek dinamisasi yang membuatnya lokal dan menyejarah. Aplikasi dan proses pembaruan hukum Islam akan melahirkan berbagai variasi metodologi sebagai dasar pijakannya.<sup>199</sup>

Di berbagai negara Muslim di dunia, seperti Yordania, Syria, Pakistan, Sudan, Maroko, Tunisia, Irak, dan lain-lain, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum Islam terutama hukum keluarga Islam (perkawinan, waris, wakaf, hibah, wasiat, zakat, infak, dan sedekah), yang dengan otoritas pemerintah masing-masing telah mengambil model/teknik/metode pembaruan hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*) sebagai berikut:

#### A. TAKHSHISH AL-QADHÂ'

Metode pembaruan ini dilakukan dengan cara melakukan kendali pelaksanaan hukum Islam melalui pengadilan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi penerapan hukum syariah pada hukum perdata Islam. Misalnya, di Mesir terdapat ketentuan undang-undang hukum perdata Islam, bahwa klaim adanya wakaf, perkawinan, perceraian, atau wasiat, di samping perlunya dua orang saksi harus dapat dibuktikan dengan dokumen atau administrasi pencatatan.

Di Indonesia, legitimasi/pengakuan adanya wakaf, hibah, dan wasiat harta, di samping mengharuskan adanya saksi juga mengharuskan adanya tertib administrasi. Dalam hal wakaf misalnya, pembuktian adanya peristiwa hukum wakaf harus dibuktikan dengan

<sup>198</sup> Azyumardi Azra, "Akar-akar Historis Pembaruan Islam di Indonesia Neo-Sufisme Abad ke 11-12 H", dalam *Tasawuf*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.), hlm. 179.

<sup>199</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara*, hlm. 127.



adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai salah satu syarat mengurus sertifikasi tanah wakaf. Tukar guling tanah wakaf hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah mendapatkan izin dari Menteri Agama RI yang dasarnya berupa rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), berita acara pemeriksaan tim penilai tanah wakaf dan tanah penggantinya, dan persyaratan administrasi lainnya.

Demikian juga mengenai ketentuan teknis lainnya, seperti administrasi kenaziran, saksi dalam ikrar wakaf dan lainnya, kesemuanya untuk tujuan mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Ketentuan administrasi wakaf merupakan respons terhadap tuntutan hukum modern, sebab, bukti pencatatan wakaf menjadi keharusan dalam hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum modern, di mana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.

Kebijakan seperti ini—menurut Ridwan—sama sekali tidak mengubah ketentuan hukum perdata Islam, tetapi hanya membungkusnya dengan aturan pelaksanaan baru sesuai dengan kebutuhan zaman agar hukum yang ada tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembaruan ini bercorak *administrative-prosedural* yang mengedepankan aspek legalitas suatu hukum lebih kuat dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan bersama, yakni terwujudnya ketertiban hukum.<sup>200</sup>

## B. METODE TAKHAYYUR (ECLECTIC EXPEDIENT)

*Takhayyur (eclectic)* berarti memilih pendapat melalui kajian dari berbagai sumber dengan proses asimilasi selektif. *Takhayyur* berarti memilih apa-apa yang *khair* atau baik, menguntungkan dan menyejahterakan. Konsep ini berbeda dengan *talfiq (patching)* yang secara bahasa berarti tambal sulam atau menggabungkan, yang dalam terminologi fikih didefinisikan mencampurkan berbagai

<sup>200</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara*, hlm. 128.



pendapat hukum imam mazhab dalam suatu masalah dengan tujuan mencari pendapat yang paling ringan. Maka yang dimaksud *Takhayyur* adalah menyeleksi berbagai pendapat dalam mazhab arus utama, termasuk di dalamnya menyeleksi, mengizinkan seleksi pendapat baik dari satu atau lintas-mazhab.

Metode ini digunakan oleh negara Sudan melalui fatwa (*judicial directivites*) yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari Mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara itu yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Contoh praktik ini ditemukan juga di Mesir pada tahun 1925 yang mengatur dan membatasi kebebasan seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan memperlambat proses perceraian.<sup>201</sup>

Penerapan metode *talfiq* ataupun *takhayyur* dalam program reformulasi hukum wakaf di Indonesia pada prinsipnya adalah melakukan penyusunan kembali fikih wakaf dalam bentuk perundang-undangan, yang materinya diambil dari berbagai mazhab dalam Islam yang meliputi Sunni, Syi'ah dan juga hukum perwakafan yang berlaku di beberapa negeri Muslim. Misalnya, mengenai batasan atau definisi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan formula baru yang diambil dari berbagai pendapat mazhab fikih.

Penggunaan metode *talfiq* dan *takhayyur* sebagai perangkat metodologis dalam rangka modernisasi dan reformasi hukum keluarga Islam—termasuk wakaf—secara substantif berangkat dari dasar pijak perlunya memberikan apresiasi khazanah pemikiran Islam klasik secara *mutatis mutandis* yaitu mengadakan perubahan jika dirasakan perlu. Adapun domain perubahan hukum ruang lingkupnya sangat bergantung pada kebutuhan local masing-masing negara. Dasar pikir dari model reformasi<sup>51</sup> ini berlandaskan pada kaidah yang populer yaitu “*al-muhafazhah ‘ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhzh bi al-jadîd al-ashlah*” (melestarikan tata nilai/tradisi keagamaan lama yang masih relevan/konstektual dan mengambil/mencipta hah-hal baru yang lebih baik.<sup>202</sup>

<sup>201</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara*, hlm. 129.

<sup>202</sup> Ridwan, *Membongkar Fikih Negara*, hlm. 130.



### C. SIYASAH AL-SYAR'IYAH

Metode pembaruan ini dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kebijakan administratif sebagai bagian dari reformasi hukum wakaf dapat dilihat praktiknya di Indonesia, antara lain terkait dengan ikrar wakaf dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf, untuk mengurus sertifikat wakaf tanah, wakaf uang dibuktikan dengan adanya formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang, administrasi kenaziran (pendaftaran dan penggantian nazir), dan administrasi perubahan status/penukaran wakaf tanah, dan lain-lain.

Sebenarnya, persoalan pencatatan, baik pencatatan wakaf, pencatatan perkawinan, dan peristiwa hukum lainnya, sejauh penelitian penulis, dalam kitab-kitab fikih klasik belum dibicarakan. Dengan demikian, berarti ketentuan hukum wakaf dan perkawinan yang terdapat dalam kitab fikih, pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan penambahan-penambahan yang bersifat yuridis administratif. Dalam persoalan wakaf, hal ini dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.

Ketika pencatatan wakaf ternyata dalam masyarakat dirasa penting dan memiliki fungsi yang signifikan, maka para ulama mencoba memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan kajian pembicaraan mengenai pencatatan wakaf, antara lain QS. *al-Baqarah* [2]: 282:

15  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا  
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ



أَلَّا تَتَرَاتِبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

42

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah menginginkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah [2]: 282).

30

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan lebih khusus adalah orang yang berutang. Ini agar orang yang memberi piutang lebih tenang, sebab penulisan piutang itu dilakukan terutama oleh orang yang berutang. Menurut M. Quraish Shihab, setiap kata yang dihimpun dari huruf *dain* (*dal*, *ya*, dan *nun*), termasuk kata “*tadâyantum*” menggambarkan adanya hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Yakni ada hubungan timbal balik atau dengan kata lain sebagai *muamalah*.<sup>203</sup>

<sup>203</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:





Masih menurut M. Quraish, perintah menulis utang-piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban.<sup>204</sup> Demikian praktik para sahabat nabi saat itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikutnya. Pandangan seperti ini bisa dipahami, karena kondisi saat ayat tersebut diturunkan, di kalangan sahabat masih bisa dibilang belum banyak yang pandai tulis menulis. Jika ini perintah wajib tentu sangat menyulitkan. Namun demikian jika dicermati dari isyarat penggunaan kata *idzâ* (apabila) pada penggalan ayat tersebut yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu,<sup>205</sup> maka perintah menulis dari yang bersifat anjuran biasa bisa menjadi anjuran wajib. Kepastian akan terjadinya sesuatu boleh jadi berupa pelanggaran salah satu pihak jika tidak dibuat sebuah akta (perjanjian) yang menjadi bukti autentik terjadinya transaksi utang-piutang di antara mereka. Penggalan ayat selanjutnya menggambarkan adanya pembuatan perjanjian tersebut dilakukan secara adil, maksudnya dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.<sup>206</sup>

Penggalan ayat selanjutnya “jangan enggan menulisnya” sebagai tanda syukur, sebab “Allah telah mengajarnya, maka hendaklah

---

Lentera Hati, 2007), Volume 1, Cet. ke-11, hlm. 603.

<sup>204</sup> Lihat juga Muhammad Syarbini al-Khatib, *Tafsir al-Siraj al-Munir*, Juz 1 hlm. 413. Sumber: Maktabah Syamilah.

<sup>205</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, hlm. 604.

<sup>206</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, hlm. 604-605.



ia menulis”, mengingatkan kepada para penulis (yang memiliki kemampuan), bahwa di atas pundaknya lah tanggung jawab penulisan itu dibebankan. Walaupun pesan ayat ini dinilai oleh banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika suatu hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Setelah menjelaskan hukum penulisan utang-piutang, penulis, kriteria dan tanggung jawab, maka dikemukakan tentang siapa yang meng-*imla'*-kan kandungan perjanjian yang telah disepakati untuk ditulis. Tidak lain adalah yang berutang dengan alasan karena dia pada posisi yang lemah. Jika yang meng-*imla'*-kan yang memberi utang, bisa jadi suatu ketika ia akan mengingkarinya. Logikanya tidak akan mengingkari, sebab yang meng-*imla'*-kan yang berutang sendiri.

Baru kemudian ayat ini berbicara masalah persaksian, baik dalam tulis menulis maupun lainnya. Saksi terdiri dari dua orang pria atau satu pria dan dua perempuan, lalu Allah mengingatkan kepada saksi—sebagaimana Allah mengingatkan kepada penulis—supaya tidak enggan apabila mereka dipanggil. Setelah berbicara saksi, ayat ini masih mengulangi lagi mengenai penulisan utang-piutang, namun penekanannya pada utang yang sedikit (jumlahnya kecil), sebab biasanya perhatian tidak diberikan kepada utang yang kecil ini.

Menurut Ahmad Rofiq, ayat *mudâyanah* di atas mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum. Redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perwakafan menjadi keharusan.<sup>207</sup> Dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, alasan mengapa para ulama dalam hal pencatatan perwakafan dan membuktikannya dengan akta ikrar wakaf, tidak dianalogikan kepada ayat *mudâyanah* tersebut.

Dengan memperhatikan ayat *mudâyanah* di atas, secara metodologis status hukum pencatatan wakaf dalam perundang-undangan wakaf bisa didasarkan pada metode *qiyas* (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti autentik secara tertulis pada transaksi

24

<sup>207</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 119.

utang-piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan wakaf (pembuatan akta ikrar wakaf) bisa dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan *'illat*, yakni terabaikannya hak bagi para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta perjanjian. Artinya dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sebagaimana masalah utang-piutang, perwakafan sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengannya dan segala implikasi yang ditimbulkannya, maka pencatatan perwakafan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Menurut hemat penulis, *qiyas* yang digunakan di sini adalah *qiyas aulawi*, artinya sesuatu yang dianalogkan (*al-far'u*) itu dalam posisi yang seharusnya lebih mendapat perhatian utama ketimbang hukum sandarannya (*al-ashl*). Karena hukum wakaf lebih banyak memiliki implikasi luas, karena benda wakaf adalah milik publik (milik Allah), jika dibandingkan dengan hukum utang-piutang.

Sebagaimana perjanjian (akta) utang-piutang, akta ikrar wakaf dan sertifikasi benda wakaf merupakan sarana untuk membuktikan eksistensi perwakafan. Artinya akta ikrar wakaf dan sertifikasi benda wakaf bisa dipahami sebagai instrument (*washilah*) untuk menjaga hak dan kewajiban antara nazir dan *mauquf 'alaih* dalam bingkai yuridis formal. Memenuhi hak seseorang adalah wajib, jika tanpa akta, hak salah satu anggota keluarga tidak dapat terjamin, maka mengadakan akta ikrar wakaf dan sertifikasi benda wakaf hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih; <sup>208</sup> ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi wajib adanya). Kaidah fikih yang lain; الامر بشيء أمر بوسائله للوسائل حكم المقاصد (perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk mengadakan perantaranya/wasilah (alat untuk mencapainya), dan hukum yang ada pada perantara sama dengan hukum yang ada pada tujuan).<sup>209</sup>

<sup>208</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 317-318.

<sup>209</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 398.



Berdasarkan kaidah fikih di atas, pencatatan wakaf dilakukan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan adanya tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban antara nazir dengan *mauquf 'alaih* secara yuridis bisa dilakukan dengan membuat akta ikrar wakaf. Pada posisi ini, akta ikrar wakaf dan sertifikat benda wakaf merupakan instrumen yuridis bagi pemenuhan hak dan kewajiban antara nazir dan *mauquf 'alaih* (masyarakat).

Selain metode qiyas, pencatatan wakaf bisa didekati dengan metode *sadd al-dzari'ah*. Secara istilah, Abd Karim Zaidan mendefinisikan: أنه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفاسد (menutup jalan (sarana) yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan).

Sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, menurut Abd. Karim Zaidan, perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan terbagi menjadi dua:

1. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri memang haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk pembahasan *saddu al-dzari'ah*.
2. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini seperti dikatakan Wahbah Zuhaili dibagi menjadi empat macam:
  - a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya, menggali lubang di tempat gelap, di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang banyak dapat dipastikan menjebak siapapun yang lewat.
  - b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang terlarang. Misalnya, menjual anggur kepada seseorang yang biasa membuat *khamr* atau minuman keras.
  - c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun kemungkinannya akan membawa kebinasaan lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang akan diraih. Misalnya, menjual senjata kepada musuh pada saat perang, menyewakan rumah kepa-



da bandar judi, dan lain-lain.

- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.<sup>210</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa pencatatan wakaf adalah perbuatan yang pada dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemudharatan (terabaikannya suatu hak) dapat ditutup. Atau, dengan bukti autentik, pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perwakafan) dapat dihindarkan. Jadi, adanya pencatatan perwakafan yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf bisa menutup kemungkinan upaya pihak-pihak tertentu melanggar aturan hukum.

Di masyarakat banyak terjadi kasus konflik atau sengketa tanah wakaf, yang diakibatkan oleh tidak adanya pencatatan wakaf, terutama di masyarakat yang cara berpikirnya berorientasi pada fikih sentries. Mereka mengabaikan pencatatan perwakafan, karena bagi mereka pencatatan wakaf tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu mereka meyakini bahwa sahnya wakaf hanya diukur dari pemenuhan syarat dan rukun perwakafan saja berdasarkan ketentuan fikih. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perwakafan dan membuktikannya dengan akta ikrar wakaf, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya tertib administrasi sekaligus mencegah setiap upaya yang merusak nilai luhur wakaf. Ini sejalan dengan prinsip *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan).

Menurut Amir Syarifuddin, dalil maslahat lebih memberikan gerak yang lebih lincah kepada mujtahid atau berpikir, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan dengan dalil nash sebagaimana yang berlaku pada metode *qiyas* dan *istihsân*. Yang lebih diperlukan di sini adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat maslahat umat. Pandangan ini didasarkan pada ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, bahwa Umar ibn Khattab berani mengelu-

<sup>210</sup> Satria Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006), hlm.



arkan pendapatnya ketika beliau melihat ada masalah, meskipun pendapatnya tersebut berbeda dengan pendapat para sahabat lain, atau bahkan berbeda dengan apa yang terdapat pada Sunnah Nabi dan Al-Qur'an sekalipun.<sup>211</sup>

#### D. METODE REFORMULASI

Reformulasi berarti “merumuskan kembali”. Ketika kata reformulasi disandarkan kepada kata hukum Islam, maka berarti merumuskan kembali fikih atau hukum Islam. Metode reformulasi dilaksanakan dengan cara mengkaji ulang rumusan hukum Islam yang dilakukan para mujtahid masa lalu dengan kembali mengkaji sumber aslinya. Reformulasi fikih merupakan usaha perumusan baru dari fikih lama, dikarenakan bergantinya masa dan menerapkan rumusan fikih lama tersebut terasa sulit pada saat sekarang. Perubahan situasi dan keadaan membawa pada perubahan kepada cara berpikir para ulama. Selanjutnya berubah pula cara menginterpretasikan kehendak Tuhan dalam memformulasikan fikih. Situasi di mana kita hidup ini sudah jauh berbeda dengan situasi di mana Nabi, sahabat, dan pembangun mazhab fikih hidup. Dan karena itu terkadang formula fikih lama perlu dilakukan formula baru agar dapat diterapkan pada saat sekarang.<sup>212</sup>

Penerapan metode ini dapat dilihat misalnya pada pembicaraan tentang benda yang dapat diwakafkan. Mayoritas dalam pandangan fikih lama, benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak semisal tanah. Perundang-undangan perwakafan<sup>4</sup> di Indonesia yang memperinci benda wakaf menjadi tiga, yakni benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang, merupakan hasil reformulasi rumusan fikih lama, dengan mencoba memahami dalil dan perkembangan kebutuhan masa sekarang. Pengembangan wakaf tidak dapat tercapai secara optimal jika tidak dilakukan reformulasi fikih. Contoh reformulasi fikih lainnya misalnya, pandangan Syafi'iyah yang melarang penukaran

<sup>211</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 84.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 87 dan 106.



benda wakaf, maka perundang-undangan perwakafan di Indonesia menetapkan formula baru tentang perubahan status dan penukaran benda wakaf dengan persyaratan yang sangat ketat.

PRENADAMEDIA GROUP



# Bab 6

## DISKURSUS TUKAR-MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

**H**arta wakaf hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat di kemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan karena harta wakaf menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat tidak berfungsi lagi seperti suatu masjid karena telah lama umurnya menjadi rusak atau karena suatu kebun wakaf yang harus dijadikan jalan raya atau suatu sekolah karena keadaan tidak ada muridnya lagi sehingga bangunan itu menjadi rusak atau telantar. Hal yang seperti ini banyak dialami kaum muslimin di Turki, Mesir, Syria, dan di Indonesia.

Karena itulah pada prinsipnya para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya. Hanya saja di antara mereka ada yang membatasinya secara ketat dan ada pula yang tidak membatasinya secara ketat. Ulama Syafi'iyah pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid telah rusak perlu diganti atau karena ada suatu kepentingan umum yang dipindahkan sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan di tempat tanah wa-



kaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.

Menurut Imam Malik, binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena telah tua umurnya dapat dijual dan dibeli binatang ternak yang lain yang lebih bermanfaat. Demikian pula pakaian-pakaian wakaf yang telah rusak dapat dijual dan <sup>10</sup>nggantinya dengan yang lebih baik. Dasarnya ialah karena asas benda wakaf baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, ialah adanya manfaat pada masa yang akan datang.

Para ulama Mazhab Ha<sup>6</sup>ali agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Menurut mereka boleh menjual masjid jika masjid itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, seperti telah terlalu kecil jika dibanding dengan jumlah jamaah yang sembahyang setiap waktu di masjid itu, karena itu perlu dicari tanah yang lebih luas untuk membangun masjid yang lebih besar, atau masjid itu perlu direnovasi atau direhabilitasi dan sebagainya. Atau harta wakaf itu perlu ditukar dengan yang lebih bermanfaat asal harganya tidak kurang dengan harga pembelian harta wakaf yang dijual itu.<sup>213</sup>

Menurut perundang-undangan di Indonesia, Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 mengecualikan Pasal 40 huruf f bahwa menuk<sup>11</sup>benda wakaf dibolehkan dengan beberapa alasan: 1) digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan p<sup>6</sup>eraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan syariah<sup>22</sup>) memperoleh izin dari menteri agama atas persetujuan BWI, 3) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, 4) ketentuan selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah.

Dalam masalah perubahan statu<sup>41</sup>benda wakaf melalui penukaran ini diatur juga pada Pasal 49-51 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di-

<sup>6</sup> <sup>213</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih JILID 3*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 200-202.



atur ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 49:**

- (5) Penukaran benda wakaf <sup>4</sup> dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri agama berdasarkan pertimbangan BWI.
- (6) Izin tertulis dari menteri dengan pertimbangan: a) perubahan tersebut <sup>4</sup> digunakan untuk kepentingan Rencana Umum tata Ruang (RUTR), b) harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (7) Selain pertimbangan di atas, izin pertukaran <sup>10</sup> diberikan jika; a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai peraturan per-undang-undangan, b) nilai dan manfaat benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (8) Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: a) pemerintah daerah kabupaten/kota, b) kantor pertanahan kabupaten/kota, c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/kota, d) Kantor Kemenag Kabupaten/kota, dan e) nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50 menjelaskan bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung dengan ketentuan harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan tatacara perubahan dan pengalihfungsian <sup>1</sup> harta benda wakaf dalam bab tersendiri yaitu Bab VI tentang <sup>29</sup> penukaran harta benda wakaf. Pada <sup>29</sup> Pasal 49 dijelaskan bahwa:

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;



- 2) Harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari:
- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - 2) Kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - 4) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
  - 5) Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 51 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tata cara penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- f) Nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui KUA kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan tukar-menukar.
- g) Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Kemenag Kabupaten/kota.
- h) Kantor Kemenag Kabupaten/kota membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- i) Kepala Kemenag kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada kantor wilayah kemenag provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri.
- j) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Ketentuan terbaru mengenai tukar-menukar tanah wakaf dise-



15

butkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa pada intinya, mengenai proses tukar-menukar yang selama ini mengalami kendala, di antaranya proses yang lama dikarenakan semua proses harus ke Menteri Agama. Dalam rangka memangkas birokrasi yang panjang, pemerintah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2018 ini.

47 Hal mendasar pengaturan tukar-menukar harta benda wakaf dalam PP No. 25 Tahun 2018 adalah Menteri Agama memberikan mandat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi). Selain itu, PP 25 tahun 2018 juga mengamanatkan agar pihak yang memberikan penilaian harga tanah adalah penilai publik (*appraisal*) yang mendapatkan legalisasi dari Badan Pertanahan Nasional.

Dengan peraturan yang baru ini, maka keluarlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Penukaran Harta benda Wakaf yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2018. Keputusan Dirjen ini terdiri dari 4 bab, yakni bab pertama (Ketentuan Umum), kedua tentang persyaratan, ketiga tentang prosedur, dan bab keempat penutup. Keputusan Dirjen Bimas Islam ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan tukar-menukar harta benda wakaf tertib secara administratif, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf. Selain itu juga sebagai pedoman bagi para pihak terkait dengan pelaksanaan tukar-menukar harta benda wakaf. Petunjuk teknis ini berisi tentang dua hal, yakni mengenai persyaratan permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf dan mengenai prosedur permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf.

Persyaratan permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf terdiri dari:

1. Surat permohonan Nazir



10

- a. Kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, untuk tukar-menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dan untuk selain kepentingan umum;
  - b. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk tukar-menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Surat permohonan nazir ditandatangani oleh ketua Nazir (untuk Nazir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nazir (untuk Nazir perseorangan);
2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
  3. Fotokopi surat pengesahan Nazir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazir dari BWI (jika terdapat pergantian Nazir);
  4. Surat perjanjian tukar-menukar harta benda wakaf antara Nazir dan pihak penukar;
  5. Fotokopi identitas Nazir dan pihak penukar;
  6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
  8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
  9. Hasil penilaian oleh penilai atau penilai publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

10

Persyaratan yang baru (di PP 42 belum ada) adalah adanya penilaian dari tim penilai publik yang resmi/profesional yang mendapatkan lisensi dari kementerian yang berwenang dan Badan Pertanahan Nasional. Tugas ini sesungguhnya juga sudah dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati.

Adapun prosedur permohonan izin tukar-menukar tanah wa-



kaf terbagi menjadi dua berdasarkan kepentingannya, yakni *pertama*, untuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> dan selain kepentingan umum. *Kedua*, permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>.

- a. Prosedur permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> dan selain kepentingan umum:
  1. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB II;
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazir sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima;
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk Tim Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf C) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazir dinyatakan lengkap;
  5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur:
    - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
    - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
    - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
    - d. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
    - e. Nazir; dan
    - f. Kantor urusan agama kecamatan.
  6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada Lampiran II Huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Penetapan;



7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;
  8. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI;
  9. Menteri menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I.
- b. Prosedur permohonan izin tukar-menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>:
1. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II;
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazir sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima;
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi membentuk Tim penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf D) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazir dinyatakan lengkap;
  5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur:



- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
  - d. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  - e. Nazir; dan
  - f. Kantor urusan agama kecamatan.
6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai dan Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
  7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;
  8. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi; dan
  9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf G) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk.
- c. **25** Insertifikatan Tanah Wakaf  
Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nazir terhadap tanah pengganti kepada Kantor Pertanahan setempat pa-





ling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perubahan status benda wakaf melalui penukaran, harus mendapatkan izin dari Menteri Agama dan beberapa syarat lainnya. Ketentuan administrasi ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam memproteksi dan memberikan perlindungan terhadap benda wakaf yang ada, agar tujuan dan peruntukan wakaf dapat dicapai secara maksimal. Proses penukaran tanah wakaf ini cukup panjang, dan dengan penuh kehati-hatian, agar nilai dan manfaat benda wakaf tidak mengalami penurunan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari transformasi hukum Islam ke dalam undang-undang yang disebut *al-taqnîn*. Kata *taqnîn* artinya membuat qanun atau membuat undang-undang.<sup>214</sup> Sebagai salah satu hasil pemikiran ulama, istilah qanun berbeda dengan istilah fikih, fatwa, dan *qadhâ'*. Fikih dirumuskan oleh fukaha, fatwa oleh mufti, *qadhâ'* oleh pengadilan, sedangkan qanun berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat melalui kekuasaan (negara). Titik perbedaannya bahwa qanun mempunyai kekuatan hukum sebagaimana *qadhâ'*, yang bersifat memaksa, sedangkan fatwa dan fikih bersifat tidak mengikat. Pelaksanaan qanun yang bersifat memaksa ketika qanun tersebut telah resmi diundangkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan penegakannya ketika telah menjadi keputusan pengadilan yaitu melalui eksekusi. *Taqnîn* hanyalah sebuah upaya untuk memberlakukan hukum Islam yang diintervensi oleh kekuasaan, yang bertujuan agar masyarakat dapat menaati peraturan dengan sungguh-sungguh, karena secara teologis melaksanakan qanun berarti melaksanakan syariat dan fikih dan sekaligus melaksanakan perintah *ulil amri*.

Sesungguhnya *taqnin* hanyalah sebuah upaya untuk memberlakukan Hukum Islam yang diintervensi oleh kekuasaan. Apabila dilihat dari proses pengambilan hukumnya bersumber dari syariat dan fikih, maka kedudukan qanun sama dengan syariat dan fikih terse-

<sup>214</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), Jilid 1, hlm. 232.



but. Akan tetapi dilihat dari produk hukumnya yang berasal dari lembaga pemerintah (*ulil amri*), bukan dari hasil pemikiran murni fuqaha mujtahidin, maka qanun sama dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Tujuan *taqin* agar masyarakat dapat mentaati syariat dengan sungguh-sungguh, karena secara teologis melaksanakan qanun berarti melaksanakan syariat dan fikih dan sekaligus melaksanakan perintah *ulil amri*. Dengan demikian, *taqin* bukanlah perbuatan mengada-ada dalam agama dan bukan pula sesuatu yang baru, karena hal itu merupakan upaya implementasi hukum Islam yang selalu diperjuangkan umat Islam dari masa ke masa.

Praktik tukar guling atau tukar ganti benda wakaf, dalam fikih dikenal adanya istilah *ibdâl* dan *istibdâl*. Yang dimaksud *ibdâl* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Adapun *istibdâl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.<sup>215</sup> Pada prinsipnya, para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendaknya. Hanya saja di antara mereka ada yang membatasi secara ketat dan ada pula yang tidak membatasinya secara ketat.<sup>216</sup>

Mazhab Hanafi, membolehkan praktik *ibdâl* (penukaran) dan *istibdâl* (penggantian), dengan lebih menitikberatkan kepada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan ini merupakan sikap toleran dan kekeluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut Mazhab Hanafi, sehingga menurut mereka, *ibdâl* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun baik wakif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqûl*) maupun tidak bergerak (*‘iqâr*).<sup>217</sup>

Ulama Mazhab Hanbali membolehkan perubahan status tanah wakaf baik dengan cara menjual, mengubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain. Di an-

26

<sup>215</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkâm Al-Waqf al-Syarîah al-Islâmiyyah*, Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP (terj.), Cet. 1, (Jakarta: Iman Press, 2004), hlm. 349.

<sup>216</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 224.

<sup>217</sup> Al-Kabisi, *Ahkâm al-Waqf*, hlm. 349.



tara pendapatnya dapat ditemukan dalam Kitab *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'ashirah* sebagai berikut:<sup>218</sup>

فذهبوا إلى القول بانتهاء الوقف مطلقا مسجدا او غيره اذا خرب الموقوف وتعطلت منافعه كدار انهدمت او ارض خربت وعادات مواتا ولم تمكن عمارتها او مسجد انصرف اهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلي فيه او ضاق باهله ولم يمكن توسعه في موضع او تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا يبيع بعضه لعمارة بقية او لم يمكن الانتفاع بشئ منه فيباع جميعه دليل الاول ما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الي سعد لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لا يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان اجماعا

“Mereka memilih kepada pendapat bahwa berhentinya wakaf secara mutlak baik berupa masjid atau lainnya apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan misalnya rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu sempit bagi jamaah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi berapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Tapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhan maka keseluruhannya harus dijual. **Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah** hadits yang diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada sa'ad, ketika ia mendapat berita bahwa seseorang membobol baitul mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi: “Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin dan jadikanlah berada di arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan shalat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada baitulmal.” Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat dan tak seorang pun dari mereka ada yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma’”



16

Dalam sejarah ditemukan, ‘Umar dan ‘Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian juga terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Aisyah r.a.: “Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku akan jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar.” Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah saw. akan mengubah bangunan Ka’bah. Oleh Karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahat<sup>65</sup> yang mendesak.<sup>219</sup>

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama ulama lainnya, seperti Abu ‘Ubaid bin Hibawaih, seorang hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu merupakan qias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan objek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik dari<sup>18</sup><sup>220</sup>

Ibnu Taimiyah membolehkan benda wakaf ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat praktis dan rasional yaitu pertama tindakan menukar atau menjual be<sup>6</sup>a wakaf tersebut pada saat diperlukan yaitu ketika barang wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan maksud wakif dan kedua, karena kepentingan

89

<sup>219</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cet. ke-1, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), hlm. 67-68.

<sup>220</sup> Direktorat Pembinaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, cet 5 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), hlm. 80-82.



yang lebih besar yaitu apabila pengganti barang wakaf itu lebih bermaslahah dan bermanfaat daripada barang wakaf asalnya untuk kepentingan agama dan umat. Pendapat beliau dapat kita pahami dari penjelasan sebagai berikut:<sup>221</sup>

وقال ابن تيمية ايضا: واما ابدال المنذور والموقوف بخير منه كما في ابدال الهدي فهذا نوعان احدهما ان يكون الابدال للحاجة مثل ان يتعطل فيباع ويشترى بثلثه او يباع ويشترى بثلثه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس اذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فانه يباع ويشترى بثلثه ما يقوم مقامه والمسجد اذا خرب ما حوله فينقل الى مكان اخر او يباع ويشترى بثلثه ما يقوم مقامه واذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصوده الواقف فيباع ويشترى بثلثه ما يقوم مقامه واذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثلثها ما يقوم مقامها فهذا كلها جائز فان الاصل اذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه والثاني الابدال لمصلحة راجحة مثل ان يبدل الهدي بخير منه ومثل المسجد اذا بني بدله مسجد اخر اصلح لاهل البلد منه وبيع الاول فهذا ونحوه جائز عند احمد وغيره من العلماء

“Ibn Taimiyah juga berkata: Adapun mengganti sesuatu yang dinadzarkan dan sesuatu yang diwakafkan diganti dengan yang lebih baik sebagaimana penggantian terhadap hadiah itu ada dua syarat: *pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya digunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat digunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. *Kedua*, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal. Yang demikian dan contoh lainnya diperbolehkan menurut pendapat Imam Ahmad dan ulama lainnya.”

<sup>221</sup> Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Jumu' al-Fatâwâ*, Jilid 18, juz 31, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hal101, <sup>1</sup>at juga: Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 3, hlm. 385-386 dan Abu Zahrah, *Muhâdharat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 190.



Pendapat Ibn Taimiyah di atas menegaskan kebolehan menukar benda wakaf dengan alasan-alasan, yakni alasan kebutuhan mendesak sehingga kalau tidak ditukar, maka benda wakaf tidak bisa memberi manfaat lagi, dan alasan kedua karena adanya kemaslahatan yang lebih besar karena adanya nilai benda penukar dan manfaatnya lebih tinggi dari benda wakaf yang asal.

28 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (استمرار بقاء المنفعة) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Selain itu pelaksanaannya harus seizin Menteri dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun dasar pendapat yang dijadikan pegangan adalah pendapat Imam Ar-Ramli dalam *Nihâyah al-Muhtâj* mengutip pendapat yang berkembang pula di kalangan ahli fikih pendukung Mazhab Syafi'i sebagai berikut:<sup>222</sup>

ولو اشرفت مأكولة على الموت فان قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل  
الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة اوباع ويشترى بثمنه دابة من جنسه وتوقف؟  
وجهان. رجح ابن المقرئ اولهما وخير صاحب الانوار بينهما... وقضية كلام  
الروضة انه لا يجوز بيعها حية... وذهب الموردي الى الجواز ويجمع بينهما بحمل  
كل منهما على ما اذا اقتضيته المصلحة ا

"Seandainya ada hewan wakaf yang halal dimakan di ambang maut, maka jika kematiannya dapat dipastikan boleh disembelih karena darurat. Bolehkan pemerintah melakukan apa yang dipandangnyanya maslahat pada dagingnya? Atau ia jual dan hasilnya dibelikannya hewan yang sejenis, kemudian dijadikannya wakaf pengganti? ada dua pendapat. Ibnu al-Maqri mendukung pendapat yang pertama. Pengarang al-Anwar memperbolehkan memilih salah satu pendapat tersebut ... Inti penjelasan dalam buku al-Raudhah ialah tidak boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Tapi al-Mawardi (salah seorang pendukung Mazhab Syafii yang wafat 450 H.) berpendapat boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan dengan menyesuaikan dengan kemaslahatan."

<sup>222</sup> Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 1119.



Dari penjelasan di atas maka tukar-menukar tanah wakaf dalam perspektif Hukum Islam dengan tidak adanya nash yang *sharih* (jelas) baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang berisi larangan ataupun diperbolehkannya dari adanya tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf, maka dalam hal ini menjadi wilayah ijtihad bagi ulama fikih, sehingga memunculkan hukum yang berbeda. Pada prinsipnya ulama fikih membolehkan adanya perubahan dan alih fungsi tanah wakaf dengan terpenuhinya syarat-syarat bahwa:

- a. Perubahan atau alih fungsi tersebut dilakukan karena darurat dan demi kemaslahatan umat dan agama.
- b. Nilai tanah pengganti/penukar harus seimbang atau bahkan lebih baik dibandingkan tanah wakaf yang diganti/ditukar.
- c. Adanya pertimbangan dari putusan hakim (pemerintah) atas proses perubahan/alih fungsi dilihat dari tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian tanah wakaf dan kemanfaatannya.



# Bab 7

## PRAKTIK TUKAR-MENUKAR TANAH WAKAF: STUDI KASUS DESA REMPOAH, BATURADEN DAN DESA KENITEN, KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

### A. PRAKTIK TUKAR-MENUKAR TANAH WAKAF DI DESA REMPOAH KECAMATAN BATURADEN

#### 1. Identifikasi Objek Tanah Wakaf dan Tanah Penukar

Tanah wakaf yang ditukar berasal dari wakif bernama H. Ahmad Basri, tanggal lahir 21 November 1920, beragama Islam, pekerjaan tani, tinggal di RT 02 RW VI Desa Rempoah Kecamatan Baturaden. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/39/K.16 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/PPAIW dan ditandatangani oleh Sudar (Kepala KUA Baturaden), harta wakaf berupa tanah seluas 340 m<sup>2</sup> diikrarkan dan diserahkan kepada nazir bernama Anwar, lahir pada tanggal 10 Juni 1939, beragama Islam, pekerjaan pamong desa, jabatan dalam nazir sebagai anggota, tinggal di Desa Rempoah RT 03 RW VI.

Tanah wakaf berupa tanah sawah dengan bukti Sertifikat/persil No. 88.C No.33 kelas desa IV/44, berlokasi di RT 01 RW 06 Desa Rempoah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur SD N Rempoah IV, sebelah barat tanah milik Taryuni, sebelah utara berupa solo-



kan, dan sebelah selatan berupa jalan desa.<sup>223</sup>

Adapun tanah penukarnya berupa tanah hak milik, dengan sertipikat nomor SHM No. 01222, atas nama Marjuki, dengan luas tanah 369 m<sup>2</sup>. Posisi tanah penukar di RT02 RW 06 Desa Rempoah Baturaden, tanah tidak jauh dari SD N 4 Desa Rempoah. Akses jalan menuju lokasi tanah penukar merupakan jalan aspal dengan kondisi baik dengan lebar ± 6 meter dilengkapi dengan saluran air dan penerangan jalan dan daerah tersebut tidak berpotensi banjir.

Keadaan lingkungan dan fasilitas umumnya dapat digambarkan sebagai berikut; bahwa bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar tanah penukar pada umumnya berupa bangunan rumah tinggal yang permanen dan berpenghuni kebanyakan dari kalangan ekonomi kelas menengah. Bangunan yang mudah dikenal dan terletak berdekatan dengan lokasi tanah penukar antara lain; dekat dengan SD N 4 Rempoah dan dekat Masjid Baiturrohim Dusun Sokawera Rempoah.

Fasilitas infrastruktur seperti jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah terpasang di sekitar lokasi tanah penukar. Dan sarana angkutan umum yang tersedia adalah angkutan kota, dengan intensitas sedang. Sarana umum lainnya bagi masyarakat seperti pasar, sekolah, puskesmas, kantor polisi, dan lainnya tidak jauh dari lokasi tanah penukar.<sup>224</sup>

## 2. Praktik Tukar-menukar Tanah Wakaf di Desa Rempoah

Ikrar wakaf dilaksanakan secara langsung oleh wakif Bapak H. Ahmad Basri, pada Hari Jum'at, tanggal 6 Mucharam tahun 1417 H atau tanggal 24 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden. Di atas meterai Rp 1.000, Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani oleh Sudar NIP. 150 198 681 selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden. Selain itu juga ditandatangani oleh wakif (H. Ahmad Basri), nazir (Anwar), dan dua orang saksi (Taryuni dan Dulikhwan).

Nazir yang ditunjuk sebagai pengelola tanah wakaf adalah nazir wakaf perseorangan (Nazir Desa Rempoah), diikrarkan untuk keper-

<sup>223</sup> Sumber data: Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/39/K.16 Tahun 1996.

<sup>224</sup> Hasil survei/kunjungan ke lokasi bersama tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas, Juni 2018.



luan madrasah. Disaksikan oleh dua orang, yakni Taryuni, umur 60 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, tinggal di Rempoah. Saksi kedua bernama Dulikhwan, tanggal lahir 6 Desember 1952, pekerjaan pamong desa, tinggal di RT 03 RW VI Desa Rempoah Baturaden.

Susunan nazirnya pada saat ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Abdullatif Zaenal Abidin  
 Sekretaris : H. Aris Supriyanto  
 Anggota-anggotanya : Reksameja, Anwar, Mad dris

33

Sesudah proses pewakafan (pengesahan nazir dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaden selesai, maka dilakukan proses pendaftaran harta wakaf ke instansi yang terkait, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Didaftarkan pada tanggal 11 Juli 1997 dengan Daftar isian 307 A. No. 2933/1997 dan daftar Isian 208 A No. 2435/1997.<sup>225</sup>

Sesuai dengan peruntukannya, nazir kemudian membangun gedung madrasah dan penerimaan siswa baru juga dimulai. Namun, siswa yang berminat untuk belajar di madrasah tersebut kurang banyak atau tidak sesuai dengan harapan nazir dan masyarakat. Oleh karena perkembangan madrasah yang semakin menurun, maka wakif mengirimkan surat permohonan kepada nazir wakaf untuk memikirkan agar lokasi madrasah dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis. Keinginan wakif disepakati oleh nazir dan upaya untuk itu menemukan jalan terbuka, ketika ada tanah milik bapak Marjuki yang pemiliknya bersedia untuk ditukar tanahnya dengan tanah wakaf. Akhirnya nazir (atas permohonan wakif) dan Bapak Marjuki bersepakat untuk mengurus administrasi tukar-menukar tanah tersebut pada tahun 2005.<sup>226</sup>

Permohonan wakif dituangkan dalam surat permohonan, tertanggal 28 Mei 2005, ditujukan kepada 1) Ketua nazir wakaf Desa Rempoah dan 2) Ketua pembangunan Madrasah. Surat permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf tersebut didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sejak dibangunnya madrasah di atas tanah tersebut hingga se-

<sup>225</sup> Sumber data: Sertipikat Tanah Wakaf No. 230.

<sup>226</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdullatif (ketua Nazir wakaf Desa Rempoah), Juni 2018.



karang tidak dapat dimanfaatkan, karena lokasinya jauh dari pemukiman penduduk;

2. Kondisi bangunan madrasah semakin hari semakin rusak. Dengan alasan tersebut, wakif menyetujui bahkan memohon agar tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah yang lokasinya lebih strategis yang dekat dengan pemukiman warga, agar tujuan dari peruntukan harta wakaf dapat diwujudkan secara maksimal, yakni tanah milik Bapak Marjuki.<sup>227</sup>

Berdasarkan Surat permohonan wakif tersebut, maka dibuatkanlah surat perjanjian bersama antara Bapak Marjuki (pihak pertama) selaku pemilik tanah penukar dengan Bapak Abdullatif ZA (pihak kedua) selaku ketua nazir wakaf Desa Rempoah, tertanggal 30 Mei 2005, ditandatangani kedua belah pihak dengan mengetahui Kepala Desa Rempoah Baturaden (Asroh Rahmat Hidayat). Surat perjanjian bersama berisi 6 pasal sebagai berikut:

1. Pihak pertama adalah benar-benar pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tanah nomor 01222 tanggal 24 Mei 1999 seluas 369 meter terletak di blok 29 Desa Rempoah Kecamatan Baturaden.
2. Pihak kedua adalah benar-benar pemilik sah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tanah waaf Nomor 230 tanggal 11-07-1997 seluas 340 meter persegi terletak di blok 27 Desa Rempoah Kec. Baturaden.
3. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan tukar-menukar tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2.
4. Terhadap proses administrasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tukar-menukar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk biaya yang timbul sebagaimana akibat tukar-menukar ini, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab pihak kedua.
5. Terhadap biaya yang timbul untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dimaksud menjadi beban dan tanggungjawab masing-

<sup>227</sup> Sumber data: Surat permohonan wakif kepada nazir dan panitia pembangunan madrasah.



masing pihak yang akan menerima hak atas tanah sebagai hasil tukar-menukar.

6. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut antara pihak pertama dan pihak kedua secara mufakat.<sup>228</sup>

Dengan kesepakatan tersebut, nazir kemudian mengirimkan surat permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf kepada Kakandepag Kabupaten Banyumas melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden dengan Nomor Surat: 01/Nd/2005, tertanggal 6 Juni 2005. Surat permohonan ini ditandatangani oleh ketua nazir wakaf (Bpk. Abdullatif ZA), wakif (H. Achmad Basri), dan diketahui oleh Kepala Desa Rempoah (Asroh Rahmat Hidayat). Permohonan izin tukar-menukar tanah wakaf tersebut dilengkapi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah wakaf tidak sesuai dengan ikrar wakaf PPAIW Kecamatan Baturaden tanggal 24 Mei 1996 No. W.2/69/K.16/1996 yaitu untuk didirikan bangunan madrasah.
2. Bahwa sejak didirikan bangunan Madrasah di atas tanah wakaf tersebut hingga sekarang belum pernah digunakan karena jauh dari pemukiman penduduk, dan kondisi bangunan semakin hari semakin rusak;
3. Permohonan dan persetujuan Bpk. H. Achmad Basri selaku wakif agar dapatnya tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah dan bangunan yang berada di lokasi pemukiman penduduk.

Setelah surat permohonan ini dikirim ke Kakandepag Kabupaten Banyumas, proses pengurusan permohonan izin tukar-menukar tanah wakaf menjadi wilayah dan tugas Depag untuk meneruskan permohonan tersebut. Entah apa yang menjadi alasan dan kendala, proses tersebut tidak kunjung ada kejelasan sampai dengan tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017, dengan telah dikukuhkannya pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas, proses permohonan tunar menukar ini dilanjutkan kembali. Nazir

<sup>228</sup> Sumber data: Surat Perjanjian Bersama antara Bapak Arjuki dan Abdullatif ZA.



wakaf mengirimkan surat permohonan izin tukar-menukar tanah wakaf kepada Menteri Agama RI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden pada bulan November 2017. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Kepala KUA Baturaden memberikan Surat Pengantar Nomor: B-422/KUA.11.02.3/PW.01/11/2017, yang ditujukan kepada Kakankemenag Kabupaten Banyumas, tertanggal 13 November 2017, ditandatangani oleh Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., H.<sup>229</sup>

Dan untuk memenuhi persyaratan untuk kebutuhan tukar-menukar tanah ini, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf<sup>230</sup> menyatakan bahwa “Masa bakti Nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”, maka pada tahun 2017, dilakukan pengesahan nazir dan personel yang menjadi nazir wakaf desa Rempoh disesuaikan, yakni ketuanya masih tetap Bapak Abdullatif, ZA, namun anggotanya berubah, yakni berdasarkan Surat Pengesahan Nazir Nomor W.5.a/19/BH/08/2017, tertanggal 02 Oktober 2017, ditandatangani oleh Moh. Nur Abidin, S.H., MH. selaku Kepala KUA Baturaden. Susunan pengurus nazir Desa Rempoh adalah sebagai berikut:<sup>231</sup>

Ketua	: H. Abdullatif Zaenal Abidin
Sekretaris	: Drs. Mundirin
Bendahara	: H. Aris Supriyanto
Anggota-anggotanya	: H. Murtaqi, Agus Sobri, Khalimun, Asror, SHI.

Untuk memastikan bahwa tanah yang berasal dari tanah wakaf tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam, maka disertakan pula surat pernyataan dari Bapak Marjuki

<sup>229</sup> Sumber data: Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 422/KUA.11.02.3/PW.01/11/2017.

<sup>230</sup> Pasal 14 PP No. 42 Tahun 2006 ini telah dihapus berdasarkan PP. No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>231</sup> Sumber data: Surat Pengesahan Nazir Nomor: W.5.a/19/BH/08/2017.



(pemilik tanah penukar), yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bekas tanah wakaf yang ditukargulingkan dengan tanah miliknya tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam (akan digunakan untuk rumah tinggal keluarga Muslim).<sup>232</sup>

Surat pengantar dari KUA Kecamatan Baturaden kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kemenag Kabupaten dengan merujuk pada Pasal 49 ayat 3 PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap objek wakaf maupun tanah penukarnya, Kakan-kemenag Kabupaten Banyumas mengusulkan susunan Tim Penilai kepada Bupati Banyumas, yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a) Pemda kabupaten/kota,
- b) Kantor pertanahan kabupaten/kota,
- c) MUI Kabupaten/kota,
- d) Kantor Kemenag Kabupaten/kota, dan
- e) Nazir tanah wakaf yang bersangkutan.

Tim penilai yang bertugas untuk melakukan penelitian di Rempoah adalah Tim penilai yang melakukan penelitian terhadap permohonan tukar-menukar tanah wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng yang diajukan sebelum kasus tukar-menukar di Desa Rempoah ini, yakni diusulkan oleh Kakankemenag Kabupaten Banyumas kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 451.5/509/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas, ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 06 Juni 2017, dengan susunan tim sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Banyumas	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Ketua MUI Kab. Banyumas	Penasihat	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas	Ketua Tim	

<sup>232</sup> Sumber data: Surat Pernyataan Bapak Marjuki, tertanggal 18 Mei 2018.



NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas	Wakil Ketua Tim	
6.	Ketua Perwakilan BWI Kab. Banyumas	Sekretaris	
7.	Kabag. Kesra Kab. Banyumas	Bendahara	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kepala ATR/BPN Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyumas	Anggota	
13.	Camat Setempat	Anggota	
14.	Kepala Desa/Kelurahan setempat	Anggota	
15.	Nadzir bersangkutan	Anggota	

Berdasarkan keputusan bupati tersebut, tim penilai memiliki tugas sebagai berikut:

1. Meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan;
2. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana penukaran atau pelepasan hak atas tanah ditinjau dari kepentingan umum, strategis, mudah dikembangkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan tetap memperhatikan harga umum tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai surut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan;
4. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga;
5. Meneliti lain-lain keterangan yang dianggap perlu;
6. Membuat berita acara hasil penelitian bukti penguasaan dan besarnya nilai tanah dan/atau bangunan serta bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



Sesuai amanat perundang-undangan, bahwa izin tukar-menukar tanah wakaf dari Menteri Agama harus didasarkan pada nilai/harga tanah dan bangunan juga nilai manfaat dari tanah wakaf dan tanah penukarnya, maka tim yang bertugas menilai/menaksir harga tanah diserahkan kepada kepala desa dan camat tempat di mana tanah wakaf dan penukarnya berada, sedangkan yang bertugas menilai atau menaksir bangunan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Adapun nilai manfaat secara kualitatif diberikan oleh anggota tim lainnya yang ikut hadir pada survei lokasi, dengan melihat posisi strategis tidaknya tanah penukarnya dibandingkan dengan tanah wakaf.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kemudian mengundang Tim Penilai untuk melakukan rapat pada tanggal 21 Desember 2017 bertempat di rumah Bapak Sholechan (perwakilan dari keluarga wakif), di dekat lokasi tanah wakaf dan tanah penukar, sekaligus survei lokasi. Ditemukan hasil survei bahwa ternyata di atas tanah wakaf dengan Nomor 230 tanggal 11 Juli 1997 telah didirikan bangunan dan bangunan berupa rumah tinggal, sedangkan bangunan lama (madrasah) sudah dirobohkan, sehingga tidak dapat dinilai, bahkan bekas-bekas bangunannya pun sudah tidak ditemukan.

Karena bangunan madrasah sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan tukar-menukar sudah tidak ada bukti yang bisa dinilai, maka Tim Penaksir bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengalami kesulitan untuk menghitung bangunan, jenis material dan lain sebagainya atas bangunan yang sudah dirobohkan.

Tim dari Dinas PU kemudian meminta diadakan rapat bersama seluruh Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas untuk bermusyawarah mencari solusi atas permasalahan tersebut. Rapat dilaksanakan di Kantor pertemuan Kemenag Kab. Banyumas, dengan hasil kesepakatan bahwa bangunan tidak dinilai oleh PU karena alasan yang senyatanya, tetapi dikuatkan dengan persetujuan dari seluruh anggota tim dan persetujuan dari nazir wakaf.<sup>233</sup>

<sup>233</sup> Hasil rapat tim penilai, 5 Januari 2018.





Tertanggal 26 Maret 2018, tim dari Dinas Pekerjaan Umum menyerahkan surat tentang laporan penilaian bangunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Survei yang dilakukan Dinas PU pada Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 ke lokasi tanah wakaf dan tanah penukar guna menilai/menaksir bangunan yang ada di atas tanah wakaf maupun tanah penukarnya, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi saat ini di atas tanah wakaf sudah berdiri bangunan rumah tinggal yang dibangun oleh pemilik yang sekarang.
2. Di atas tanah penukarnya juga telah dibangun gedung Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ);
3. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa tanah wakaf dan tanah penukarnya, masing-masing sudah berubah dari kondisi saat dilakukan tukar guling pada tahun 2005, bangunan lama sudah tidak ada, sehingga kami (Tim dari DPU) tidak dapat melakukan penilaian.<sup>234</sup>

Adapun mengenai taksiran harga tanah, disampaikan oleh Kepala Desa Rempoah yang ditunjukkan kepada Camat Baturaden tertanggal 22 Maret 2018 dan diteruskan oleh Camat kepada Kakan-kemenag Kabupaten Banyumas tertanggal 02 April 2018. Hasil taksirannya sebagai berikut:

1. Harga tanah di RT 001 RW 006 di Blok 27 dengan sertifikat a.n. H. Achmat Bisri (Madrasah) No. SHM. 230 dengan luas 340 m<sup>2</sup>, taksiran harganya per meter persegi sebesar Rp 642.857, sehingga harga jual seluruhnya mencapai Rp 218.571.428 (Dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Harga tanah di RT 002 RW 006 di blok 29 dengan sertifikat a.n. Marjuki Nomor. 01222 dengan luas 369 m<sup>2</sup>, taksiran harga per m<sup>2</sup> sebesar Rp 928.571 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Harga jual keseluruhannya sebesar Rp 342.642.857 (tiga ratus empat puluh dua juta enam

<sup>234</sup> Sumber data: Laporan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kepada Kakankemenag Kabupaten Banyumas, tertanggal 26 Maret 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Dr. Ir. Irawadi, CES.



ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).<sup>235</sup>

Berdasarkan hasil penghitungan tentang nilai bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan taksiran harga tanah dari desa dan kecamatan, serta pertimbangan nilai manfaat dari tanah penukar dan tanah wakaf oleh tim survei, maka dilakukanlah rapat tim penilai pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 untuk menyepakati konten atau isi dari berita acara penilaian yang ditandatangani oleh 12 orang. Inti utama dari berita acara ini adalah tim menyatakan menyetujui tukar-menukar tanah dan bangunan wakaf madrasah TPQ dengan tanah milik Bapak Marjuki dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Nilai tanah penukar lebih tinggi dibandingkan nilai tanah wakaf.
2. Tanah penukar lebih luas (selisih 29 m<sup>2</sup>) daripada luas tanah wakaf
3. Lokasi tanah penukar lebih strategis untuk pengembangan madrasah/TPQ ke depan.
4. Pihak penukar maupun tertukar sama-sama ikhlas demi kepentingan umat.

Berita acara ini ditandatangani oleh tim yang nama dan jabatannya sebagai berikut:

1. Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I (Kakankemenag Kab.)/Ketua.
2. Srie Yono, S.H., M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesra)/Wakil Ketua.
3. Dr. Supani, MA. (Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kab.)/Sekretaris.
4. H. Fatikul Iksan, S.H., M.Hum. (Kabag. Kesra Kab.)/Bendahara.
5. Dr. Ir. Irawadi, CES (Kepala DPU Kab.)/Anggota.
6. Irawati, SE. (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.)/Anggota.
7. Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum. (Kepala BPN Kab.)/Anggota.

<sup>235</sup> Sumber data: Surat keterangan taksiran harga tanah Nomor 590/045 dari Desa Rempoah yang ditandatangani oleh Sugeng Pujiharjo (Kepala Desa Rempoah). Dan surat dari Camat Baturaden Nomor 590/243/IV/2018 perihal: Tafsiran Harga Tanah, ditandatangani oleh Sudarto, S.Sos., M.Si. (Sekcam Baturaden).



8. Fatchurrohman, S.H. (Kabag. Hukum dan HAM Setda)/Anggota.
9. Djoko Setyono, S.Sos. (Kabag. Pemerintahan Desa Setda)/Anggota.
10. Budi Nugroho, S.STP., M.Si. (Camat Baturaden)/Anggota.
11. Sugeng Pujiharto (Kades Rempoah)/Anggota.
12. Abdullatif ZA (Nazir Desa Rempoah)/Anggota.<sup>236</sup>

Setelah berkas pengajuan permohonan tukar-menukar dilengkapi dengan berita acara tim penilai dan rekomendasi dari Kakan-kemenag Kabupaten Banyumas, selanjutnya berkas diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah sekitar pertengahan bulan April 2018, diantar langsung oleh Kakankemenag Kabupaten, karena kebetulan ada undangan kegiatan di Semarang. Setelah diverifikasi berkas, pihak Kanwil Kemenag Jateng memberi kabar bahwa masih ada kekurangan berkas dan harus dilengkapi, yakni;

1. Surat pernyataan persetujuan pengurus nadzir terhadap tukar-menukar dan dua orang saksi perwakafan atau tokoh masyarakat,
2. Surat pernyataan penukar bahwa tanah penukar tidak dalam sengketa di atas meterai Rp 6.000, disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat,
3. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nilai Harta Benda Wakaf,
4. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyumas.<sup>237</sup>

Kabar tentang kekurangan berkas tersebut baru diketahui oleh Kemenag Kabupaten pada tanggal 3 Juli 2018. Dengan adanya catatan kekurangan berkas tersebut, maka Kemenag Kabupaten melalui Gara Syariah berkoordinasi dengan Perwakilan BWI Kabupaten dan pihak terkait untuk melengkapi berkas kekurangannya. Tanggal 5 Juli 2018, Staf Gara Syariah Kemenag Kabupaten (Bapak Aminudin), berkoordinasi dengan ketua Perwakilan BWI (Dr. Supani,

<sup>236</sup> Sumber data: Berita Acara Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas.

<sup>237</sup> Sumber data: Lembar checklist berkas permohonan tukar-menukar tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, tertanggal, 25 Juni 2018.



M.A.) untuk menyiapkan surat rekomendasi dari Perwakilan BWI, dan surat rekomendasi telah ditandatangani oleh Ketua Perwakilan BWI pada tanggal 10 Juli 2018. Selain itu juga berkoordinasi dengan nazir wakaf terkait dengan surat persetujuan nazir dan pernyataan penukar.<sup>238</sup>

Pada saat usaha melengkapi berkas berlangsung, ada sosialisasi peraturan baru terkait dengan tukar-menukar tanah wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PP. No. 25 tahun 2018 ini ditetapkan pada 28 Juni 2018 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dan Pasal 59A menegaskan bahwa “proses tukar-menukar harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”

Menurut PP 25/2018 ini, hal baru yang terkait dengan tukar-menukar tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Tim Penetapan beranggotakan unsur:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
  - d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - e. Nazir; dan
  - f. Kantor urusan agama kecamatan.
2. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:
  - a. Dinilai oleh penilai; yakni orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah

<sup>238</sup> Wawancara dengan Staf Gara Syari'ah Kemenag Banyumas, Bpk Aminudin, 3 Juli 2018.



mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. Atau dinilai oleh Penilai Publik, yakni penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk

- 7 memberikan jasa penilaian.
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Penilai atau Penilai Publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tukar-menukar tanah wakaf untuk kepentingan umum yang luasnya sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> izinnya cukup ke Kanwil Kemenag Provinsi, sedangkan yang luasnya di atas 5.000 m<sup>2</sup> izinnya tetap ke Menteri Agama.
5. Tukar-menukar tanah wakaf selain untuk kepentingan umum (RUTR), berapapun luas tanahnya tetap izinnya sampai Menteri Agama.
6. Untuk memangkas birokrasi, pengajuan permohonan izin ke Menteri Agama, sudah tidak lagi melalui Kanwil Kemenag Provinsi, tetapi dari Kemenag Kabupaten/Kota langsung ke Menteri Agama.
7. Adanya kejelasan durasi waktu pengurusan permohonan izin tersebut pada setiap jenjang.

Hal baru yang terdapat pada PP No. 25 Tahun 2018 ini, di samping adanya tim *appraisal*/penilai publik, juga adanya pemangkasan birokrasi, yakni pengajuan izin tidak lagi melalui provinsi, tetapi dari Kemenag Kabupaten langsung kepada Menteri Agama RI. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, pengurusan permohonan izin tukar-menukar tanah wakaf di Rempoah Baturaden harus dimulai dari awal lagi. Penyelesaian permohonan izin dari Rempoah ini secara berurutan prosesnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pihak nazir melaksanakan rapat dengan mengundang Tim Penilai/Penilai Publik dari JPP “Pung’s Zulkarnain Dan Rekan”, yang beralamatkan di Jln. Raya Tajem No. 41 Dsn Tajem RT



03/31 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, untuk membahas perihal tukar-menukar tanah wakaf yang salah satu syaratnya adalah adanya penilaian aset tanah dari penilai publik. Rapat dilakukan pada Jum'at, 14 September 2018, pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Bapak Solechan Sokawera Rempoah. Yang hadir adalah tim perwakilan yang di Purwokerto (mas Tiyas).

2. Pada rapat tersebut nazir menunjuk *appraisal*/penilai publik untuk melakukan penilaian atas tanah wakaf dan penukarnya dan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Hari Sen<sup>2</sup>, 17 September 2018. Disepakati belanja konsultasi *appraisal* sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Hasil penilaian dari *appraisal* dipaparkan pada rapat dengan tim penetapan dari Kemenag pada Hari Selasa, 2 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB, di Rumah Makan Pringgading jln. DI Panjaitan Purwokerto. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penilaian *appraisal* dianggap cukup sebagai dasar bagi tim penetapan Kemenag untuk menerbitkan berita acara penilaian dan rekomendasi tukar-menukar tanah wakaf di Desa Rempoah.

Tanggal 8 Oktober 2018, Kakankemenag Kabupaten Banyumas menetapkan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta BendaWakaf Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, dengan susunan Tim sebagai berikut:

- a. Dr. KH. Chariri Shofa, M.Ag. (Ketua MUI Kab. Banyumas/Pengarah).
- b. Drs.H. Imam Hidayat, M.Pd.I (Kakankemenag Kab. Banyumas/Ketua).
- c. Fatikhul Iksan, S.H., M.Hum. (Kabag. Kesra Kab. Banyumas/Sekretaris).
- d. Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum. (Kepala BPN Banyumas/Anggota).
- e. Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. (Kepala KUA Baturaden/Anggota).
- f. H. Abdul Latif ZA, S.Ag. (Nazdir Desa Rempoah/Anggota).



5

Tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari penilai/penilai publik.
  2. Memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar.
  3. Melakukan perbandingan hasil penilaian dari penilai/penilai publik dengan nilai jual objek pajak terbaru<sup>1</sup>
  4. Membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar.<sup>1</sup>
  5. Membuat rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar.
  6. Menyerahkan rekomendasi kepada kepala kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.<sup>239</sup>
4. Pada Hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, bertempat di ruang rapat Kantor Kemenag Kab. Banyumas, dilakukan rapat penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar Desa Rempoah Baturaden Kab. Banyumas yang dipimpin oleh Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I. (Kepala Kakankemenag Banyumas) selaku ketua Tim dan dihadiri oleh Ketua MUI Kab. Banyumas, Kepala Kantor BPN Banyumas, Kabag Kesra Kab. Banyumas, Kepala KUA Baturaden dan Nazdir Wakaf Desa Rempoah. Keputusan rapatnya adalah sebagai berikut:
- a. Tanah wakaf yang<sup>6</sup> berlokasi di RT 02 RW 6 Desa Rempoah Kec. Baturaden Kab. Banyumas, telah bersertifikat (Sertifikat No. 0230), luas 340 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan kurang strategis.<sup>6</sup>
  - b. Tanah milik Marjuki telah bersertifikat (Sertifikat Nomor 1222), luas tanah 369 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan sangat strategis<sup>6</sup> untuk keberlangsungan TPQ atau Madrasah Diniyah.
  - c. Nilai tanah pengganti (tanah milik Marjuki) lebih tinggi dibanding dengan tanah wakaf.<sup>240</sup>

36

<sup>239</sup> Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor 937 Tahun 2018 tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, ditetapkan 8 Oktober 2018.

<sup>240</sup> Berita Acara Hasil Penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan Harta Benda Penukar Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, dikeluarkan pada 11 Oktober



5. Pada tanggal 11 Oktober 2018 dikeluarkan pula Surat Rekomendasi dari Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang isinya “Memberi Rekomendasi” kedua bidang tanah tersebut untuk ditukar guling dengan pertimbangan:
  - a. Nilai tanah penukar lebih tinggi dari nilai tanah wakaf.
  - b. Tanah penukar lebih strategis dari sisi lokasi.
  - c. Untuk keberlangsungan TPQ/Madrasah Diniyah, karena di lokas tanah penukar perolehan siswanya lebih banyak dibanding di tanah wakaf.<sup>241</sup>
6. Pada tanggal 12 Oktober 2018, dikeluarkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor 955 Tahun 2018 tentang Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas. Isi keputusan tersebut menyatakan bahwa objek harta benda wakaf (sertifikat nomor: 0230 tahun 1997 nilai tanahnya sebesar Rp 164.000.000 (Seratus ena puluh empat juta rupiah) sedang nilai tanah penukarnya Rp 172.000.000 (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah).<sup>242</sup>
7. Pada 13 Oktober 2018, berkas permohonan dikonsultasikan ke Bapak Rama (Petugas dari Kemenag Pusat) yang membidangi tukar-menukar (*ruislag*) tanah wakaf. Ternyata masih ada berkas yang salah dan ada yang masih kurang. Yang salah adalah tanda tangan nazir mestinya seluruh nazir, bukan ketua nazir, karena nadzir di Rempoah ini nazir perseorangan (sesuai juknis dari pusat).
8. Pada hari Rabu, 30 Oktober 2018, diadakan rapat lagi untuk melengkapi berkas yang salah dan kurang tersebut, jam 09.00 WIB, di rumah bapak Solechan Sokawera Rempoah. Yang diundang adalah Ketua Perwakilan BWI Kabupaten, Kepala KUA

2018, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

<sup>241</sup> Surat Rekomendasi Tim Penetapan, dikeluarkan di Purwokerto, pada tanggal 11 Oktober 2018, ditandatangani oleh H. Imam Hidayat/Ketua.

<sup>242</sup> Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor 955 Tahun 2018, ditetapkan di Purwokerto, 12 Oktober 2018, ditandatangani oleh Imam Hidayat (Kepala Kantor).





Baturaden, Kepala Desa Rempoah, semua pengurus nazir Desa Rempoah, H. Sudar (Mantan Kepala KUA Baturaden, dan Bpk Marjuki (Pemilik tanah penukar)<sup>243</sup>

9. Kelengkapan berkas selesai disiapkan pada tanggal 6 November 2018, dan selanjutnya dikirim oleh Kemenag Kabupaten Banyumas ke Kementerian Agama Pusat dan Badan Wakaf Indonesia, melalui pos. Menurut informasi dari Ketua Gara Syariah Kemenag Kabupaten Banyumas, diperkirakan pada bulan November atau Desember 2018 ini tim dari pusat (2 orang dari Kemenag Pusat dan 2 orang dari BWI Pusat) akan meninjau langsung ke lokasi tanah wakaf yang ditukargulingkan.<sup>244</sup>
10. Pada saat ini (17 Nopember 2018), berkas sudah sampai di Kemenag Pusat dan BWI pusat, dan tinggal menunggu tim survei dari pusat ke lokasi tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah Baturaden Banyumas.

## **B. PRAKTIK TUKAR-MENUKAR TANAH WAKAF DI DESA KENITEN KECAMATAN KEDUNGBANTENG**

### **1. Identifikasi Tanah Wakaf dan Tanah Penukarnya**

Tanah wakaf yang ditukar berasal dari wakif bernama Mochamad Iskak, beragama Islam, tinggal di RT 03 RW IV Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng. Wakaf dilakukan pada tahun 1958, namun pencatatan wakaf baru dilakukan pada tahun 1992 oleh Sunaryo (salah satu ahli waris Mochamad Iskak). Sunaryo lahir di Banyumas, 12 Juni 1955, beragama Islam, pekerjaan supir, tinggal di RT 03 RW IV Kecamatan Kedungbanteng. Karena wakif telah meninggal dunia, maka administrasi pencatatan wakaf dilakukan dengan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PPAW) Nomor W3.a/29/14/VIII Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh KUA

<sup>243</sup> Pada rapat ini, peneliti sebagai Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas juga ikut hadir.

<sup>244</sup> Wawancara dengan Agus Setyawan, Ketua Gara Syari'ah Keenag Kabupaten Banyumas, 7 November 2018.



Kecamatan/PPAIW dan ditandatangani oleh Chaeron (Kepala KUA Kedungbanteng), harta wakaf berupa tanah pekarangan seluas 147 m<sup>2</sup> diikrarkan dan diserahkan kepada nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BHNU) Kec. Kedungbanteng, yang diwakili oleh Drs. Rochani. Disaksikan oleh dua orang, yakni Imam Saheri, lahir di Banyumas, umur 36 tahun (pada tahun 1992), beragama Islam, pekerjaan Kepala Desa Keniten. Saksi kedua bernama Sitam Hadi Siswoyo, lahir di Banyumas, umur 56 tahun (pada tahun 1992), beragama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Keniten. Berdasarkan Surat Pengekshahan Nadzir Nomor W5a/34/14/I tahun 1992, susunan nadzirnya adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Rochani  
 Sekretaris : Saifudin  
 Bendahara : H. Sultoni, AA.

Tanah wakaf berupa tanah pekarangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 167/persil No. C No.234 kelas desa II/7, berlokasi di RT 03 RW 04 Desa Keniten Kec. Kedungbanteng, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur tanah milik Sunaryo, sebelah barat tanah milik Moch. Iskak, sebelah utara tanah milik Moch. Iskak, dan sebelah selatan berupa jalan inpress. Tanah wakaf diperuntukkan bagi pendidikan (TK. Diponegoro 136).<sup>245</sup>

Posisi tanah wakaf berada di pinggiran (batas) desa (jalan menuju Kalikesur), berada di pinggir jalan penghubung antar desa yang ramai kendaraan melintas yang berdampak pada keamanan anak didik, berdekatan dengan kebun tanah miring yang rawan longsor, dan lokasi tanah wakaf tidak berada di tengah pemukiman warga Desa Keniten.<sup>246</sup>

Adapun tanah penukarnya berupa tanah hak milik, dengan sertipikat nomor SHM No. 00457, Daftar Isian 307 No. 34639/2007, atas nama Sarwono Tarkono, lahir pada 11 Januari 1965, dengan luas tanah 346 m<sup>2</sup>. Posisi tanah penukar di tengah-tengah pemukim-

<sup>245</sup> Sumber data: Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3.a/29/14/VIII Tahun 1992.

<sup>246</sup> Hasil observasi peneliti bersama Tim Penetapan dari Kemenag Kabupaten Banyumas, Juni 2018.



an warga, tepatnya di RT01 RW 04 Desa Keniten Kedungbanteng, dan lokasi tanah tidak jauh dari SD N 2 Desa Keniten. Akses jalan menuju lokasi tanah penukar merupakan jalan aspal dengan kondisi baik dengan lebar  $\pm$  5 meter dilengkapi dengan saluran air dan penerangan jalan dan daerah tersebut tidak berpotensi banjir.

Keadaan lingkungan dan fasilitas umumnya dapat digambarkan sebagai berikut; bahwa bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar tanah penukar pada umumnya berupa bangunan rumah tinggal yang permanen dan berpenghuni kebanyakan dari kalangan ekonomi kelas menengah. Bangunan yang mudah dikenal dan terletak berdekatan dengan lokasi tanah penukar antara lain; dekat dengan SD N 2 Keniten dan dekat Masjid Al-Ikhlas Desa Keniten.

Fasilitas infrastruktur seperti jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah terpasang di sekitar lokasi tanah penukar. Dan sarana angkutan umum yang tersedia adalah angkutan kota, dengan intensitas sedang. Sarana umum lainnya bagi masyarakat seperti pasar, sekolah, puskesmas, kantor polisi dan lainnya tidak jauh dari lokasi tanah penukar.<sup>247</sup>

## 2. Praktik Tukar-menukar Tanah Wakaf di Desa Keniten

Pada tahun 1958, secara lisan Bapak Mochamad Iskak mewakafkan tanah pekarangan seluas 147 m<sup>2</sup> kepada Nahdlatul Ulama Ranting Keniten. Tanah wakaf diperuntukkan untuk Taman Kanak-kanak Diponegoro. Tanah wakaf kemudian digunakan untuk lembaga pendidikan TK, yang perkembangannya sangat tidak menggemirakan karena jumlah murid TK sangat sedikit, terkadang hanya 7 murid, kadang malah kurang dari itu. Kondisi seperti ini terus berlangsung sampai tahun 2009.

Mochamad Iskak menikah dua kali, pernikahan pertama dengan Mariyah, yang pada tanggal 13 Pebruari 1973 Ibu Mariyah meninggal dunia, sedangkan pernikahan keduanya dengan Ibu Sudarni. Dari pernikahannya dengan Mariyah dikaruniai 7 orang anak, yani; Sunaryo, Slamet Riyadi, Kusmirah, Aneng Mutirah, Imam Wahyu-

<sup>247</sup> Hasil survei/kunjungan ke lokasi bersama tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas, Juni 2018.



din, Susilo Budi Atmoko, dan Tri Hayatiningsih. Mochamad Iskak meninggal dunia pada 25 Maret 1989, dengan meninggalkan ahli waris: istri (kedua) dan 7 orang anak.<sup>248</sup>

Sejak awal, wakaf Bapak Mochamad Iskak tidak dicatat di KUA dan BPN, dan pada tahun 1992 upaya pencatatan tanah wakaf secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng baru dilaksanakan. Oleh karena wakif telah wafat, maka ahli warisnya yang menjadi pengganti untuk bertindak sebagai pengganti dari wakif yang dituangkan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sebagaimana data yang diperoleh dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dapat dipahami bahwa pencatatan wakaf atas nama Mochamad Iskak di Keniten tidak dilaksanakan secara langsung oleh wakif Bapak Mochamad Iskak, tetapi dilakukan oleh ahli warisnya.

Pencatatan wakaf dilakukan oleh Sunaryo/anak pertama (salah satu ahli waris Mochamad Iskak). Harta wakaf berupa tanah pekarangan seluas 147 m<sup>2</sup> diikrarkan dan diserahkan kepada nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BHNU) Kec. Kedungbanteng. Nadzir yang bertanda tangan adalah Drs. Rochani. Disaksikan oleh dua orang, yakni Imam Saheri dan Sitam Hadi Siswoyo.<sup>249</sup>

Berdasarkan kenyataan bahwa TK Diponegoro 136 mengalami kondisi tidak sehat atau kurang berkembang, maka nadzir wakaf sebagai unsur yang mendapat amanah sebagai pengelola tanah wakaf agar dapat menjalankannya sesuai ikrar wakaf, mengusahakan agar TK Diponegoro bisa bangkit dan berkembang. Usaha terarah kepada pencarian lokasi pengganti yang lebih strategis dan terjangkau bagi anak-anak desa Keniten sendiri dan tidak membahayakan. Tahun 2009 dimulailah usaha tukar guling tanah wakaf dan dapatlah lokasi tanah yang strategis berada di tengah pemukiman warga, yakni milik Sarwono Tarkono.<sup>250</sup>

<sup>248</sup> Sumber data: Surat pernyataan persetujuan ahli waris terkait tukar guling tanah wakaf, tertanggal 13 April 2016, ditandatangani oleh seluruh ahli waris bermeterai cukup.

<sup>249</sup> Sumber data: Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PPAW) Nomor: W3.a/29/14/VIII Tahun 1992

<sup>250</sup> Wawancara dengan nadzir wakaf BHNU Kecamatan Kedungbanteng, Bapak Lasam Samsul Hadi, Juni 2018.



Sebelum mengajukan surat permohonan, Bapak Sugeng Handoyo berkonsultasi kepada Kakankemenag Kabupaten Banyumas, Bapak Drs. Mawardi, dan saat itu juga Bapak Mawardi datang ke lokasi, lalu mengatakan “proses saja”.<sup>251</sup> Karena arahan tersebut, pada tanggal 15 Februari 2010, Ketua Nadzir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kec. Keniten, mengajukan permohonan tukar guling tanah wakaf kepada Menteri Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng. Pada tanggal yang sama, Ketua Ranting NU Desa Keniten juga menguatkan dengan mengirim surat permohonan tukar guling tanah wakaf. Alasan-alasannya sama, yakni:

1. Lokasi tanah wakaf berada terlalu di pinggir pemukiman warga.
2. Posisi tanah wakaf di tepi jalan raya yang kurang kondusif untuk keamanan anak didik.
3. Tanah wakaf luasnya hanya 147 m<sup>2</sup> sehingga sulit untuk pengembangan.
4. Lokasi tanah penukarnya di tengah pemukiman warga dan aman bagi anak didik.
5. Luasan tanah penukarnya 346 m<sup>2</sup>, lebih luas daripada tanah wakaf.<sup>252</sup>

Selanjutnya KUA Kecamatan Kedungbanteng mengeluarkan surat Permohonan Tukar Guling Tanah Wakaf, Nomor: Kk.11.02.10/Hk.02.1/74/2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Purwokerto, tertanggal 22 Maret 2010. Inti surat tersebut adalah meneruskan surat dari nadzir wakaf BHNU Kec. Kedungbanteng, yang pada prinsipnya setuju tanah wakaf ditukargulingkan dengan tanah milik Sarwono Tarkono dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Luas tanah wakaf terlalu sempit (147 m<sup>2</sup>) berakibat sulit dilakukan pengembangan.
2. Lokasi bangunan terlalu di pinggir desa (jalan menuju Kalikesur) sehingga kurang ideal untuk sebuah lembaga pendidikan.

<sup>251</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Handoyo, Juli 2018.

<sup>252</sup> Sumber data: Surat Permohonan Nadzir kepada Menteri Agama melalui KUA Kec. Kedungbanteng.



3. Posisi tanah wakaf di tepi jalan raya yang kurang kondusif untuk keamanan anak didik.
4. Lokasi bangunan tidak di tengah-tengah lingkungan warga sehingga pemeliharannya cukup merepotkan.

Alasan yang mendukung lainnya adalah;

1. Lokasi tanah penukar cukup luas (346 m) sehingga mudah untuk dilakukan pengembangan.
2. Lokasi bangunan di lingkungan SD dan masjid sehingga sangat ideal untuk dibangun sebuah tempat pendidikan
3. Keselamatan anak didik lebih terjaga karena berada di sekitar jalan desa.
4. Pemeliharaan dan perawatan akan lebih mudah.<sup>253</sup>

Tanggal 23 Maret 2010 surat permohonan tukar guling tanah wakaf dari KUA Kedungbanteng diterima oleh Kemenag Kabupaten, dan berdasarkan surat permohonan tersebut, Kemenag Kabupaten menindaklanjuti dengan memeriksa/meneliti kelengkapan berkas permohonan. Karena berkas dinilai telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan rapat persiapan pembentukan tim penilai keseimbangan tukar guling tanah wakaf.

Tanggal 11 Mei 2010 dilaksanakan rapat persiapan pembentukan tim penilai keseimbangan tukar guling tanah wakaf yang dihadiri oleh:

1. Imam Hidayat dari Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.
2. A. Kahar Muzakki dari Gara Syariah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.
3. Khaerul Zubair, Kabag Kesra Kabupaten Banyumas.
4. Setyo Hartono dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas.
5. Suwondo dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas.
6. Abdul Munir Kepala KUA Kec. Kedungbanteng sekaligus mewakili MUI Kabupaten Banyumas.

<sup>253</sup> Sumber data: Surat Kepala KUA kepada Kakankemenag Kab. Banyumas Nomor: Kk.11.02.10/Hk.02.1/74/2010.



7. Sugeng Handoyo Kepala Desa Keniten.
8. Mudji Slamet Takmir Masjid.<sup>254</sup>

Rapat persiapan ini menetapkan bahwa sejumlah peserta undangan dalam rapat persiapan tim penilai keseimbangan ini adalah yang nantinya menjadi tim penilai. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Kakankemenag Kabupaten Banyumas agar mengajukan permohonan penetapan tim penilai kepada Bupati Banyumas, sebagaimana yang ditentukan pada PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>255</sup>

Berdasarkan amanat dari rapat tim penilai di atas, Kemenag Kabupaten mengirim permohonan penetapan tim penilai keseimbangan ke Bupati Banyumas. Karena proses sudah berjalan dan tinggal menunggu SK tim dari Bupati, dan nadzir wakaf juga yakin proses ini akan berjalan lancar, maka sambil menunggu kejelasan kabar tindak lanjut dari permohonan penetapan tim penilai dari Bupati Banyumas, nadzir wakaf melakukan tindak lanjut dari tukar-menukar tanah wakaf dengan membangun gedung TK Diponegoro 136 di tanah penukar milik Bapak Sarwono Tarkono.

Pembangunan gedung TK Diponegoro 136 membutuhkan biaya banyak, sehingga nazir berusaha untuk mencari sumber dana dari berbagai pihak. Di antara sumber dana pembangunan adalah dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Swadaya masyarakat waktu itu memperoleh dana swadaya masyarakat sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan dana bantuan dari pemerintah, yakni dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena dana yang terkumpul belum mencukupi, dan pada saat yang sama Bapak Sarwono Tarkono juga membutuhkan uang, maka meskipun secara administrasi tanah wakaf belum atas nama Sarwono Tarkono, kemudian tanah wakaf dijual kepada Bapak Sono, dan nazir wakaf yang berjanji tanggung jawab sampai sertifikat ta-

<sup>254</sup> Sumber data: Daftar hadir rapat Persiapan Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tanah Wakaf/Tukar Guling, tgl. 11 Mei 2010.

<sup>255</sup> Pasal 51 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



nah wakaf bisa dibalik nama atas nama Bapak Sono (Pembeli).<sup>256</sup>

Yang menjadi persoalan kemudian adalah pengurusan permohonan SK penetapan Tim dari Bupati tidak kunjung ada kejelasan. Menurut penjelasan Bapak Sugeng Handoyo (Mantan Kades Keniten, yang purna tugas pada Mei 2013), izin tukar-menukar tanah wakaf ini berhenti di Kesra Kabupaten tanpa ada kabar berita kelanjutannya. Sugeng yakin berhenti di Kesra karena menurut informasi dari Bapak Kahar Muzakki bagian Gara Syariah Kemenag Kabupaten menyapaikan bahwa permohonan ke SK Tim ke Bupati sudah dikirim ke Kesra Kabupaten. Pak Kahar Muzakki berkata kepada Pak Sugeng: “tunggu saja sekarang, bola sudah di saya, dan sudah saya kirim ke Kesra.” Ketidakjelasan ini terjadi sampai tahun 2015 akhir. Tidak diketahui alasan yang sesungguhnya, kenapa berkas permohonan tidak ditindaklanjuti oleh Kesra.<sup>257</sup>

Melalui Ketua Forum Nadzir Wakaf (FORNAWA) Kabupaten Banyumas, Bpk. KH. Abdul Hamid, Pengurus NU Keniten Kec. Kedungbanteng dimotivasi lagi untuk mengajukan kembali permohonan tukar-menukar tanah wakaf. Surat permohonan dari Ranting NU Keniten Nomor: 09/NU/VIII/2015, ditandatangani oleh ketua Ranting NU, Bpk. Herikoco Wardoyo, tertanggal 12 Agustus 2015.

Berdasarkan surat dari Ranting NU Keniten tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungbanteng meneruskan kepada Kakanke-menag Kab. Banyumas dengan mengirim surat permohonan Nomor: Kk.11.02.10/BA.03.2/426/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, ditandatangani oleh Khamdi, S.H.I. (Kepala KUA). Meskipun telah dikirim lagi permohonan untuk yang kedua kalinya, ternyata tidak ada tindaklanjut sama sekali. Menurut Bapak Sugeng Handoyo, bahwa dia telah melacak langsung ke Kesra Kabupaten sebanyak dua kali. Dan yang dirasakan bahwa pihak Kesra tampak kurang peduli dengan persoalan permohonan tukar guling tanah wakaf tersebut. Demikian pula ketika menanyakan ke Gara Syariah Kemenag (waktu itu pejabatnya baru), juga tidak menampakkan adanya kesungguhan

<sup>256</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarman, putra dari Ketua Ranting NU Keniten pada saat tukar-menukar tanah wakaf ini dimulai, Agustus 2018.

<sup>257</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Handoyo, Mantan Kepala Desa Keniten. Juli 2018.





mengurus permohonan tersebut.<sup>258</sup>

Berkas permohonan yang diajukan pada tahun 2015 kemudian diajukan lagi pada tahun 2016, dan berkas dilengkapi pula surat pernyataan dari pemilik tanah penukar (Sarwono Tarkono) yang isinya bahwa dialah pemilik tanah penukar dan mengizinkan (tidak keberatan) jika tanahnya akan ditukar dengan tanah wakaf. Selain itu juga ada surat pernyataan bahwa tanah wakaf yang berubah menjadi hak milik pribadi akan digunakan untuk rumah tinggal keluarga (artinya sesuai/tidak bertentangan dengan syariat Islam).<sup>259</sup>

Setelah berkas diteliti, ternyata ditemukan perbedaan nama pemilik tanah penukar, bahwa yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama: Tarkono, sedangkan dalam sertipikat tanah tercantum nama: Sarwono Tarkono. Oleh karena itu, harus ditambah lagi Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Keniten yang menerangkan bahwa nama Tarkono (dalam KTP dan KK) dengan Sarwono Tarkono (dalam Sertipikat Hak Milik Tanah No. 00457), meskipun berbeda tetapi untuk satu orang.<sup>260</sup>

Menurut Bapak Sugeng Handoyo, mantan Kades Keniten, semangat nadzir untuk menyelesaikan proses tukar guling tanah wakaf ini tetap ada, karena orang-orang yang terlibat dalam proses penjualan tanah wakaf kepada Bapak Sono (pensiunan pegawai Pemda Kabupaten Banyumas) untuk kepentingan lembaga pendidikan TK Diponegoro 136 memiliki beban moral jika tidak terselesaikan administrasi tukar guling tanah wakaf ini. Sebab sertipikat tanah wakaf tidak dapat dibalik nama untuk hak milik seseorang tanpa adanya izin tukar guling dari Menteri Agama. Nazir wakaf juga sudah menjanjikan untuk menyelesaikan proses ini sampai tanah wakaf bisa dialihkan menjadi tanah hak milik atas nama pembeli.<sup>261</sup>

Oleh karena itu, pengajuan permohonan tukar guling tanah wakaf diajukan lagi yang ketiga kalinya kepada Menteri Agama RI,

<sup>258</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Handoyo, Mantan Kepala Desa Keniten. Juli 2018.

<sup>259</sup> Sumber data: Surat pernyataan Sarwono Tarkono sebagai pemilik tanah penukar, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Sarwono Tarkono, tertanggal 13 April 2016.

<sup>260</sup> Sumber data: Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/945/2016, tertanggal 25 November 2016, ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Desa (Imam Wahyudin).

<sup>261</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Handoyo, mantan Kades Keniten. Juni 2018.



yakni pada 27 April 2016 oleh Nadzir wakaf BHNU Kecamatan Kedungbanteng, yang isi suratnya sebagaimana isi surat yang pernah diajukan pada tahun 2010. Semangat nadzir untuk mengurus tukar guling tanah wakaf bertambah lagi seiring dengan dibentuknya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Banyumas, yang dilantik sejak akhir tahun 2016. Dimulailah babak baru lagi untuk mengajukan permohonan dengan pemberkasan baru.

Setelah adanya Perwakilan BWI Kabupaten Banyumas, proses pengurusan permohonan tukar guling tanah wakaf di Kemenag Kabupaten dilakukan oleh Kemenag bersama Perwakilan BWI. Berdasarkan pengalaman dari Kemenag yang telah mengajukan permohonan penetapan Tim Penilai Keseimbangan ke Bupati Banyumas yang tidak terselesaikan pada tahun 2010, maka pengajuan penetapan tim pada tahun 2017 ini dikawal terus dan akhirnya pada tanggal 06 Juni 2017 ditetapkan Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas Nomor: 451.5/509/Tahun 2017 ditan-datangani oleh Wakil Bupati Banyumas. (Susunan tim penilai telah disebutkan pada bagian sebelumnya dalam bab ini).

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Tim Penilai memiliki tugas; 1) meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan; 2) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana penukaran atau pelepasan hak atas tanah ditinjau dari kepentingan umum, strategis, mudah dikembangkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 3) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan tetap memperhatikan harga umum tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai surut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan; 4) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga; 5) meneliti lain-lain keterangan yang dianggap perlu; 6) membuat berita acara hasil penelitian bukti penguasaan dan besarnya nilai tanah dan/atau bangunan serta bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga; dan 7) membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



Sesuai amanat perundang-undangan, bahwa izin tukar-menukar tanah wakaf dari Menteri Agama harus didasarkan pada nilai/harga tanah dan bangunan juga nilai manfaat dari tanah wakaf dan tanah penukarnya, maka tim yang bertugas menilai/menaksir harga tanah diserahkan kepada kepala desa dan camat tempat di mana tanah wakaf dan penukarnya berada, sedangkan yang bertugas menilai atau menaksir bangunan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Adapun nilai manfaat secara kualitatif diberikan oleh anggota tim lainnya yang ikut hadir pada survei lokasi, dengan melihat posisi strategis tidaknya tanah penukarnya dibandingkan dengan tanah wakaf.

Berdasarkan surat tentang Taksiran Harga Tanah dari Kepala Desa Keniten Nomor: 593/90/2017 tanggal 6 November 2017 yang ditujukan kepada Camat Kedungbateng yang kemudian diteruskan oleh Camat Kedungbanteng kepada Kakankemenag Banyumas disampaikan bahwa:

1. Harga tanah di RT 004 RW 003 Desa Keniten di Blok 002 dengan sertipikat a.n. TK Diponegoro 136 No. SHM 167 dengan luas 147 m<sup>2</sup>, taksiran harga per m<sup>2</sup> sebesar Rp 251.748. Harga jual keseluruhannya sebesar Rp 42.042.000 (Empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah).
2. Harga tanah di RT 001 RW 004 Desa Keniten di Blok 007 dengan sertipikat a.n. Sarwono Tarkono No. SHM 00457 dengan luas 346 m<sup>2</sup> taksiran harga per m<sup>2</sup> sebesar Rp 29.720.00. Harga jual keseluruhan sebesar Rp 102.243.000 (Seratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).<sup>262</sup>

Adapun harga bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf dinilai oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Pengantar dari DPU Nomor: 045.2/6044/2017 tertanggal 16 Agustus 2017, ditandatangani oleh Kabid. Tata Bangunan (Ir. Eriek Kusuma) a.n Kepala DPU Bayumas disampaikan bahwa nilai

<sup>262</sup> Sumber data: Surat Taksiran Harga Tanah Nomor: 593/90/2017 dari Desa Keniten, ditandatangani oleh Dirno (Kades) dan surat Taksiran Harga Tanah dari Camat Kedungbanteng Nomor: 593/778/2017, tertanggal 21 Desember 2017, ditandatangani oleh Gatot P.U.H.A., S.H., (Camat).



bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf sebesar Rp 276.211,81 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).<sup>263</sup>

Setelah harga tanah dan nilai bangunan diperoleh ketetapanannya, tim penilai melakukan rapat untuk menyusun berita acara penilaian yang dikirim ke Bupati dan untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan izin tukar guling tanah wakaf yang akan dikirim ke Menteri Agama melalui Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penghitungan tentang nilai bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan taksiran harga tanah dari Desa dan Kecamatan, serta pertimbangan nilai manfaat dari tanah penukar dan tanah wakaf oleh tim survei, maka dilakukanlah rapat tim penilai pada Hari Rabu tanggal 28 Februari Tahun 2018 untuk menyepakati konten atau isi dari berita acara penilaian yang ditandatangani oleh 12 orang. Inti utama dari berita acara ini adalah tim menyatakan menyetujui tukar guling tanah wakaf dengan tanah milik Bapak Sarwono Tarkono dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Nilai tanah penukar lebih tinggi dibandingkan nilai tanah wakaf.
2. Tanah penukar lebih luas (selisih 199 m<sup>2</sup>) daripada luas tanah wakaf.
3. Lokasi tanah penukar lebih strategis untuk pengembangan TK Diponegoro 136 Keniten ke depan.
4. Pihak penukar maupun tertukar sama-sama ikhlas demi kepentingan umat.

Berita acara ini ditandatangani oleh tim yang nama dan jabatannya sebagai berikut:

1. Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I. (Kakankemenag Kab.)/Ketua
2. Srie Yono, S.H., M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesra)/Wakil Ketua
3. Dr. Supani, M.A. (Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kab.)/Sekretaris
4. H. Fatikul Iksan, S.H., M.Hum. (Kabag. Kesra Kab.)/Bendahara.

<sup>263</sup> Sumber data: Surat pengantar tentang analisis penilaian dan pemanfaatan rumah Nomor: 045.2/6044/2017. Nilai bangunan dilihat dari usia bangunan yang berusia 47 tahun (berdiri tahun 1970), maka nilainya tinggal 6%. Setiap tahun nilai bangunan menyusut 2%.



5. Dr. Ir. Irawadi, CES (Kepala DPU Kab.)/Anggota.
6. Irawati, S.E. (Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.)/Anggota.
7. Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum. (Kepala BPN Kab.)/Anggota.
8. Fatchurrohman, S.H. (Kabag. Hukum dan HAM Setda)/Anggota.
9. Djoko Setyono, S.Sos. (Kabag. Pemerintahan Desa Setda)/Anggota.
10. Gatot PUHA, S.H., (Camat Kedungbanteng)/Anggota.
11. Dirno (Kades Keniten)/Anggota.
12. Lasam Samsul Hadi (Ketua Nazir BHNU Kedungbanteng)/Anggota.<sup>264</sup>

Setelah berkas pengajuan permohonan tukar guling dilengkapi dengan berita acara tim penilai dan rekomendasi dari Kakankemenag Kabupaten Banyumas, selanjutnya berkas diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Surat Permohonan Tukar Guling Tanah Wakaf dari Kakankemenag Banyumas Nomor: B.1802/Kk.11.02/7/BA/03.2/5/2018, tertanggal 7 Mei 2018, ditujukan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan:

1. Surat Permohonan dari KUA Kecamatan Kedungbanteng;
2. Surat Permohonan dari Nadzir;
3. Surat Permohonan dari Wakif/ahli warisnya;
4. Foto copi Sertipikat tanah Nomor 167 tahun 1992;
5. Foto copi sertipikat tanah Nomor 00457 tahun 2007;
6. Berita Acara Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas;
7. Surat Taksiran Harga Bangunan dari DPU Kabupaten Banyumas;
8. Surat Taksiran Harga Tanah dari Camat Kedungbanteng.

Setelah diverifikasi berkas, pihak Kanwil Kemenag Jateng memberi kabar bahwa masih ada kekurangan berkas dan harus dilengkapi, yakni;

1. Surat pernyataan persetujuan pengurus nadzir terhadap tukar-menukar dan dua orang saksi perwakafan atau tokoh masyarakat,

---

<sup>264</sup> Sumber data: Berita Acara Tim Penilai dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Kabupaten Bayumas.



2. Surat pernyataan penukar bahwa tanah penukar tidak dalam sengketa di atas meterai Rp 6.000, disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat,
3. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nilai Harta Benda Wakaf,
4. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyumas.<sup>265</sup>

Berkas kekurangan kemudian segera dilengkapi oleh nadzir wakaf. Pada saat usaha melengkapi berkas berlangsung, ada sosialisasi peraturan baru terkait dengan tukar-menukar tanah wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PP. No. 25 tahun 2018 ini ditetapkan pada 28 Juni 2018 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dan pasal 59A menegaskan bahwa “proses tukar-menukar harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”

Menurut PP. 25/2018 ini, hal baru yang terkait dengan tukar-menukar tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Tim Penetapan beranggotakan unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
  - d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - e. Nazir; dan
  - f. kantor urusan agama kecamatan.

<sup>265</sup> Sumber data: Lembar *checklist* berkas permohonan tukar-menukar tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, tertanggal, 25 Juni 2018.



2. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:
  - a. Dinilai oleh Penilai; yakni orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. Atau dinilai oleh Penilai Publik, yakni penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
  - b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Penilai atau Penilai Publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tukar-menukar tanah wakaf untuk kepentingan umum yang luasnya sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> izinnya cukup ke Kanwil Kemenag Provinsi, sedangkan yang luasnya di atas 5.000 m<sup>2</sup> izinnya tetap ke Menteri Agama.
5. Tukar-menukar tanah wakaf selain untuk kepentingan umum (RUTR), berapapun luas tanahnya tetap izinnya sampai Menteri Agama.
6. Untuk memangkas birokrasi, pengajuan permohonan izin ke Menteri Agama, sudah tidak lagi melalui Kanwil Kemenag Provinsi, tetapi dari Kemenag Kabupaten/Kota langsung ke Menteri Agama.
7. Adanya kejelasan durasi waktu pengurusan permohonan izin tersebut pada setiap jenjang.

Hal baru yang terdapat pada PP. 25 Tahun 2018 ini, di samping adanya tim *appraisal*/penilai publik, juga adanya pemangkasan birokrasi, yakni pengajuan izin tidak lagi melalui provinsi, tetapi dari Kemenag Kabupaten langsung kepada Menteri Agama RI. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, pengurusan permohonan izin tukar-menukar tanah wakaf di Keniten Kedungbanteng harus dimulai dari awal lagi. Penyelesaian permohonan izin dari Keniten ini secara



berurutan prosesnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pihak nazir melaksanakan rapat dengan mengundang Tim Penilai/Penilai Publik dari JPP “Pung’s Zulkarnain Dan Rekan”, yang beralamatkan di Jln. Raya Tajem No. 41 Dsn Tajem RT 03/31 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, untuk membahas perihal tukar-menukar tanah wakaf yang salah satu syaratnya adalah adanya penilaian aset tanah dari penilai publik. Rapat dilakukan pada Selasa, 2 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Bapak Sugeng Handoyo Keniten. Yang hadir adalah tim perwakilan yang di Purwokerto (mas Tiyas dan mbak Kiki).
2. Pada rapat tersebut nazir menunjuk *appraisal*/Penilai publik untuk melakukan penilaian atas tanah wakaf dan penukarnya dan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Hari Selasa, 9 Oktober 2018. Disepakati belanja konsultasi *appraisal* sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Hasil penilaian dari *appraisal* dipaparkan pada rapat dengan tim penetapan dari Kemenag pada Hari Senin, 12 November 2018, pukul 10.00 WIB, di TK Diponegoro 136 Keniten. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penilaian *appraisal* dianggap cukup sebagai dasar bagi tim penetapan Kemenag untuk menerbitkan berita acara penilaian dan rekomendasi tukar-menukar tanah wakaf di Desa Keniten.

Tanggal 13 November 2018, Kakankemenag Kabupaten Banyumas menetapkan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta BendaWakaf Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, dengan susunan Tim sebagai berikut:

- a. Dr. K.H. Charir Shofa, M.Ag. (Ketua MUI Kab. Banyumas/Pengarah)
- b. Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I. (Kakankemenag Kab. Banyumas/Ketua)
- c. Fatikhul Iksan, S.H., M.Hum. (Kabag. Kesra Kab. Banyumas/Sekretaris).





- d. Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum. (Kepala BPN Banyumas/Anggota).
- e. Mufawiyul Ahdi, S.H., (Kepala KUA Kedungbanteng/Anggota).
- f. Katam, S.H., (Nazdir BHNU Kec. Kedungbanteng/Anggota).

Tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari penilai/penilai publik.
  - b. Memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar.
  - c. Melakukan perbandingan hasil penilaian dari penilai/penilai publik dengan nilai jual objek pajak terbaru.
  - d. Membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar.
  - e. Membuat rekomendasi tukar-menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar.
  - f. Menyerahkan rekomendasi kepada kepala kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.<sup>266</sup>
4. Pada Hari Rabu, tanggal 14 November 2018, bertempat di TK Diponegoro 136 Keniten dilakukan rapat penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar Desa Keniten Kedungbanteng Kab. Banyumas yang dipimpin oleh Drs.H. Imam Hidayat, M.Pd.I (Kepala Kakankemenag Banyumas) selaku ketua Tim dan dihadiri oleh Ketua MUI Kab. Banyumas, Kepala Kantor BPN Banyumas, Kabag Kesra Kab. Banyumas, Kepala KUA Baturaden dan Nazdir Wakaf BH<sup>6</sup>U Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Keputusan rapatnya adalah sebagai berikut:
- a. Tanah wakaf yang berlokasi di RT 03 RW 4 Desa Keniten Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, telah bersertifikat (Sertifikat No. 167), luas 147 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan kurang strategis untuk pendidikan Taman Kanak-kanak karena le-

36

<sup>266</sup> Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor 938 Tahun 2018 tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, ditetapkan 13 November 2018.



6

6 taknya di ujung desa.

- b. Tanah milik Sarwono Tarkono telah bersertifikat (Sertifikat Nomor 00457), luas tanah 346 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan sangat strategis untuk keberlangsungan Taman Kanak-kanak Diponegoro 136 Keniten Kedungbanteng Banyumas
  - c. Dikarenakan tanah pengganti lebih luas dari pada tanah wakaf, maka nilai tanah pengganti (tanah milik Sarwono Tarkono) lebih tinggi dibanding dengan tanah wakaf.
  - d. Dari keberlangsungan pendidikan TK Diponegoro 136 di tanah pengganti lebih mendapatkan banyak siswa karena berada di tengah pemukiman warga<sup>267</sup>
5. Pada tanggal 14 November 2018 dikeluarkan pula Surat Rekomendasi dari Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yang isinya “Memberi Rekomendasi” kedua bidang tanah tersebut untuk ditukar guling dengan pertimbangan:
- a. Nilai tanah penukar lebih tinggi dari nilai tanah wakaf.
  - b. Tanah penukar lebih strategis dari sisi lokasi.
  - c. Untuk keberlangsungan TK Diponegoro 136 Keniten, karena di lokasi tanah penukar perolehan siswanya lebih banyak dibanding di tanah wakaf.<sup>268</sup>
  - d. Pada tanggal 15 November 2018, dikeluarkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor 956 Tahun 2018 tentang Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Banyumas. Isi keputusan tersebut menyatakan bahwa objek harta benda wakaf (sertifikat nomor: 167 tahun 1992 nilai tanah dan bangunannya sebesar Rp 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) sedang nilai tanah penukarnya

<sup>267</sup> Berita Acara Hasil Penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan Harta Benda Penukar Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dikeluarkan pada 14 November 2018, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

<sup>268</sup> Surat Rekomendasi Tim Penetapan, dikeluarkan di Purwokerto, pada tanggal 14 November 2018, ditandatangani oleh H. Imam Hidayat/Ketua.



Rp 143.000.000 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).<sup>269</sup>

- e. Pada 19 November 2018, berkas permohonan dikonsultasikan ke Bapak Rama (Petugas dari Kemenag Pusat) yang membidangi tukar-menukar (*ruislag*) tanah wakaf. Menurut informasi dari Ketua Gara Syariah Kemenag Kabupaten Banyumas, diperkirakan pada bulan November akhir atau Desember 2018 ini tim dari pusat (2 orang dari Kemenag Pusat dan 2 orang dari BWI Pusat) akan meninjau langsung ke lokasi tanah wakaf yang ditukargulingkan, bersamaan dengan survei lokasi tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah Baturaden.<sup>270</sup>
6. Pada saat laporan penelitian ini ditulis, berkas sedang disiapkan untuk dikirm di Kemenag Pusat dan BWI pusat.

### C. ANALISIS TEKNIS ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dari data praktik tukar-menukar atau tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah dan Desa Keniten di atas dapat dianalisis dari dua hal, yakni pertama, terkait dengan birokrasi, dan yang kedua terkait dengan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Dari sisi birokrasi, dapat dijelaskan bahwa proses panjang pengurusan tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah dan Desa Keniten adalah sebuah konsekuensi dari peraturan, yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Disebut konsekuensi dari regulasi, karena permohonan tukar guling tanah waaf yang harus mendapatkan izin dari Menteri Agama, sesungguhnya memiliki cita-cita yang sangat bagus dalam rangka melindungi harta benda wakaf agar tidak mudah berpindah milik dengan alasan ditukar guling. Namun demikian ternyata dalam praktiknya, ketika tanah wakaf sudah tidak bisa dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dan membutuhkan segera untuk dilaku-

<sup>269</sup> Laporan penilaian tanah untuk tukar-menukar aset (*ruislag*) tanah wakaf Desa Keniten dengan tanah ha milik Sarwono Tarkono oleh Appraisal "Pung's Zulkarnain & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik.

<sup>270</sup> Wawancara dengan Agus Setyawan, Ketua Gara Syari'ah Keenag Kabupaten Banyumas, 19 November 2018.



kan penukaran tanah wakaf harus terkena imbasnya juga.

Proses pengurusan izin tukar guling tanah wakaf di Desa Rempoah dan Keniten merupakan contoh yang menggambarkan adanya masalah birokrasi yang sangat panjang karena melibatkan banyak pihak. Secara urut keterlibatan masing-masing pihak dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mulai dari keterlibatan nadzir wakaf sebagai pemohon, kemudian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagai aparat yang meneruskan permohonan nazir kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
2. Di tingkat kabupaten, pihak Kemenag Kabupaten Banyumas mengusulkan tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati. Komposisi tim juga sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni melibatkan Pemda Kabupaten, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten, Perwakilan BWI Kabupaten, Camat tempat tanah wakaf berada, Kepala Desa/Lurah. Yang tugas tim ini sangat banyak sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Pada tingkat ini, dilakukan survei lokasi dan penilaian terhadap nilai dan manfaat harta benda wakaf dan harta penukarnya untuk dilakukan penilaian keseimbangan. Pada proses ini membutuhkan waktu lama karena peraturan perundang-undangan dan di dalam juknisnya juga tidak dibatasi waktunya tergantung kemauan dan pemahaman para pihak yang terkait.
3. Di tingkat provinsi, pihak yang terlibat adalah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BWI Provinsi Jateng. Verifikasi berkas permohonan izin tukar guling tanah wakaf pada level ini juga tidak ada ketentuan seberapa lama dibutuhkan. Yang jelas SOP nya tidak jelas, sehingga yang terjadi, proses cukup lama (lebih dari satu bulan). Dan ketika ditemukan kekurangan berkas, itu pun pihak Kanwil Kemenag provinsi tidak pro aktif memberitahukan kepada Kemenag Kabupaten.
4. Di Tingkat pusat, pihak yang terlibat dan harus berkoordinasi adalah Dirjen Bimas Islam Kemenag Pusat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat. Dari kedua lembaga inilah yang akan me-



entukan apakah permohonan tukar guling tanah wakaf diberi izin atau tidak.

5. Hal penting yang harus diperhatikan adalah adanya masalah waktu yang tidak dibatasi dalam proses pengurusan izin tukar guling tanah wakaf, yang mengakibatkan para pihak yang terlibat dalam proses ini tidak merasa/terdorong perlu segera menyelesaikan.

Gambaran seperti di atas menandakan adanya birokrasi yang sangat panjang, apalagi jika kondisi tersebut dikaitkan dengan lahirnya<sup>36</sup> peraturan baru tentang tukar guling tanah wakaf, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP.No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lahirnya peraturan baru ini tujuan awalnya agar birokrasi yang panjang menjadi lebih simpel, tetapi meniscayakan upaya yang sudah berjalan juga diharuskan mengikuti aturan yang baru. Untuk kasus di Desa Rempoah dan Keniten ini tentu prosesnya harus dimulai dari awal lagi, padahal proses yang dijalankan sudah lebih dari satu tahun.

Namun dalam ketentuan baru tersebut terdapat ketentuan yang menggembirakan, yakni pemotongan birokrasi (tanpa melalui birokrasi tingkat provinsi), karena pengajuannya dari tingkat Kabupaten langsung ke Kementerian Agama Pusat.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak pihak terkait yang belum memahami konsep wakaf (sebagai *ibadah maliyah ijtima'iyah*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan yang ada dalam kitab fikih. Terbukti beberapa pejabat yang bersinggungan dengan tukar guling tanah wakaf, banyak yang belum mengerti aturan perwakafan yang menyebabkan belum tumbuhnya kesadaran wakaf pada para pejabat. Mereka juga belum menyadari bahwa di lingkungan tinggal mereka sendiri banyak tanah wakaf yang belum teradministrasikan secara baik di Kemenag. Ini salah satu gambaran bahwa pejabat terkait dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum menyadari pentingnya administrasi harta benda wakaf.



Selain persoalan pemahaman tentang wakaf yang belum memadai bagi para pihak terkait, juga ditemukan adanya rasa kekhawatiran atau takut salah dalam kaitannya dengan tukar guling (*ruis-lagh*) tanah wakaf, karena pada tahun-tahun tersebut banyak pejabat yang tidak berani ambil risiko berhadapan dengan penegak hukum jika terjadi masalah terkait dengan tukar guling tanah wakaf. Hal ini yang menurut peneliti menjadi salah satu penyebab utama mandegnya proses penetapan tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati pada tahun 2015.<sup>271</sup>

#### D. OTORITAS ULIL AMRI DALAM MEMBUAT REGULASI ADMINISTRASI PERWAKAFAN

Istilah ulil amri merupakan kata majmuk, terdiri dari dua kata, yakni kata *uli* dan kata *al-amr*. Secara bahasa, kata *ulî* berarti yang empunya (*dzû*). Bentuk jamaknya *ulû* untuk jenis jamak mudzakar dan *ulât* untuk jenis jamak muannats.<sup>272</sup> Adapun kata *al-amr* berarti perintah atau suruhan. Dari akar kata *amr* ini timbul beberapa bentuk kata *amir*, *amirat* (admiral), *amir al-mu'minin*, *imarah* (sifat keamiran atau kewilayahan).<sup>273</sup> Dari makna kata di atas, ulil amri bisa dipahami sebagai orang yang secara hukum memiliki kewenangan untuk memberikan perintah atau suruhan kepada orang lain.

Pengertian di atas semakna dengan pengertian dari *wali al-amr*. Kata wali dalam bahasa Indonesia biasa dipahami sebagai orang yang menurut hukum memiliki kewajiban untuk mengurus anak yatim serta harta anak tersebut, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah. Kata *wâlî* (*isim fa'il*) terambil dari kata *waliya* atau *wala* yang mempunyai beberapa arti, yakni; dekat dengan (*wala*), penolong, pelindung, pecinta (*al-waliy j. awliyâ'*), pemelihara atau penguasa (*al-wâlî j. wulât*).<sup>274</sup>

<sup>271</sup> Penilaian Ketua Perwakilan BWI Kabupaten Banyumas yang sekaligus sebagai peneliti pada saat mengurus SK Bupati tentang Tim penilai dan Penaksir tukar guling tanah wakaf, Juni 2018.

<sup>272</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 49.

<sup>273</sup> Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 26-30.

<sup>274</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1582-1583.



Terhadap konsep ulil amri dalam Al-Qur'an, para ulama memberikan pemaknaan yang berbeda-beda. Menurut Imam Syaukani, yang dimaksud ulil amri pada QS. *an-Nisa'* ayat 59, maka beliau mengaitkannya dengan ayat sebelumnya (ayat 58), bahwa ketika Allah memerintahkan kepada para hakim (*qudhat*) dan penguasa agar memberikan putusan yang benar (adil) ketika memutuskan perkara,<sup>275</sup> maka Allah juga memerintahkan manusia agar menaati mereka (ulil amri).<sup>276</sup> Taat kepada Allah berarti melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah, taat kepada Rasulullah berarti menaati yang diperintahkan dan mencegah yang dilarangnya. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemimpin (*al-a'immah*), para penguasa (*al-salâthin*), para hakim (*al-qudhat*), dan setiap orang yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan secara syar'i. Yang dimaksud taat kepada ulil amri adalah menaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dicegah selama perintah atau larangan itu bukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. (*lâ thâ'ata li makhluq fî ma'shiyat Allâh, kamâ tsabata zâlik 'an rasûlillâh*).

Masih menurut Syaukani, Jabir bin Abdillah dan Mujahid berkata, ulil amri adalah *ahl al-Qur'an* dan ahli ilmu. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik dan Dlahhak. Ibnu Kîsân berkata, ulil amri adalah orang yang memiliki akal dan pendapat (pemikiran), dan pendapat yang paling kuat dalilnya (*râjih*) adalah pendapat pertama.<sup>277</sup>

Adapun menurut Imam al-Razi dalam kitabnya *Mafatih al-Ghaib* menyatakan bahwa pendapat yang paling sahih, yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama, bukan *al-mulûk* (raja), sebab wajib bagi raja mentaati ulama, bukan sebaliknya.<sup>278</sup> Adapun menurut Al-

78

<sup>275</sup> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

<sup>3</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri di antara kamu".

<sup>277</sup> Imam al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz 2, hlm. 166. Sumber: Maktabah Syamilah.

<sup>278</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Husain (terkenal dengan Fakh-



Baidlawi, ulil amri adalah para pemimpin umat Islam (*umara al-muslimin*) pada masa Rasul maupun sesudah wafat beliau.<sup>279</sup> Menurut Muhammad Abduh, ulil amri adalah *ahl al-syura* (parlemen) dan *ahl al-hall wa al-aqd*.<sup>280</sup>

Imam Abu Hasan al-Mawardi memahami kata “ulil amri” dengan dua predikat, yaitu pertama ulil amri adalah para amir (*umara*) yang didasarkan pada pendapat Ibn 'Abbas r.a., dan kedua, ulil amri adalah ulama yang didasarkan pada pendapat Jabir bin Abdillah, Hasan dan Atha'.<sup>281</sup>

Menurut hemat penulis, dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa ulil amri adalah *umara*, yakni para pemimpin atau penguasa pemerintahan sampai para pejabat yang memiliki otoritas tertentu untuk mengatur warganya, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang keduniaan. Karena di tangan pemerintahlah sebuah keputusan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganya. Mengorang-orang yang berilmu (ulama) juga memiliki kewenangan memberikan putusan hukum agama (yang berupa fatwa), namun fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat bagi siapa pun bahkan kepada para peminta fatwa itu sendiri.<sup>282</sup>

Ulil amri sebagai salah satu komponen pelaksana kebijakan suatu komunitas, agar tugas mereka terlaksana dengan baik diperlukan adanya wadah yang disebut Negara. Berdirinya negara adalah suatu keharusan. Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama. Tugas dan fungsi negara hendaknya didasarkan pada dua hal, yakni terpeliharanya pelaksanaan syariah dan terciptanya masyarakat yang adil. Dalam konteks ini negara di samping menjalankan fungsinya sebagai penjaga syariah, ia juga lembaga sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi rakyat un-

ruddin) al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* Juz 1, h. 457. Sumber: Maktabah Syamilah.

<sup>279</sup> Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (terkenal dengan Tafsir Baidlawi), Juz 1, hlm. 466. Sumber: maktabah Syamilah.

<sup>280</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Juz III (Mesir: Maktabah Tijariyyah, t.t.), hlm. 11.

<sup>281</sup> Hasan al-Mawardi, *Ahkâm al-Sulthâniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 48.

<sup>282</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 8.





tuk tidak taat dan loyal kepadanya.<sup>283</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Sayuti Pulungan, menurut al-Baqilani tugas ulil amri adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik dan melaksanakan syariah yang dibebankan kepadanya. Al-Baghdadi berpendapat bahwa pemerintahan didirikan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Adapun al-Ghazali menyatakan bahwa lembaga pemerintah diadakan sebagai alat untuk melaksanakan syariah, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban rakyat yang berkaitan dengan urusan dunia dan agama. Negara juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat demi kelangsungan sejarah umat Islam.<sup>284</sup>

Salah satu hal yang penting dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah adanya tatanan tentang administrasi. Dalam literatur klasik, dikenal istilah *diwan* yang berarti administrasi negara. Yang dimaksudkan di sini, *diwan* dibuat untuk mencatat milik pemerintah, seperti wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara dan harta negara, serta orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, seperti para tentara dan pegawai.<sup>285</sup> Sasaran *diwan* yang kedua adalah administrasi terkait dengan hak-hak dan kepemilikan individu warga negara, misalnya hak gaji bagi tentara dan pegawai pemerintahan, administrasi pengangkatan dan pemberhentian pegawai, dan lain-lain.

Orang yang pertama kali menjalankan sistem pencatatan (*diwan*) dalam Islam adalah sahabat 'Umar ibn Khattab r.a. Sementara ahli mengatakan bahwa latar belakang pembuatan *diwan* itu adalah

<sup>283</sup> Ridwan, *Paradigma Politik NU*, hlm. 131.

<sup>284</sup> J. Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 132.

<sup>285</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 380.



suatu ketika Umar mengutus sebuah delegasi dan dalam utusan itu terdapat al-Hurmuzan. Kemudian ia berkata kepada Umar, “Tentang rombongan delegasi ini, Engkau telah memberikan gaji dan tunjangan bagi keluarga mereka masing-masing. Kemudian jika sekiranya di antara anggota rombongan ini ada seseorang yang tidak ikut serta dalam perjalanan dan pelaksanaan tugas delegasi ini, dan ia tetap berdiam di rumahnya, lalu bagaimana sahabatmu yang tidak ikut dalam tugas itu diketahui identitas dan statusnya, sehingga aku dapat catat hal itu dalam sebuah diwan?” Setelah itu ia mengusulkan kepada Umar agar membuat suatu diwan negara, sehingga hal semacam itu dapat dicatat dengan jelas.

Di samping terkait dengan masalah besarnya gaji dan tunjangan sosial, pemerintah juga mengupayakan adanya *diwan* administrasi pendapatan dan pungutan negara yang berlangsung setelah munculnya agama Islam di Syam dan Irak dengan menggunakan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Waktu itu *diwan* Syam ditulis menggunakan bahasa Romawi, karena Syam sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Romawi, sedangkan diwan Irak menggunakan bahasa Persia, sebab sebelumnya Irak menjadi bagian wilayah Kerajaan Persia. Sistem pencatatan *diwan* kedua wilayah tersebut tetap berlangsung seperti itu hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian, ia mengubah sistem pencatatan *diwan* kedua daerah itu dengan bahasa Arab pada tahun 81 H.<sup>286</sup>

Masih menurut al-Mawardi, administrasi (*diwan*) negara terdiri dari empat bagian, yakni:

1. Bagian yang mengurus tentang pencatatan identitas pribadi masing-masing tentara, dan besarnya gaji yang berhak diterima oleh masing-masing tentara itu.
2. Bagian yang mencatat tentang wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, serta pungutan-pungutan yang harus diambil dari wilayah tersebut dan hak-hak yang harus diberikan kepada wilayah masing-masing itu.
3. Bagian yang mencatat tentang pegawai negara, yaitu tentang pengangkatan pegawai dan pemberhentian mereka.

---

<sup>286</sup> *Ibid.*, hlm. 387.



4. Bagian yang khusus mencatat tentang baitulmal, yaitu tentang pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh baitulmal.

Keempat bagian *diwan* itu diatur sesuai dengan ketentuan syari'at, termasuk perinciannya. Namun, para penulis (penanggung jawab) *diwan* dapat memberikan aturan baru yang diperlukan, sebab merekalah yang berwenang dalam masalah tersebut.<sup>287</sup> Sekretaris *diwan* adalah orang yang bertanggung jawab atas *diwan* itu. Untuk menjabat tugas tersebut, seseorang harus memiliki kredibilitas pribadi dan kompetensi yang baik. Karena ia bertugas melakukan enam hal, yakni (1) mencatat aturan-aturan, (2) menagih pungutan negara, (3) mencatat pembayaran yang telah ditunaikan, (4) memantau para pegawai negara, (5) memecahkan permasalahan, dan (6) memeriksa keadilan-keadilan.<sup>288</sup>

Dari penjelasan di atas tampak adanya upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Menurut hemat penulis, dari masa khilafah Islam sampai sekarang terdapat perkembangan mengenai administrasi negara, yaitu dengan membuat beberapa regulasi dalam berbagai bidang. Dalam hal pencatatan baitul mal (rumah harta), yang menjadi sumber keuangan negara terus dikembangkan administrasi terkait dengan zakat, waris, wakaf dan lainnya. Hal ini sangat wajar bahkan harus dibuatkan aturan (regulasi) oleh pemerintah, karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota keluarga. Jika hak dan kewajiban masing-masing anggota setiap keluarga dalam suatu negara terpenuhi dan tertib, maka bisa diasumsikan suatu negara itu pun akan tertib, damai dan berlaku adil. Ketertiban, kedamaian hidup dan keadilan adalah nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan bagi setiap insan terutama bagi pemegang kekuasaan dalam suatu negara, karena pemerintah yang sah menurut syara'lah yang memiliki otoritas membuat regulasi, termasuk regulasi pencatatan perwakafan.

Pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi *uli al-amri* yang me-

<sup>287</sup> *Ibid.*, hlm. 389.

<sup>288</sup> *Ibid.*, hlm. 413.



nurut Abu Hasan al-Mawardi memiliki dua fungsi, yaitu *fi hirâsah al-din* (menjaga agama) dan *fi siyâsah al-dunya* (mengatur urusan dunia) berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang negara dan pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran dan mendatangkan kemudlaratan. Oleh karena itu, negara—atau dalam batas-batas tertentu pemerintah—berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan umat.

Fungsi negara/pemerintah Indonesia sebagai penjamin dan pengatur masalah harta benda wakaf juga dapat dilihat dari adanya keterlibatan negara dalam menyiapkan undang-undang yang mengatur izin tukar guling tanah wakaf harus mendapatkan izin dari Menteri Agama agar keamanan dan keabadian serta keberlangsungan fungsi harta benda wakaf dapat dijamin secara pasti.

Ketentuan pemerintah yang mengatur tentang keharusan administrasi pencatatan perwakafan dan tukar guling tanah wakaf memberikan petunjuk adanya keterlibatan pemerintah/ulil amri terhadap urusan individu Muslim Indonesia. Tujuan keterlibatan pemerintah tersebut semata-mata untuk ketertiban administrasi. Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i; *الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف* (tindakan pemimpin [pemerintah] untuk kepentingan rakyatnya adalah guna mewujudkan kemaslahatan).<sup>289</sup>

#### E. ANALISIS TUJUAN DAN ALASAN TUKAR-GULING TANAH WAKAF DI DESA REMPOAH BATURADEN

Berdasarkan isi surat permohonan dari nazir wakaf Desa Rempoah Baturaden Banyumas, bahwa tukar guling tanah wakaf dilakukan dengan tujuan agar tanah wakaf dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), yakni untuk pendidikan madrasah diniyah/TPQ dan bisa berkembang. Hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa “wakaf bertujuan meman-

<sup>289</sup> Lihat Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1406/1986), Cet. ke-1, hlm. 138.



faatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.”

Dilihat dari segi tujuan atau peruntukan wakaf, dapat dikatakan bahwa wakaf di Desa Rempoah termasuk kategori sebagai wakaf untuk kepentingan sosial. Menurut Tahir Azhary bahwa berdasarkan tujuannya, wakaf bertujuan untuk fasilitas ibadah dan untuk kepentingan sosial. Yang dimaksud untuk kepentingan ibadah adalah wakaf yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah seperti masjid, musala, surau, dan lain-lain. Adapun wakaf untuk kepentingan umum adalah yang ditujukan untuk mendukung kepentingan fuqara dan masakin dan kepentingan umum lainnya dengan cara mendanai lembaga dan kegiatan tertentu seperti perpustakaan, penelitian ilmiah, pendidikan, layanan kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan.<sup>290</sup>

Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa wakaf ditujukan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari pasal ini bisa dipahami bahwa setiap nadzir dalam mengelola wakaf harus selalu berorientasi pada tujuan awal wakaf sebagaimana yang dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Penggalan kalimat “sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Memberi isyarat bahwa peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga kepentingan umum yang tidak melanggar ketentuan syariah. Ini sesuai dengan konsep dalam fikih klasik, bahwa wakaf digunakan untuk suatu kebaikan dan kebajikan. Untuk kepentingan umum pun dibatasi yang tidak melanggar syariah. Misalnya tanah wakaf di atasnya dibangun tempat perjudian internasional atau bisnis yang melanggar ketentuan syariah, maka yang demikian melanggar syariah.

Terdapat aspek teologis yang dibangun dari konsep wakaf tanah. Bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam memiliki sandaran ideologi yang sangat kuat sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid. Yakni, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan

<sup>290</sup> Tahir Azhary, “Politik Hukum Perwakafan di Indonesia”, dalam Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Depag RI; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 11-12. Lihat juga Abdul Gofar, “Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf”, dalam Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, hlm. 91.



Allah harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial.<sup>291</sup> Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) yang dimiliki seseorang atau lembaga harus memiliki kadungan nilai sosial (humanistik).<sup>292</sup> Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Ketika nazir wakaf Desa Rempoah mengupayakan melakukan tukar guling tanah wakaf dengan alasan pendidikan madrasah/TPQ tidak bisa dikembangkan di atas tanah wakaf karena lokasi yang kurang strategis dan sempit, dan alasan-alasan lainnya, maka dapat dikatakan bahwa nazir sedang berpikir dengan kerangka tujuan wakaf yang terpenting adalah *dawâm al-intifâ'* (kelangsungan manfaat benda wakaf) bukan berpikir *dawâm al-a'yân* (kelangsungan benda wakafnya) semata.<sup>293</sup> Dan ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban moral sebagai nazir wakaf. Sebab perwakafan tanah merupakan salah satu dari instrumen ekonomis yang berdimensi sosial. Jika amanat wakaf yang diemban nazir wakaf Desa Rempoah tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Rempoah dan sekitarnya, maka hal itu akan menjadi beban moral tersendiri. Inilah yang dikenal dengan aspek sosiologis dari tanah wakaf. Bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya akan fungsi sosial dari harta yang dimilikinya. Meskipun Islam tidak melarang memiliki kekayaan, namun di dalam kekayaan itu terdapat hak orang lain.<sup>294</sup>

Beberapa alasan yang disampaikan oleh nazir wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam surat permohonan izin tukar guling tanah wakaf dan juga yang disaripatkan oleh t<sup>6</sup> penetapan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tanah wakaf yang berlokasi di RT 02 RW 6 Desa Rempoah Kec.

<sup>291</sup> Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h<sup>9</sup>. 8.

<sup>292</sup> في أموالهم حق للسائل والمحروم "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang memi<sup>15</sup> dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [tidak meminta-minta]". (*adz-Dzariyat*: 19)

<sup>293</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1985 M), hlm. 219.

<sup>294</sup> Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, hlm. 13.



6

- Baturaden Kab. Banyumas, telah bersertifikat (Sertifikat No. 0230), luas 340 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan kurang strategis.
2. Tanah penukar milik Marjuki telah bersertifikat (Sertifikat Nomor 1222), luas tanah 369 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan sangat strategis untuk keberlangsungan TPQ atau Madrasah Diniyah dan lebih luas (selisih 29 m<sup>2</sup>) daripada luas tanah wakaf.
  3. Nilai tanah pengganti (tanah milik Marjuki) lebih tinggi dibandingkan dengan tanah wakaf.<sup>295</sup>
  4. Untuk keberlangsungan TPQ/Madrasah Diniyah, terbukti di lokasi tanah penukar perolehan siswanya lebih banyak dibanding di tanah wakaf.<sup>296</sup>

Hal yang penting juga adalah pihak penukar maupun tertukar sama-sama ikhlas demi kepentingan umat. Dan dalam prinsip jual-beli apa pun dibutuhkan prinsip saling rela agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Dari klausul alasan-alasan di atas dapat dijelaskan beberapa hal, antara lain dipertimbangkan alasan “nilai strategisitas” lokasi tanah, baik tanah wakaf maupun tanah penukar. Dan dari hasil analisa lapangan oleh tim penetapan juga senyatanya demikian bahwa lokasi tanah penukar lebih strategis dibanding lokasi tanah wakaf. Dan karena nilai strategisitas yang lebih dari tanah penukar inilah yang dalam kenyataannya menjadikan siswa madrasah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu juga terdapat alasan “nilai tanah penukar lebih tinggi dan luasannya lebih luas daripada nilai dan luasan tanah wakaf”. Dari alasan ini dapat dilihat adanya semangat nadzir wakaf untuk mempertahankan keutuhan harta benda wakaf selain memperjuangkan manfaat yang lebih besar juga terlihat jelas. Dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari adanya peraturan yang memperkuat administrasi perwakafan, termasuk administrasi pengurusan izin tukar guling tanah wakaf ke Menteri Agama. Bahwa intinya benda

<sup>295</sup> Berita Acara Hasil Penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan Harta Benda Penukar Desa Rempoah Kecamatan Baturaden abupaten Banyumas, dikeluarkan pada 11 Oktober 2018, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

<sup>296</sup> Surat Rekomendasi Tim Penetapan, dikeluarkan di Purwokerto, pada tanggal 11 Oktober 2018, ditandatangani oleh H. Imam Hidayat/Ketua.



wakaf harus utuh dan sebisa mungkin kalau terjadi penukaran maka tanah penukarnya diupayakan yang lebih tinggi nilainya, minimal setara dengan nilai tanah wakaf yang semula.<sup>297</sup>

Mencermati alasan tukar guling di atas tampaknya diorientasikan pada pertimbangan adanya kemaslahatan (nilai kebaikan dan kemanfaatan) yang lebih tinggi bagi lembaga pendidikan diniyah di Rempoah Baturaden. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alasan tukar guling tersebut memenuhi unsur *jalb al-mashâlih* (menarik kemaslahatan) dan sekaligus untuk menghindari adanya kerusakan (*dar' al-mafâsid*). Kerusakan yang dimaksudkan adalah terlantarnya tanah wakaf untuk pendidikan yang ternyata jika dipertahankan di lokasi awal tanah wakaf maka tujuan wakaf untuk pendidikan madrasah tidak tercapai, karena tidak ada yang mendaftar sebagai siswa, padahal gedung madrasah waktu itu sudah dibangun.

#### F. ANALISIS TUJUAN DAN ALASAN TUKAR GULING TANAH WAKAF DI DESA KENITEN KEDUNGBANTENG

Sebagaimana tujuan wakaf di Rempoah, wakaf tanah yang ditukargulingkan di Desa Keniten memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama untuk kepentingan sosial, berupa lembaga pendidikan TK Diponegoro 136 Keniten. Adapun beberapa alasan tukar guling tanah wakaf di Keniten adalah sebagai berikut:

1. Tanah wakaf yang berlokasi di RT 03 RW 4 Desa Keniten Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, telah bersertifikat (Sertifikat No. 167), luas 147 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan kurang strategis untuk pendidikan Taman Kanak-kanak karena letaknya di ujung desa.
2. Tanah milik Sarwono Tarkono telah bersertifikat (Sertifikat Nomor 00457), luas tanah 346 m<sup>2</sup>, tanah pekarangan sangat strategis untuk keberlangsungan Taman Kanak-kanak Diponegoro 136 Keniten Kedungbanteng Banyumas.
3. Dikarenakan tanah pengganti lebih luas dari pada tanah wakaf, maka nilai tanah pengganti (tanah milik Sarwono Tarkono) lebih tinggi dibanding dengan tanah wakaf.
4. Dari keberlangsungan pendidikan TK Diponegoro 136 di tanah

59

<sup>297</sup> Pasal 41 ayat (3) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.





6

pengganti lebih mendapatkan banyak siswa karena berada di tengah pemukiman warga.<sup>298</sup>

Berdasarkan alasan-alasan di atas dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tim penilai (yang di dalamnya termasuk nadzir wakaf), yakni pertama, adanya harga/nilai dari tanah penukar <sup>6</sup> melebihi harga tanah wakaf dan bangunan yang berdiri di atasnya. Kedua, nilai strategisitas tanah penukar untuk pengembangan dan kelestarian lembaga pendidikan TK Diponegoro 136 lebih terbuka lebar. Ketiga, upaya mencegah bahaya bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Ujung dari semua alasan tukar guling tanah wakaf di atas adalah demi kebaikan dan kemaslahatan lembaga pendidikan (anak didik). Sebab lembaga pendidikan adalah tempat menjadikan generasi penerus bangsa.

Seluruh proses panjang dari permohonan izin tukar guling yang diceritakan pada bab sebelumnya adalah langkah-langkah yang harus ditempuh setiap nazir dan harus melibatkan para pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang berfungsi sebagai pembuat regulasi dan sekaligus pelaksana/eksekutor. Tujuan utamanya adalah untuk tertib administrasi dan perlindungan terhadap harta benda wakaf sebagai milik publik.

Secara tekstual, tidak dijumpai ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan wakaf, namun ulama dan pemerintah berkeyakinan bahwa untuk menjaga keutuhan harta benda wakaf diperlukan adanya pencatatan agar terwujud tertib administrasi dan untuk menghindari kemungkinan adanya konflik keluarga wakif. Salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan adalah ayat *mudâyanah* (utang-piutang) dalam surat *al-Baqarah* ayat 282.<sup>299</sup> Ketika suatu ayat memerintahkan pencatatan, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan adanya bukti autentik yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum.<sup>300</sup> Redaksinya secara jelas menggam-

<sup>298</sup> Berita Acara Hasil Penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan Harta Benda Penukar Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dikeluarkan pada 14 November 2018, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

<sup>299</sup> <sup>24</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا

<sup>300</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 119.



barkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf maupun perubahan status atau tukar guling tanah wakaf menjadi keharusan.

Dengan memperhatikan ayat *mudâyanah* di atas, secara metodologis, status hukum pencatatan perwakafan maupun perubahan status tanah wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai sebuah keharusan, bisa didasarkan pada metode *qiyas* (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti autentik secara tertulis pada transaksi utang-piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan wakaf (pembuatan akta ikrar wakaf/tukar guling tanah wakaf) bisa dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan *'illat*, yakni terabaikannya hak bagi para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta perjanjian. Artinya dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sebagaimana masalah utang-piutang, perwakafan—termasuk tukar guling tanah wakaf—sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengannya dan segala implikasi yang ditimbulkannya, maka pengadministrasian tukar guling tanah wakaf juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Menurut hemat penulis, *qiyas* yang digunakan di sini adalah *qiyâs musâwî*, artinya sesuatu yang dianalogkan (*al-far'u*) itu dalam posisi yang seimbang mendapat perhatian dengan hukum sandarannya (*al-ashl*). Karena hukum perwakafan banyak memiliki kaitan dengan masalah lain seperti kepastian tentang hak milik wakif terkait dengan hak bagi ahli warisnya, sebagaimana halnya dengan hukum utang-piutang.

Sebagaimana perjanjian (akta) utang-piutang, administrasi tukar guling tanah wakaf merupakan sarana untuk membuktikan eksistensi peralihan status tanah wakaf. Artinya bukti administrasi berupa izin Menteri Agama tentang tukar guling tanah wakaf bisa dipahami sebagai instrument (*wasîlah*) untuk menjaga hak dan kewajiban antara nadzir wakaf dan pemilik tanah penukar dalam bingkai yuridis formal. Memenuhi hak seseorang adalah wajib, jika tanpa izin Menteri Agama, hak salah satu pihak tidak dapat terjamin, maka



melakukan proses pengurusan permohonan tukar guling tanah wakaf untuk mendapatkan izin menteri. Ahama hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih; *ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب*<sup>301</sup> (suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi wajib adanya). Kaidah fikih yang lain; *الامر بشيء أمر بوسائله للوسائل حكم المقاصد* (perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk mengadakan perantaranya/wasilah (alat untuk mencapainya), dan hukum yang ada pada perantara sama dengan hukum yang ada pada tujuan).<sup>302</sup> Pada posisi ini, izin Menteri Agama merupakan *wasilah*/instrument yuridis bagi pemenuhan hak dan kewajiban antara nazir dan pihak penukar.

Selain metode qiyas, pencatatan perwakafan bisa didekati dengan metode *sadd al-dzari'ah* yang secara bahasa bermakna menutup jalan kepada suatu tujuan. Secara istilah, Abd Karim Zaidan mendefinisikan: *من باب منع الوسائل المؤدية الى المفاسد أنه* (menutup jalan (sarana) yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan).

Sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, menurut Abd. Karim Zaidan, perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebinasaan terbagi menjadi dua:

1. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri memang haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk pembahasan *saddu al-zari'ah*.
2. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini seperti dikatakan Wahbah Zuhaili dibagi menjadi empat macam:
  - a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya, menggali lubang di tempat gelap, di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang banyak dapat dipastikan menjebak siapa pun yang lewat.
  - b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang terlarang. Misalnya,

<sup>301</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 317-318.

<sup>302</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 398.



menjual anggur kepada seseorang yang tidak biasa membuat *khamr* atau minuman keras.

- c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun kemungkinannya akan membawa kebinasaan lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang akan diraih. Misalnya, menjual senjata kepada musuh pada saat perang. Menyewakan rumah kepada bandar judi, dan lain-lain.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.<sup>303</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa pencatatan perwakafan adalah perbuatan yang pada dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemudaratan (terbaikannya suatu hak) dapat ditutup. Atau, dengan bukti autentik, pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perwakafan) dapat dihindarkan. Jadi adanya pencatatan perwakafan yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf bisa menutup kemungkinan upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya, padahal tidak memenuhi kewajiban berarti melanggar aturan hukum.

Selain menggunakan metode *qiyas* dan *sadd al-dzari'ah*, pencatatan perwakafan bisa dicari sandaran hukumnya dengan metode *mashlahah al-mursalah (public interest)*. Menurut al-Syathibi, metode *mashlahah al-mursalah* sesungguhnya dalil qath'i, yang dibangun atas dasar metode induksi (*istiqrâiy*). Dalil ini dibangun dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individu (kasus-kasus) dalam masyarakat, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Misalnya, gambaran tukar guling tanah wakaf yang tidak diurus untuk mendapatkan izin dari Menteri Agama, jika suatu saat menghadapi kenyataan tanah wakaf tidak dapat difungsikan sebagaimana fungsinya sesuai ikrar wakaf kemudian secara sirri telah dilakukan tukar guling tanah wakaf dan pemilik tanah penukar (karena membutuhkan uang) telah menjual tanah wakaf tadi kepada pihak ketiga, jika tidak memiliki izin tertu-

<sup>303</sup> Satria Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 143.



lis dari Menteri Agama, maka tanah wakaf tersebut tidak akan bisa diatasmamakan sebagai hak milik pemilik tanah penukar. Dalam hal ini pembeli tanah wakaf juga tidak mendapatkan haknya. Karena itu pembeli tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pada kasus ini, pihak pemilik tanah penukar dan pembeli tanah wakaf dalam keadaan sama-sama dirugikan.

Kasus-kasus seperti ini, termasuk kasus wakaf yang tidak tercatat secara resmi, banyak terjadi di masyarakat kita terutama di masyarakat yang cara berpikirnya berorientasi pada fikih sentris. Mereka mengabaikan pencatatan perwakafan, dengan melakukan wakaf sirri, karena bagi mereka pencatatan perwakafan tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu mereka meyakini bahwa sahnya perwakafan hanya diukur dari pemenuhan syarat dan rukun perwakafan saja berdasarkan ketentuan fikih.

Dari sisi eksistensinya, *mashlahah* terbagi menjadi tiga,<sup>304</sup> yaitu:

- 1) *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara', seperti *mashlahah* yang terkandung dalam masalah penyari'atan hukum *qisas* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *mashlahah* ini sebagaimana ulama memasukannya kedalam kategori *qiyas* (analogis).
- 2) *Mashlahah ulghah*, yaitu *mashlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *mashlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nas, baik al-Quran maupun Hadis. Contohnya status *mashlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara', sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.
- 3) *Mashlahah mursalah*, yaitu *mashlahah* yang didiamkan oleh syara' dalam wujud tidak adanya pengakuan atau pembatalan secara eksplisit, seperti pembukuan al-Quran menjadi satu mushaf.

<sup>304</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 118.



Dari sisi muatan substansinya, *mashlahah* dibagi tiga,<sup>305</sup> yaitu:

- 1) *Mashlahah dharuriyyah* (kepentingan primer), yaitu perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara ini hanya dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>306</sup>
- 2) *Mashlahah hajiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan muakalaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.<sup>307</sup> *Hajiyyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajiyyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah seperti qasar salat, berbuka puasa bagi yang musafir. Adat seperti dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang indah-indah. Muamalat seperti di bolehkannya jual-beli secara salam, dibolehkan talak untuk menghindari kemaslahatan dari suami istri. Hal *jinayat/’uqûbat* seperti menolak hudud lantaran ada kesamaan-kesamaan pada perkara.<sup>308</sup>
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu menggunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *hajiyyah*.<sup>309</sup> *Mashlahah* ini juga masuk ke dalam lapangan ibadah seperti kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, dan lain-lain. Adat seperti menjaga adat makan, adat minum dan lain-lain. Muamalat seperti larangan menjual benda-benda yang najis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan *uqûbat* misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>306</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fikih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm.138.

<sup>307</sup> Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 119.

<sup>308</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fikih*, hlm.139.

<sup>309</sup> Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 119.



berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta-pendeta dan orang yang sudah lanjut usia.

Dari sisi eksistensi *mashlahah*, pencatatan perwakafan dan tukar guling tanah wakaf dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah* dalam derajat *mashlahah dharuriyyah*. Disebut *mashlahah mursalah*, karena eksistensi nilai kebaikan/maslahat dari pencatatan perwakafan dan tukar guling tanah wakaf yang dianggap maslahat tersebut tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya. Disebut *dharuriyyah*, karena ketiadaan tukar guling tanah wakaf dapat menyebabkan terancamnya eksistensi dari manfaat/tujuan wakaf.

PRENADAMEDIA GROUP



Pembaruan hukum wakaf di Indonesia terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek manajemen, dan aspek pendayagunaan wakaf.

Pembaruan hukum wakaf di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan metode *takhshîsh al-qadhâ'*, *talfîq/takhayyur* (menggabungkan pendapat dua atau lebih mazhab dalam fikih/memilih dan menyeleksi salah satu pandangan imam mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan), *siyasaḥ syar'iyah*, dan reformulasi (penyusunan ulang) rumusan fikih lama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan modern.

Salah satu contoh penerapan aturan perundang-undangan wakaf yang ada di Indonesia adalah terkait tukar guling tanah wakaf. Praktik tukar guling tanah wakaf (sebagai contoh kasus di Desa Rempoah Baturaden dan Desa Keniten Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) menggambarkan adanya birokrasi yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama, karena melibatkan banyak pihak. Ditambah lagi sumber daya manusia yang mengurus administrasi tukar guling tanah wakaf yang hanya berpikir administratif dan kebanyakan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai wakaf. Selain itu juga ditemukan adanya rasa kekhawatiran atau takut salah dalam kaitannya dengan tukar guling (*ruislagh*) tanah wakaf, karena pada tahun-tahun tersebut banyak pejabat yang tidak berani ambil risiko berhadapan dengan penegak hukum jika terjadi masa-



lah terkait dengan tukar guling tanah wakaf.

Ketentuan pemerintah yang mengatur tentang keharusan administrasi pencatatan perwakafan dan tukar guling tanah wakaf memberikan petunjuk adanya keterlibatan pemerintah/ulil amri terhadap urusan individu Muslim Indonesia. Tujuan keterlibatan pemerintah tersebut semata-mata untuk ketertiban administrasi. Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة* (tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya adalah guna mewujudkan kemaslahatan)

Mencermati tujuan dan alasan tukar guling di atas nampaknya diorientasikan pada pertimbangan adanya kemaslahatan/*jalb al-mashâlih* (nilai kebaikan dan kemanfaatan) dan sekaligus untuk menghindari adanya kerusakan (*dar' al-mafâsid*) yakni terlantarnya tanah wakaf jika dipertahankan di lokasi awal tanah wakaf. Dari sisi eksistensi *mashlahah*, pencatatan perwakafan dan tukar guling tanah wakaf dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah* dalam derajat *mashlahah dharûriyyah*. Metode *istinbat* yang dapat digunakan untuk melegitimasi hal ini adalah *qiyas*, *sadd al-dzari'ah*, dan *mashlahah mursalah* dengan kategori *mashlahah dharûriyyah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz III. Mesir: Maktabah Tijariyyah, t.th.
- Abdullah, Amin. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumni, 1984.
- Abi Bakr al-Ma'ruf bi Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah ibn Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad. *I'lam al-Muwaq'if 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ali, Moh. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*. Jakarta: UI PRESS, 2006.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Amin, Ma'ruf, "Fatwa dan Perubahan Sosial (Sebuah Pengantar)" dalam Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. (Jakarta: eLSAS, 2008).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Cet ke-1. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut, 2000.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*. Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Cohen, Mark C. *Poverty and Charity in The Jewish Community of Medieval Egypt* (Princeton: Princeton University Press, 2005).
- Coulson, Noel J. *Conflicts and Tensions in The Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid 3*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama, 1986).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cet. ke-1. Jakarta; Dirjen Bimas Islam, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Djatnika, Rachmat, "Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)," dalam *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*. Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Al-Fayumi. *Al-Misbah al-Munir al-Gharib; al-Sharh al-Kabir li al-Rafi'i*. Kairo: Maktabah al-Amiriyyah, 1965.
- Harahap, M. Yahya, "Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional," dalam *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*. Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.
- Hasaballah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Hasan, Ayyub. *Fiqh Al Muamalat Al-Maliyah Fi Al-Islam*. Mesir: Darussalam, 2010.
- Hasanah, Uswatun. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan, Disertasi*



- Doktor. PPs IAIN Jakarta, 1997.
- Herasanti<sup>42</sup> Deby Nuri. *Eksistensi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004*, Tesis Magister. FH. UI: 2004. <sup>26</sup>
- Husain, Hamid Hasan. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971. <sup>26</sup>
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni Wa Syarh al-Kabir*, Juz 7. Mesir: Dar Al-Hadis, 2004. <sup>26</sup>
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Imam al-Suyuthi. *Taisir al-Ijtihad*, Maktabah al-Tijaariyah – Makkah al-Mukarramah, 1982.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim Juz II*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'I wa al-Nasyri), t.th.
- Imam Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi, Juz II*, Kitab al-Ahkam, Bab "Mâ jâ-a fi al-qâdi kaifa yaqdi", (Beirut: Dar al-Fikr), t.th.
- J.N.D. Anderson. *Islamic Law in the Modern World*, (Connecticut: Greenwood Press, 1959), Edisi Indonesia, *Hukum Islam di Dunia Modern* (terj.) Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990).
- Jahar, Asep Saepudin, The Clash of Muslims and the State: Waqf and Zakat in post-Independence Indonesia,' *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13: 3, 2006.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Disertasi Doktor, (Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2008). <sup>24</sup>
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Disertasi Doktor (Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2008). <sup>8</sup>
- Joseph Schacht, *An Introduction in Islamic*. (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971).
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.).



- AL-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP Cet. ke-1 (Jakarta: Iman Press, 2004).
- Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam." (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Khaeruman Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Khoirudin Nasution dan Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Khoirudin Nasution dan Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 3.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Mandzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Manzur Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Juz 15.
- Manzur, Ibn *Lisan al-'Arab*, Juz 9. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Mark C. Cohen, *Poverty and Charity in The Jewish Community of Medieval Egypt* (Princeton: Princeton University Press, 2005).
- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Michael S. Nortbcott, "Sociological Approaches," dalam Peter Connolly (ed.), *Approaches to the Study of Religion* 44 London and New York: Cassell, 1999)
- Misbachudin, *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*, Tesis. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).
- Mudzhar, Atho' dan Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Muhyiddin Tohir Tamimi, *Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam Yang Berkualitas (Studi Kasus Pada Pondok Modern Dârussalâm Gontor dan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur)*, Disertasi Doktor. (Jakarta: sPS UIN Syahid, 2009).
- Mukhlisin, Muzarie, *Hukum Perwakafan Implikasinya terhadap Ke-*



- sejahteraan Masyarakat (*Implementasi wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*), Cet ke-1, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).
- 45 Munawwir A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Musthafa al Maraghi Ahmad, *Tafsir al Maraghi*, Bab 1 al-Halabi, Juz 1, Cairo, t.th.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor)*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010)Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga, 2015).
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1406/1986), Cet. ke-1.
- Najib,Tuti A. dan Ridwan al-Makasary (eds.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006).
- Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (terkenal dengan Tafsir Baidlawi), Juz 1, Sumber: Maktabah Syamilah.
- Nortbcott, Michael S.. "Sociological Approaches," dalam Peter Connolly (ed.), *Approaches to the Study of Religion*. London and New York: Casses 51 1999.
- Payton, Robert L., *Philanthropy: Voluntary Action for The Public Good*, dalam <http://www.paytonpapers.org>.
- Prihatin 66 arida, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerja sama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Pulungan, J. Sayuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: Rajawali Press, 1997).



- al-Qaradhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- al-Qardawi Yusuf. *Al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*. (Maktabah Wahbah, 1997).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manifesto Besar*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000).
- Robert L. Payton, *Philanthropy: Voluntary Action for The Public Good*, dalam <http://www.paytonpapers.org>.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- \_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Rozalinda. *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, Disertasi Doktor. (Jakarta: sPS UIN Syahid, 2010).
- Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, Disertasi Doktor. (Jakarta: sPS UIN Syahid, 2010).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Sahal Mahfudh, Muhammad, "Pengantar", dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.
- Salam Mazkur, Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM. (Surabaya: Bina Ilmu, 1979).
- Satria Efendi: "Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan K.H. Ali Yafie", dalam buku *70 Tahun KH. Ali Yafie*. (Bandung: Mizan, 1997).
- Sazali, Farid Hasan. *Temporalitas Wakaf dalam Hukum Nasional beserta Syariah Islam Yang Mendasarinya*. Tesis Magister. FH. UI: 2006.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*. (Oxford: University Press, 1964).
- Sevilla, Consuelo G. dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.



- Shihab, M. Quraish, *Memburnikan Alquran*. (Bandung: Mizan, 1995).
- Sjadzali, Munawir, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Rosyda Karya, 1991).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).
- Sumber data: Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/39/K.16 Tahun 1996.
- al-Suyuti Imam, *Taisir al-Ijtihad* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, 1982).
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Risalah*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Syarifudin, Amir, *Ushul fikih Jilid 1 dan II*. (Jakarta: Logos, 1997).
- Tahir, Azhary, "Politik Hukum Perwakafan di Indonesia", dalam Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Depag RI; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 11-12. Lihat juga Abdul Gofar, "Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf", dalam Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al Fatawa*, jilid 18, juz 31, (Beirut: Dar al Kutub Ilmiah, 2000).
- Sayid Sabiq. *Fiqh As Sunah*. Beirut: Darul al Fikr, 1992.
- Abu Zahrah. *Muhadarat fi al-Waqf*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971).
- Tamimi, Muhyiddin Tohir, Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam Yang Berkualitas (Studi Kasus Pada Pondok Modern Dârussalâm Gontor dan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur), *Disertasi Doktor* (Jakarta: sPS UIN Syahid, 2009).
- Taufik, Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. (Bandung: Mizan, 1994)





- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*. (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Depag RI; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*.
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makasary (eds.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006).
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- W Heffening, "Wakf", artikel dalam *The Shorter, Encyclopedia of Islam*. (Leiden: E.J. Brill, 1953).
- W, Heffening, "Wakf", artikel dalam *The Shorter, Encyclopedia of Islam*. (Leiden: E.J. Brill, 1953).
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Disertasi Doktor. (Jakarta: sPS. UIN Syahid, 2011).
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, *Disertasi Doktor* (Jakarta: sPS. UIN Syahid, 2011).
- Yafie, K. Ali, "Tajdid; Adakah Suatu Kemestian?" dalam *Pesantren*. No. I/Vol.V/1988 (Jakarta: P3M, 1988).
- Yusuf Musa Muhammad, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.).
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islam*. (Suriyah: Dar al-Fikr, 1986), Juz 2.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'atu al-Fiqh al-Islamy wa al-Qadaya al-Mu'asirah*. (Beirut: Darul Fikr, 2010).



## LAMPIRAN 1



3

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat:
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKLLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

**DASAR-DASAR WAKAF**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.



8

### Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

## Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

### Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

### Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## Bagian Ketiga Unsur Wakaf

### Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

## Bagian Keempat

### 2 Wakif

### Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

### Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.



- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### Bagian Kelima Nazhir

#### Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - 5 f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.



**Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam**  
**Harta Benda Wakaf**

**Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

**Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai-



- mana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf**

#### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

8

#### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

#### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;



d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat**

#### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.





#### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

#### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

### **Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

#### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.



**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III****PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF****Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

**Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

**Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.



### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IV

### PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

### Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

### Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

### Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.



**2** **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

**Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

**Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir
  - 5** badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.



#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

## **BADAN WAKAF INDONESIA**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.



## Bagian Kedua Organisasi

### Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

### Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

## Bagian Ketiga Anggota

### Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

### Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan



mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### **Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

##### **Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

##### **Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

11

##### **Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Kelima Pembiayaan**

##### **Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

#### **Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan**

##### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persya-



ratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

### **Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

### **BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

#### **Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.





### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Pertama Ketentuan Pidana**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Bagian Kedua Sanksi Administratif**

### **Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan



PPAIW.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

11

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159.

PRENADAMEDIA GROUP



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan



harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

#### Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.



**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

3 yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

**Pasal 20**

Cukup jelas.



**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**Pasal 28**

Yarig dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

**Pasal 29****Ayat (1)**

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan





Wakaf Indonesia.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.



**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

3 Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.



**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

3

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.



**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

8

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459

PRENADAMEDIA GROUP





**1**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**2**  
Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun **1**004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**2**  
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN **68** TENTANG PELAKSANAAN **9** UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.



13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## BAB II NAZHIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Nazhir Perseorangan

#### Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.



8

**Pasal 5**

4

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
- meninggal dunia;
  - berhalangan tetap;
  - mengundurkan diri; atau
  - diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

10

**Pasal 6**

- (1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

**Bagian Ketiga**  
**Nazhir Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor





Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
  - c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW

#### Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

#### Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan



memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada aWL untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir .

#### **Pasal 10**

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

### **Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum**

#### **Pasal 11**

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.



- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

22

#### Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

#### Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

#### Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.



39  
**BAB III**  
**JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF**  
**DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Harta Benda Wakaf**

4  
**Pasal 15**

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

**Paragraf 1**  
**Benda Tidak Bergerak**

**Pasal 16**

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

12  
**Pasal 17**

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
  - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
  - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminkan.

1

### Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dan pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 2

### Benda Bergerak Selain Uang

### Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

### Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.



**Pasal 21**

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
  1. hak cipta;
  2. hak merk;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

**Paragraf 3****Benda Bergerak Berupa Uang****1****Pasal 22**

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya,
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.



- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

#### Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

1

#### Pasal 24

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

#### Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat terse-



- but kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhirah.

#### Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

#### Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

#### Bagian Kedua

#### Akta Ikrar Wakaf (AIW)

#### dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

1

#### Paragraf 1

#### Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

#### Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

1

#### Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

9

#### Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Maje-





- lis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih
  - (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
  - (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli
  - (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
  - (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

### Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW

### Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. nama dan identitas saksi;
  - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
  - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama dan



identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai <sup>10</sup>syarat, bentuk, isi dari tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

### Paragraf 2

#### Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

### Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. <sup>43</sup>am hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam <sup>4</sup>sal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. Mauquf alaih;
  4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
  5. Instansi berwenang lainnya dalam <sup>1</sup>hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.



### Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

### Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat Pembuat Berita Ikrar Wakaf (PPAIW)

### Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.



- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

10

**BAB IV**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**  
**DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

49

**Paragraf 1**  
**Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak**

4

**Pasal 38**

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
  - d. izin dari pejabat bidang perizinan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
  - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

**Pasal 39**

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;



- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

#### Paragraf 2

#### Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

#### Pasal 40

14 AIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agraria setempat.

19

#### Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.



- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

#### **1** **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

### **Paragraf 3** **Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 43**

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **1** **Bagian Kedua** **Pengumuman Harta Benda Wakaf**

#### **1** **Pasal 44**

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

### **BAB V** **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **1** **Pasal 45**

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam BIW.



- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

#### **Pasal 46**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

#### **Pasal 47**

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

### **BAB VI**

### **PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 49**

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya



dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

#### Pasal 50

1 Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

#### Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar-menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;





- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

## **BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA**

### **Pasal 52**

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 53**

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
  - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
  - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
  - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
  - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan



- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

2

**Pasal 54**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

14

**Pasal 55**

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

**Pasal 56**

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF**

18

**Pasal 57**

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga)



- 18 kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
- dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
  - dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
  - dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
- lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
  - lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.



**Pasal 59**

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

**2** **Pasal 61**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105.



**PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan fungsi harta benda wakaf.
2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan perinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari Mauquf alaih apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif.



Kehadiran Mauquf alaih dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah Mauquf alaih adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk Mauquf alaih tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara perinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.

5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggara-



kan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif. 10

6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
  - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu; 10
  - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
  - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 2

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

## **Pasal 5**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Dalam menghentikan Nazhir, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Alasan BWI menghentikan Nazhir antar lain adalah Nazhir tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentian Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

## **Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.





**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud “Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi” dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Ayat (1)

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.



**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan tanah” adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 17****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

**Huruf c**

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan. Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

**Huruf d**

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai rumah susun.

**Ayat (2)**

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan



secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan” dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

**Huruf a**

Kapal dengan bobot dibawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas,

**Pasal 21**

Cukup jelas.



**Pasal 22****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (money laundring) melalui wakaf.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (wadi'ah). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank.



**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

**Huruf a**

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Huruf a**



Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

15

Yang dimaksud dengan “jumlah wakaf uang” adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah untuk waktu terbatas (muvaqqat) atau tidak terbatas (muabbad).

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Tidak disyaratkannya kehadiran mauquf alaih karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai mauquf alaih.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.



**Ayat (5)**

Cukup Jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup Jelas.

**Pasal 32**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf diterima oleh Nazhir” pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:

- a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;
- b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Tanda tangan mauquf alaih dicantumkan dalam AIW dalam hal Wakif menentukan secara khusus mauquf alaih.

**Huruf e****Angka 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Cukup jelas.

**Angka 3**

Cukup jelas.

**Angka 4**

Cukup jelas.

**Angka 5**

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik nama pada sertifikat/tanda bukti hak.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37****Ayat (1)**

Yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam ayat ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.





**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

**Ayat (1)**

“Surat Keterangan Pendaftaran” dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “tanda bukti pembelian lainnya” misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah setempat” adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat di mana barang bergerak tersebut berada.

3

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45** 10

**Ayat (1)**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan swalayan, hotel, rumah sakit, 3 partemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.



**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf terlantar” dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa kali penggantian Nazhir.

**Pasal 47**

Yang dimaksud “lembaga terkait” dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari Mauquf alaih.

**Pasal 48**

**Ayat (1)**

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.



**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4667

PRENADAMEDIA GROUP



## LAMPIRAN 3



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

2

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);

MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di antara angka 12 dan angka 13 yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.



3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan.
  - 12A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.
  - 12B. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota.
  - 12C. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar-menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.



12D. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

12E. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin <sup>21</sup> dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

<sup>2</sup> 2. Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 49**

- (1) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan <sup>7</sup> ikrar Wakaf; atau
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
- (4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama



dengan harta benda Wakaf semula.

- (5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
- persetujuan dari BWI provinsi;
  - harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

- Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.
- Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
  - kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - Nazhir; dan
  - kantor urusan agama kecamatan.
- Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
  - harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 51**

- Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49





ayat (4) diperoleh dengan mekanisme:

- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
    1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
    2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
    4. kartu tanda penduduk Nazhir;
  - b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
  - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar- menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
  - d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
  - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.
- (2) Izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:
- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
    1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
    2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau



- bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
  4. kartu tanda penduduk Nazhir;
- b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
  - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar- menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
  - d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar- menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
  - f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.
6. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

25

**Pasal 51A**

- (1) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melak-



sanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:

- a. memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan
- b. menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

2

7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 52**

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.
- (2) BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

8. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 59A**

Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2018

5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan



*[Signature]*  
Silvanna Djaman



**PENJELASAN**  
**15**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN**  
**2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 41 TAHUN 2004**  
**TENTANG WAKAF**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Penukaran harta benda Wakaf terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
2. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:
  - a. persetujuan dari BWI provinsi;
  - b. harta benda penukar sudah bersertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
3. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan dan untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti.



2

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal I****Angka 1****Pasal 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Cukup jelas.

**Angka 3****Pasal 49**

2 Cukup jelas.

**Angka 4****Pasal 50**

Cukup jelas.

**Angka 5****Pasal 51**

Cukup jelas.

**Angka 6****Pasal 51A**

Cukup jelas.

**Angka 7****Pasal 52**

Cukup jelas.

**Angka 8****Pasal 59A**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6217



PRENADAMEDIA GROUP

## TENTANG PENULIS

**Dr. Supani, M.A.**, lahir di Jepara Jawa Tengah pada 5 Juli 1970. Tahun 1981 tamat SD dan tahun 1983 tamat MI (Madrasah Ibtidaiyah). Ia melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di desanya, lulus tahun 1986. Tahun 1987 ia melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal Vilial di Bangsri-Jepara. Karena sesuatu hal, pada tahun 1988-1994 ia pindah ke Madrasah Salafiyah Darul Falah Sirahan Pati Jawa Tengah, dan di Madrasah Darul Falah ini ia sempat belajar selama 6 tahun (mengulang dari tingkat I Tsanawiyah sampai tingkat III Madrasah Aliyah). Pada akhir tahun 1994 ia merantau bekerja ke Semarang dalam rangka mempersiapkan biaya kuliah, dan pada tahun 1995 ia mendaftar kuliah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam negeri (IAIN) Walisongo Semarang, lulus tahun 1999. Ia kemudian melanjutkan studi S-2 ke IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2003.

Sejak akhir 2003 ia diterima sebagai tenaga pengajar (dosen) di Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang telah beralih status sebagai UIN Saizu Purwokerto Jawa tengah sampai sekarang. Pada tahun 2007 ia mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S-3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengambil konsentrasi Studi Hukum Islam.

Pendidikan nonformal yang pernah ditempuhnya adalah pendidikan di Pesantren Darun Najah Bangsri-Jepara (1987-1988), Pondok Pesantren Darul Falah Sirahan-Cluwak-Pati (1988-1994), dan Pondok Pesantren Al-Munawir, Pedurungan-Semarang (1994-1998) Ia juga aktif di organisasi kemasyarakatan/keagamaan, seperti di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2004 sampai sekarang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyumas sejak tahun 2005 sampai sekarang, sebagai Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas sejak 2016 sampai sekarang, Wakil Ketua



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyumas, Ketua Forum Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSE-DU) Kabupaten Banyumas (2017-sekarang), dan menjadi anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Pada tahun 2000-2001 ia menjadi salah satu peneliti bidang sosial-ekonomi di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LP2EM) Jakarta. Tahun 2002-2003 mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida el-Adabi Parung Panjang-Bogor dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Washilah Kembangan Jakarta Barat, dan sejak 2003 ia menjadi dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto. Sejak September 2010 ia mendapatkan amanat menjadi sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) STAIN Purwokerto, menjadi Ketua Jurusan Muamalah (2016-2019), dan menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (sekarang UIN) sejak 2019- 2023.

Dalam hal penelitian, penulis juga pernah melakukan dan terlibat dalam beberapa penelitian, antara lain: *Potensi Ekonomi Majelis Taklim se-Jabotabek* (2002), *Potensi Ekonomi Ex Penderita TB paru di Kecamatan Pondok Aren Tangerang* (2003), *pemberdayaan Komunitas Pengemis Krumpit Banyumas Jawa Tengah* (2006), *Islam Bnalgkon (Studi Ethnografi Karakteristik Keberagaman Masyarakat Banyumas dan Cilacap* (2007), *Bid'ah dan Problematikanya; Kajian Terhadap Pendapat Ulama Klasik* (2007), *Perspektif Ushul Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Beberapa Negara Islam* (2008), *Poligami dalam Perspektif Agama-agama Semitik* (2009), *Pemaknaan Terhadap Teks Fatwa Siradjudin Abbas dan A. Hassan: Kajian Wacana Kritis Michel Foucault* (2010), *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2011* (2012).

Pengaruh Paham Keagamaan dalam Produksi Fatwa (Studi atas fatwa A. Hassan dan Siradjuddin Abbas Bidang Akidah dan Akhlak (2013), Gerakan Salafi Alumni Laskar Jihad (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafi Al-Manshuroh di Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap) (2014), Pelaksanaan Tracer Study terhadap Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2014-2016 (2016), *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (2017), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Rempoah Baturraden dan Desa Keniten Kedungbanteng Kabupaten Banyumas* (2018), Pengabdian berbasis penelitian dengan judul; "Peningkatan Pemahaman Santri Ma-



hasiswa Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto tentang Wakaf Produktif (2019), Fundraising Berbasis Komunitas (Studi KOIN NU CARE Laziznu Banyumas dan Cilacap (2021). Pengabdian “Pendampingan dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kinerja Nadzir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf” (2022).

Selain penelitian, penulis juga pernah menerbitkan beberapa karya tulisnya baik dalam bentuk jurnal ataupun buku, antara lain: *Pluralitas Qira'at dalam al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum* (jurnal/2004), *Review Buku “Membongkar Fikih Negara”* (jurnal/2006), *Tradisi Maulid: Antara Pro dan Kontra* (jurnal/2007), *Tren Ijtihad Kontemporer* (jurnal/2007), *Pemberdayaan Komunitas Pengemis Krumpit (Tulisan Kelompok)* (jurnal/2007), *Problematika Bid'ah: Kajian Terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid'ah Hasanah* (jurnal/2008), *Islam Kejawaen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling* (buku/2008), *Kontroversi Nikah Kontrak (Mut'ah)* (jurnal/2008), *Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia* (jurnal/2009), *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (buku/2010), *Pandangan Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Syari'ah dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia* (jurnal/2011), *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di beberapa Negara Islam* (jurnal/2011), *Kontroversi Bidah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia* (buku/2013).

Alamat: Jl. Pemuda gang I No. 61 RT 07 RW 06 Kel. Kedung Wuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas. E-mail: supaniprpto@uinsaizu.ac.id. HP. 081326944151.



PRENADAMEDIA GROUP

# Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://sudonoalqudsi.blogspot.com">sudonoalqudsi.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Sarmo Sarmo. "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2020 Publication	1%
7	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
8	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://www.bwi.go.id">www.bwi.go.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://tamanmakamdepok.wordpress.com">tamanmakamdepok.wordpress.com</a> Internet Source	1%

12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
15	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
16	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
17	bsd.pendidikan.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
19	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
20	annisawally0208.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
24	Muhammad Fahmi Al Amruzi. "MEMBUMIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2016 Publication	<1 %
25	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %

26

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

&lt;1 %

27

Ansari. "Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019

Publication

&lt;1 %

28

Ahmad Mukhlisin, Nur Hamidah. "PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI LUAR IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

&lt;1 %

29

Ahmad Furqon. "Penukaran tanah wakaf masjid agung Semarang dalam perspektif fikih istibdal", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

&lt;1 %

30

Ubaidillah Ubaidillah, Maulana Saufi. "SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS DI KECAMATAN KLANGENAN", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

&lt;1 %

31

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

&lt;1 %

32

Muslihun Muslihun. "DINAMISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

&lt;1 %

33	Hazar Kusmayanti. "Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
34	Devid Frastiawan Amir Sup. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2021 Publication	<1 %
35	Hasbi Ash-Shiddiq. "PERJALANAN WAKAF HAKI DALAM KORIDOR HUKUM SYARA' DAN PERUNDANGAN INDONESIA", AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2019 Publication	<1 %
36	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %
37	Submitted to Foothill-De Anza Community College District Student Paper	<1 %
38	Erizal Erizal. "Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat", TERAJU, 2020 Publication	<1 %
39	Hidayatina MA, Ali Muhayatsyah. "Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)", INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2020 Publication	<1 %
40	Eva Mir'atun Niswah. "Problematisa Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia",	<1 %

---

41 Nova Monaya. "DEVELOPMENT MODEL OF BUILT OPERATE AND TRANSFER (BOT) OVER WAQF LAND PRODUCTIVITY", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2018 <1 %

Publication

---

42 Vito Dasrianto. "SERTIFIKASI DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN GUNUANG OMEH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2022 <1 %

Publication

---

43 Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", SASI, 2018 <1 %

Publication

---

44 Submitted to Universitas Diponegoro <1 %

Student Paper

---

45 Moch Nurcholis. "Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia Menurut Hukum Islam", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2018 <1 %

Publication

---

46 J. Junaidi. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 <1 %

Publication

---

47 Pitasari Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah. "Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan <1 %



# Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta", Tunas Agraria, 2020

Publication

---

48 Naimah Naimah. "IMPLEMETASI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2018 <1 %

Publication

---

49 Muhammad Nashirun, Abd. Qohar, Hilmi Yusron. "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023 <1 %

Publication

---

50 NAIMAH NAIMAH. "Naimah, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah... 81 KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015 <1 %

Publication

---

51 Amelia Fauzia. "Faith and the State", Brill, 2013 <1 %

Publication

---

52 Lambang Prasetyo. "KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF", Jurnal Ius Constituendum, 2017 <1 %

Publication

---

53

Heru Susanto. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", HUNAFWA: Jurnal Studia Islamika, 2017

Publication

&lt;1 %

54

Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

&lt;1 %

55

Lisda Aisyah. "PENGEMBANGAN POTENSI WAKAF DI MASJID AT TAQWA BINUANG KAB TAPIN", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2018

Publication

&lt;1 %

56

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

&lt;1 %

57

A Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018

Publication

&lt;1 %

58

Siti Sulastri, Ani Yumarni, Sudiman Sihotang. "THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR", DE'RECHTSSTAAT, 2019

Publication

&lt;1 %

59

H.E Syibli Syarjaya. "PERKEMBANGAN PERWAKAFAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", ALQALAM, 2009

Publication

&lt;1 %

60

Submitted to IAIN Kudus

Student Paper

&lt;1 %

61

Ahmad Fauzi Aziz, Abdul Chalim Nur. "WAKAF HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2020

Publication

&lt;1 %

62

Yudi Permana, Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021

Publication

&lt;1 %

63

Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, Nuryasni Yazid. "Memahami Pola Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Wakaf di Indonesia", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2021

Publication

&lt;1 %

64

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin Mukhidin. "Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

&lt;1 %

65

M.Khoirul Hadi Al-Asy'ari. "PANDANGAN IBN QUDAMAH TENTANG WAKAF DAN RELEVANSINYA DENGAN WAKAF DI INDONESIA", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016

Publication

&lt;1 %

66

Gusva Havita, Gestivia Hakim. "WAKAF SAHAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF",

&lt;1 %

67 Edy Setyawan, Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa. "PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018

Publication

---

68 Hamzah Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019

Publication

---

69 Hasbullah Hilmi. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

Publication

---

70 Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

---

71 Dewi Rahmasari, Fira Fara Firdaus, Lilik Rahmawati, Nada El Nadia, Nurrohman Hadi. "IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2020

Publication

---

72 Nila Saadati. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016

Publication

---

73	Yusna Zaidah. "WAKAF DI INDONESIA POTENSI DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015 Publication	<1 %
74	Agung Mafazi. "Aspek Yuridis Penukaran Tanah Wakaf Di Indonesia", Transparansi Hukum, 2018 Publication	<1 %
75	Fawait Syaiful Rahman. "Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019 Publication	<1 %
76	Masdar Masdar. "PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM THEORY", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
77	Syufaat Syufaat. "PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018 Publication	<1 %
78	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
79	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
80	Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf", Jurnal Hukum Novelty, 2017 Publication	<1 %

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 81 | Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto<br>Soegianto, Bambang Sadono. "PELAKSANAAN<br>DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI<br>INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020<br>Publication                  | <1 % |
| 82 | Martinez Silva Karla Monserrat. "El carácter<br>teórico del derecho islámico : la shariah (un<br>estudio monográfico)", TESIUNAM, 2012<br>Publication  | <1 % |
| 83 | Submitted to Universitas Sultan Ageng<br>Tirtayasa<br>Student Paper  | <1 % |
| 84 | Ahmad Hatim. "Reformasi Peran Badan Wakaf<br>Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf<br>Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma<br>Agraria", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021<br>Publication       | <1 % |
| 85 | Ali Kahloun. "القانون العقاري الخاص", Centre de<br>publication universitaire<br>Publication  | <1 % |
| 86 | Muhammad Shofi. "ANALISIS PRAKTIK DAN<br>PENGELOLAAN WAKAF UANG MENURUT<br>UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004<br>TENTANG WAKAF", JURNAL SYARIKAH :<br>JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016<br>Publication | <1 % |
| 87 | Firdaus A.Y.. "Panduan Praktis Penerapan<br>Kebijakan Perhutanan Sosial", Center for<br>International Forestry Research (CIFOR) and<br>World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018<br>Publication  | <1 % |
| 88 | Azhar Alam, Muslihah Isnaini Rahmawati,<br>Aditya Nurrahman. "MANAJEMEN WAKAF<br>PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS<br>WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM   | <1 % |

---

89 B. Syafuri. "NADZIR WAKAF; VERSI FIQH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", *Al-Ahkam*, 2018 <1 %

Publication

---

90 Mustari Mustari, Gani Jumat, Sitti Nurkhaerah. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUALAF DALAM BERWAKAF (STUDI KASUS KELURUHAN BAHONTULA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021 <1 %

Publication

---

91 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara <1 %

Student Paper

---

92 Wiji Lestari, Rifqy Thantawi. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA", *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2016 <1 %

Publication

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On